POTRET BURAM PERADILAN

Oleh:

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.

Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik

DR. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.

Jakarta, 2016

POTRET BURAM PERADILAN

Oleh :
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.

Penerbit :
Perhimpunan Pusat Studi Hukum Publik

Alamat :
Jl. Pedati Raya No. 6 Jakarta Timur.
Email :
kajipublik@yahoo.co.id

Cetakan I : Jakarta, Oktober 2016

ISBN.

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Penelitian terhadap administrasi peradilan mulai dari tingkatan Pengadilan Negeri, lalu ke Pengadilan TInggi dan sampai Mahkamah Agung, senantiasa berujung pada keluhan kesemrawarutan administrasi peradilan, yang ditandai dengan ketidak-pastian waktu sidang dan layanan adminstrasi yang tidak bermutu dan biaya terkait perkara. Ketidakberesan administrasi peradilan ini lebih banyak dijumpai pada peradilan umum dan peradilan tata usaha negaara, tetapi relative tidak ditemui pada pengadilan agama. Ketidak-pastian waktu sidang disebabkan oleh karena utamanya para pihak secara sengaja tidak menepati waktu persidangan. Sikap tidak menghargai waktu persidangan umumnya dilatarbelakangi oleh motif mempermainkan lawan berperkara dengan metode "buying-time". Kadang salah satu pihak berperkara tidak siap dalam satu agenda persidangan karena banyak factor, yaitu satu diantaranya adalah tidak merencanakan pekerjaannya secara baik sebagi refleksi sikap tidak professional, misalnya tidak tepat waktu menyampaikan "Jawaban Tergugat" atau "Replik" atau "Duplik".

Persoalan mal-administrasi lainnya adalah ketidakjelasan biaya perkara, yaitu biaya pendaftaran surat kuasa, pendaftaran perkara dengan kelebihan pembayaran

atau kurang bayar, dan adanya biaya untuk mengambil putusan. Hampir sangat jarang dijumpai pihak berperkara menerima kembali kelebihan uang perkara, tetapi pihak pengadilan lebih sering menyampaikan kekurangan biaya perkara. Bila biaya perkara diberikan tanda terima, tidak demikian dengan biaya pendaftaran surat kuasa dan besarannya juga tidak jelas. Demikian juga apakah biaya pendaftaran surat kuasa merupakan biaya resmi atau pungutan liar. Bila saja tidak ada titik temu tentang biaya pendaftaran surat kuasa, maka pihak berperkara sering mendapatkan pelayanan tidak ramah. Fulus memuluskan pelayanan pengadilan.

Ketidakejasalan waktu penyampaikan salinan putusan kepada para pihak berperkara juga merupakan persoalan mal-administrasi peradilan. Ketidakjelasan pengambilan salinan putusan juga membuka peluang pungutan liar. Pemberian uang kepada panitera pengganti akan membantu percepatan waktu pengambilan salinan putusan. Jika ada kepentingan untuk mengajukan banding atau kasasi, maka pihak berperkara akan terjebak pada upaya memberikan uang kepada panitera pengganti agar cepat memperoleh salinan putusan.

Perkara tindak pidana ringan untuk pelanggaran lalu lintas juga sarat dengan praktik mal-administrasi. Pola kerjasama antara calon “tilang” dengan petugas pengadilan adalah fenomena yang mudah dijumpai di halaman pengadilan negeri ataupun di sekitar jalan menuju

pengadilan negeri. Pihak pengadilan negeri seperti menutup mata terhadap persoalan ini. Praktik calo "tilang" telah berlangsung lama, dengan calo menjadi seolah-olah merupakan bagi dari pengadilan itu sendiri, Penelitian ini memberikan cerita unik di sekitar praktik calo "tilang" utamanya untuk pelangaran lalu lintas oleh pengendara motor roda dua. Penelitian calo "tilang" adalah obyek penelitian ini.

Terkait dengan fakta-fakta mal-administrasi peradilan tersebut, sebenarnya ketika penelitian ini dirancang, saya membayangkan bahan-bahan penelitian akan mudah didapat. Alasan adalah bahwa peta permasalahan sudah cukup jelas. Potret buram adminisitrasi pengadilan demikian nyata bagi masyarakat awam, apalagi bagi mereka yang serring berurusan dengan pengadilan. Namun, tetap perlu melengkapi penelitian ini dengan data. Pertimbangannya adalah data akan berbicara mengenai realitas, sekalipun data juga sering dibantah.

Perjalanan penelitian ini tidak mudah sebagaimana telah diterka sebelumnya. Kegiatan penelitian kadang dilakukan seperti layaknya dalam cerita-cerita detektif. Para peneliti di lapangan kadang harus menyamar baik dalam arti cara berpakaian atau pun menyembunyikan identitas sesungguhnya. Kalau hal itu tidak dilakukan, maka data atau gambaran sesungguhnya dunia peradilan tidak dapat diungkap. Hal ini dapat dibenarkan dari sudut ilmiah, karena riset juga mengenal teknik investigasi, Hanya saja,

sangat penting menekankan kepada peneliti lapangan tentang pentingnya kejujuran dalam menyampaikan data lapangan. Penelitian dokumen juga dilakukan, karena sifat "dokumentasi" memiliki daya kait kuat terhadap persoalan hukum.

Hambatan sering juga dihadapi para peneliti lapangan, ketika identitas mereka diketahui oleh petugas pengadilan. Ini adalah risiko bagi suatu penelitian, yang hendak membongkar suatu keadaan yang tidak menyenangkan bagi pelaku korupsi.

Sebagai penghormatan etika penelitian, juga kadang harus menyembunyikan identitas informan atau nara sumber. Hal itu dilakukan demi pertimbangan etis dan keamanan bagi yang bersangkutan. Namun demikian, tetap lah berharap hal itu tidak akan mengurangi substansi laporan penelitian ini. Menyadari melakukan penelitian atas suatu permasalahan yang demikian kompleks, maka kegiatan ini bukanlah suatu kegiatan yang mudah. Selain hambatan data lapangan, ketertutupan pihak-pihak terkait juga menjadi kendala.

Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih atas kesediaan beberapa relawan di era Judicial Watch Indonesia untuk membantu kami dalam melakukan riset lapangan. Kontribusi mereka sangat dihargai. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih kepada Judicial Watch (Pemantau Pengadilan) dalam memfasilitasi riset ini.

DR. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.

Jakarta, 17 Oktober 2016

Dr. A. Muhammad Asrun,
S.H.,M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Peta Permasalahan 1
B. Rumusan Permasalahan 6
C. Metodologi, Penelusuran dan Pembuktian ... 7
D. Penulisan Laporan 16

BAB II : REFORMASI PERADILAN : UPAYA MEWUJUDKAN INDEPENDENSI DAN BEBAS KORUPSI 17
A. Gagasan awal reformasi Peradilan 17
B. Ketetapan MPR No X/MPR/1998 21
C. Ketetapan MPR No.VI/MPR/1999 25
D. Amandemen UUD NRI Tahun 1945.. 29
E. Proses Legislasi Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman 35

BAB III : MENGURAI BENANG KUSUT PERADILAN 59

A. Pengesampingan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Tarif Atas Jenis ... 59
B. Kekayaan Orang-orang Pengadilan ... 85
C. Percaloan 111

BAB IV : PENYIMPANGAN PERADILAN DI MAHKAMAH AGUNG 115
A. Kondisi Umum 115
B. Pola Praktik Peradilan Korupsi 119
C. Faktor Penyebab Korupsi 130
D. Mengungkap Penyimpangan 135
D.1. Kasus Surat Sakti dan Putusan Yang Sumbang 138
D.2. Perkara Besar yang Diputus MA 141
E. Penyimpangan Hakim Agung dan Pejabat MA 152
E.1. Pemalsuan Vonis 152
E.2. Broker Pejabat MA..... 153
E.3. Penyalahgunaan wewenang yang menyeret nama Ketua MA ... 154
E.4. Operasi Tangkap Tangan KPK 157

BAB V : MEWUJUDKAN PERADILAN INDEPENDEN DAN BEBAS KORUPSI 169
A. Eksistensi Komisi Yudisial 169

A.1 Gagasan Pembentukan 169
A.2. Ketidak - harmonisan Hubungan Menghambat Pengawasan..... 178
B. Penguatan Kelembagaan MA 184
C. *Blue Print* Pembaruan Peradilan 187
D. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim..... 191
E. Transparansi Pengawasan..... 195
F. Hambatan Pembaruan 197

BaB VI : PENUTUP 201
A. Kesimpulan 201
B. Rekomendasi 204

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
TENTANG PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel I : Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman 63
Tabel II : Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya 69
Tabel III : Penetapan Ketua PPN Jakarta Timur No.: W10.U5./1485/Hk.02/I/2011, Tanggal : 01 April 2011 77
Tabel IV : Daftar wajib LHKPN 93
Tabel V : Tunjangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama (Kepres Nomor 89 Tahun 2001)..... 95
Tabel VI : Tunjangan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding (Kepres Nomor 89 Tahun 2001) 97
Tabel VII : Daftar Gaji Pokok Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara Golongan III (PERPERS Nomor 94 Tahun 2012) .. 100
Tabel VIII : Daftar Gaji Pokok Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan

Peradilan Tata Usaha Negara Golongan IV (PERPERS Nomor 94 Tahun 2012) 102
Tabel IX : Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama. Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer (Hakim Tingkat Banding) 104
Tabel X : Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama. Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer (Hakim Tingkat Pertama) 105
Tabel XI : Modus Operandi Mafia Peradilan ... 126
Tabel XII : Daftar Hakim / Panitera Yang Terjerat Dugaan Kasus Korupsi 160
Tabel XIII : Pelaksanaan Sidang MKH Berdasarkan Instansi Pengusul Tahun 2011-2015 181
Tabel XIV : Jumlah Jenis Penjatuhan Hukuman Disiplin Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2009 s/d 2014 183
Tabel XV : Hukuman Disiplin Tahun 2015 196

BAB I
PENDAHULUAN

A. Peta Permasalahan

Sejak gerakan reformasi digulirkan pada bulan Mei 1998, reformasi peradilan Indonesia bercalan lamban dan belum menghadirkan sebuah wajah peradilan yang bersih dan berwibawa. Lebih ironis lagi, praktek mafia peradilan tetap mewarnai dunia peradilan, yang melibatkan baik pejabat pengadilan, kalangan pengacara/advokat maupun pihak luar lainnya.

Proses peradilan dipenuhi dengan keganjilan baik berupa penyimpangan hukum acara maupun masih berlangsungnya proses peradilan yang melawan rasa keadilan maupun kepastian hukum. Proses peradilan yang tidak transparan, korup dan represif masih berlangsung secara nyata seolah melawan arus zaman yang menghendaki reformasi di segala bidang.

Sorotan masyarakat terhadap penyimpangan praktik peradilan sendiri telah berlangsung sejak lama. Menurut Daniel S. Lev[1], karut marut hukum dan kemerosotan

[1] Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan*, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 77

keadilan Indonesia telah dimulai sejak 1960 pasca berakhirnya revolusi fisik. 'Peradilan Socrates' berlangsung dimana seseorang di hukum bukan karena dia melanggar hukum tetapi karena sebuah rekayasa. Upaya mengatasi masalah tersebut juga telah dimulai pada tahun 1970-an.[2]

Masyarakat tetap bertanya-tanya mengapa proses hukum untuk satu kasus yang sama tuntutan maupun hukumannya berbeda untuk satu orang terdakwa dengan terdakwa lainnya. Masyarakat juga bertanya mengapa biaya berperkara di pengadilan tidak pernah ada kepastiannya. Masyrakat juga terheran-heran melihat pengadilan masih menjadi instrument kepentingan politik penguasa untuk membungkam sikap kritis warga negara.

---

[2] Dalam suatu pertemuan terbatas di kantor Konsultan hukum ABNR (Jakarta) dalam rangka proyek penelitian Bank Dunia "Diagnostic Assesment of Legal Development in Indonesia" pada tanggal 17 Februari 1996, Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja SH,LLM, mantan Menteri kehakiman dan mantan Menteri Luar Negeri, mengungkapkan kembalibagaimana sulitnya dia memberanas praktek korupsi dan kolusi di lingkungan peradilan. Upaya Mochtar untuk memberantas korupsi bahkan samapi ke Mahkamah Agung, namun langkahnya dihentikan oleh mantan Presiden Soeharto dengan cara mengalihkan posisinya menjadi Menteri Luar Negeri pada masa Kabinet Suharto berikutnya. Praktek korupsi di mahkamah agung ketika itu berjalan rapi, karena oknum hakim agung tidak bertindak sendiri, tetapi melalui perantara panitera atau pegawai administrasi lainnya.

Proses peradilan yang anomalis tentu saja tidak selalu ditimpakan kepada hakim ataupun pejabat pengadilan, kalangan pengacara ataupun advokat juga turut berperan dalam melahirkan proses peradilan yang jauh dari pemenuhan rasa keadilan dan kepastian hukum. Keluhan sejumlah hakim yang merasa terjebak dengan praktek peradilan yang korup menuding para pengacara/advokat yang menjerumuskan mereka untuk menghasilkan putusan yang menguntungkan pihak yang memberi uang atau bentuk lainnya.

Masyarakat pun terseret para arus praktek uang di pengadilan. Besarnya uang dari pihak yang berpekara menentukan kearah mana putusan hakim dijatuhkan. Pengaduan masyarakat terhadap hakim-hakim yang meminta uang justru menjadi boomerang, dengan mendudukan mereka dikursi terdakwa.

Pengalaman Endin Wahyudin dan Maria Leonita adalah contoh buruk bagi warga masyarakat yang ingin mengadukan praktek suap di Pengadilan. Karena itu, terasa aneh kalangan DPR dan Pemerintah tidak melihat UU Perlindungan Saksi sebagai suatu rancangan undang-undang yang harus diprioritaskan. Diajukannya Endin Wahyudin dan Maria Leonita Sricandra Harumi juga secara jelas memperlihatkan tidak adanya komitmen kejaksaan untuk memberantas korupsi, karena tidak memberikan

perlindungan hukum bagi pencari keaadilan yang bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi atau pemerasan oleh hakim atau pejabat pengadilan.

Proses hukum yang melanggar prinsip persamaan di muka hakum (equality before the law) masih sering terjadi. Seorang tersangka masih dapat ditunda proses peradilannya jika ada deal-deal dengan kalangan kejaksaan, sekalipun dia jelas merupakan aktor utama dalam suatu perkara korupsi. Penerapan prinsip equality before the law jadinya sangat tergantung pada proses tawar-menawar melalui kekuatan uang ataupun kekuatan politik. Pelaku kriminal kelas kakap tentunya mendapat perlakuan lebih baik dan bahkan istimewa dibandingkan dengan pelaku kriminal kelas- teri. Pelaku kriminal kelas kakap dapat menempati sel yang telah direnovasi, sementara pelaku kriminal kelas- teri berada di sel yang penuh sesak. Perlakuan diskriminatif ini dapat ditemui dalam kasus-kasus korupsi dan penyimpangan bantuan BLBI serta kriminalitas dengan tersangka high-profile.

Pada proses hukum dalam rangka criminal justice system, kami masih menyaksikan hakim tidak membatalkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dimana pengakuan terdakwa diperoleh melalui cara-cara penyiksaan dan intimidasi pada tahap pemeriksaan di kepolisian. Polisi sering menampakkan proses intrograsi melalui media

elektronik, dengan wajah tersangka tidak tersamar dan mengalami cedera fisik. Prilaku polisi ini tampaknya masih dapat bertahan, karena tidak ada Komisi Negara Pengawas Kepolisian yang secara independen mengawasi aparat polisi dan secara pro aktif merekomendasikan penindakan terhadap polisi pelanggar hak-hak tersangka. Prilaku kejam polisi terhadap tersangka seolah terlindungi dengan pemberian (kalau pun ada) sanksi administratif. Pemeriksaan tersangka secara marathon dengan melebihi jam kerja kepolisian, sehingga sangat melelahkan tersangka. Merupakan suatu bentuk pelanggaran hak-hak tersangka karena tersangka tidak berada dalam situasi bebas dan tanpa beban untuk memberikan keterangan. Pengakuan tersangka melalui penyiksaan kadang didahului dengan tertembaknya tersangka pada saat penangkapan, yang tidak pernah ada keterangan yang dapat dipertanggung-jawabkan alasan penembakan tersebut terutama pada kategori penjahat kambuhan (residivis). Lebih ironis lagi, public dapat menyaksikan melalui tayangan berita televisi satu atau dua tersangka dipapah tersangka, tersangka-tersangka lainnnya karena tidak bisa berjalan lagi setelah ditembak petugas polisi.

Praktik menyimpang dari aparat penegak hukum tidak hanya terjadi pada masa orde baru. Meski telah reformasi telah berjalan lebih dari 15 tahun, dan telah

dilakukan penyatuatapan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung tetapi praktik menyimpang masih banyak terjadi dalam peradilan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya hakim yang bermasalah bahkan tertangkap tangan karena melakukan praktik korupsi.

Dari hal demikian maka perlu meneliti dan melakukan evaluasi terhadap praktik penyimpangan dan upaya pembaruan proses peradilan di Indonesia

B. Rumusan Permasalahan

Penelitian ini dilakukan tanpa didahului dengan prasangka buruk. Penelitian ini berangkat dari gambaran yang berkembang di masyarakat tentang pengadilan kita, terutama Pengadilan Negeri di Jakarta. Masyarakat awam dan para praktisi hukum sering mengeluhkan sisi negatif dari manajemen proses peradilan. Bertitik tolak dari lembaran awal sebagaimana telah diungkapkan pada bagian pendahuluan, kami menganggap perlu menggali dan mendapatkan penjelasan tentang sejumlah hal-hal sebagai permasalahan penelitian ini, yaitu:

1. Bagimana pola penyimpangan praktik peradilan sebelum dan sesudah penyatuatapan peradilan di bawah Mahkamah Agung?
2. Apa faktor yang menghambat pembaruan proses administrasi peradilan?

3. Bagaimana upaya memperbaiki kinerja pengadilan?

C. Metodologi, Penelusuran dan Pembuktian

Penelitian ini merupakan penelian yuridis sosiologis[3] yang bersifat deskriptif evaluatif. Bersifat deskriptif karena penelitian ini memberikan data mengenai manusia dan gejala-gejala lainnya, serta diuraikan sebagaimana keadaan yang sesungguhnya. Hal ini dimaksudkan guna mempertegas hipotesis-hipotesis yang telah ada sebelumnya, supaya dapat memperkuat teori-teori lama, atau bahkan dalam rangka menyusun kerangka teori baru.[4] Disebut evaluatif, sebab penelitian ini bermaksud menilai pelaksaan reformasi kekuasaan kehakiman yang telah berlangsung setidakanya satu dekade ke belakang.[5]

Penelitian ini berusaha menelusuri dan membuktikan isu-isu di dunia peradilan. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui pengadilan dari sudut pandang orang dalam pengadilan dan orang luar pengadilan, dan

---

[3] Tentang penelitian yuridis dan yuridis sosiologis baca antara lain Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 43; Sugeng Istanto, *Usulan Penelitian* (Uraian Tambahan Petunjuk Penulisan usulan Penelitian dan Tesis Program Pascasarjana UGM: Khusus untuk Program Studi Hukum, tanpa tahun, tidak diterbitkan, hal. 1.

[4] *Ibid*, hal. 10.

[5] *Ibid*, hal. 10.

kessesuaian antara fakta dan harapan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah yurisdis sosiologis. Metode ini dipilih karena, sebagaiman dinyatakan oleh Sunaryati Hartono[6] bahwa inventarisasi pendapat para ahli, baik dari praktik maupun dari teori) menggunakan kombinasi antara metode penelitian social, misalnya dengan wawancara dan metode penelitian hukum, karena obyek atau materi wawancara merupakan materi hukum.

C.1. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah dunia peradilan. Penelitian dilakukan terhadap lima pengadilan negeri di Jakarta. Pertimbangannya adalah: (1) Pengadilan Negeri menangani perkara lebih banyak dibandingkan lingkungan peradilan lainnya; dan (2) Apa yang terjadi di ibukota merupakan gambaran (yang tidak jauh beda) dari apa yang terjadi diseluruh wilayah negara, Dipilihnya Jakarta sebagai wilayah penelitian, selain karena alasan angka (2) tersebut juga demi efisiensi.

---

6 Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad ke 20, cetakan I* (Bandung: Alumni 1994, hlm.126.

C.2. Observasi dan Wawancara Mendalam (*Indepth interview*)

Untuk memotret kondisi pengadilan, pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui penelitian lapangan. Data lapangan dikumpulkan melalui kegiatan observasi dan melalui serangkaian wawancara dengan para Nara sumber.

C.2.1. Informan

Untuk mendapatkan data primer, dilakukan penelitian lapangan dengan instrument observasi di lingkungan pengadilan dan wawancara dengan sejumlah informan. Jumlah informan diharapkan tidak mengurangi mutu hasil penelitian, karena penelitian ini kualitatif, sehingga penguasaan informan terhadap materi lebih diutamakan daripada jumlah mereka. Informan berasal dari berbagai kalangan yang berkaitan dengan dunia peradilan (yaitu hakim, panitera, pengacara, pencari keadilan [atau keluarganya], wartawan dan orang-oramg yang mendapatkan penghasilan dari dunia peradilan).

Informan terdiri dari orang-oranmg yang meminjam istilah Moleong (*Metodologi Penelitian Kumulatif*, cetakan ketujuh, [Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996], hlm.90), secara sukarela dan dengan kebaikannya memberikan pandangan dari segi orang dalam tentang obyek penelitian. Kesediaan calon informan diminta lebih dulu, dari hasil

wawancara, akan dilakukan penilaian tentang keterbukaan informan setelah diperbandingkan dengan data dari sumber lainnya.

Menurut Bambang Waluyo,[7] wawancara sering dianggap sebagai alat paling efektif dalm mengumpulkan data primer. Oleh karena itu pula, maka (salah satu) instrument untuk mendapatkan data adalah wawancara mendalam (*depth interview)*, sehingga bertanya dan mendengar merupakan kegiatan pokok. Wawancara mendalam mengandalkan kedekatan peneliti dengan informan, dalam arti keterbukaan informan dan kemampuan peneliti menggali informasi. Kelebihannya, wawancara mendalam dapat membangkitkan pernyataan-pernyataan informan yang dikemukan secara bebas dan terus terang.[8] Menurut Earl Babbie dalam The Practice of Social Research[9], dalam melakukan wawancara, harus dihindari keadaan yang menyebabkan kehadiran peneliti mempengaruhi jawaban yang diberikan informan. Kekhawatiran ini sangat mungkin terjadi ketika informan

---

7 Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, cetakan pertama, (Jakarta: Sinar Grafika,1991), hlm.57.

8 Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan 3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988 hal.61.

9 Earl Babbie, The Practice of Social Research, edisi keempat, Belmont, California: Wadsworth Publishing Co, 1986, hal.224

berasal dari pengadilan yang diteliti, karena keterangan mereka mempengaruhi citra profesi dan diri mereka. Obyektivitas di sini akan diperoleh dari sumber-sumber lain. Dengan kata lain, informan dari orang dalam pengadilan sekedar untuk mengetahui kejujuran mereka. Penjelasan ini perlu disampaikan kaitannya dengan validitas, yang menyangkut apakah instrument penelitian mampu mencapai apa yang diharapkan (mengukur apa yang hendak diukur).

Sebagai persiapan pelaksanaan wawancara, peneliti membuat pokok-pokok masalah yang akan ditanyakan (interview guide) – sesuai dengan topik penelitian, untuk kemudian dikembangkan saat wawancara. Teknik ini oleh Moleong (hlm.136) disebut "pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara." Pilihan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap informan yang diwawancarai memiliki karakteristik tersendiri, sehingga di samping akan memperoleh jawaban yang serupa atau mirip, akan diperoleh jawaban yang khas pendapat informan yang bersangkutan. Para informan akan di mintai pendapat dan pengalaman mereka tentang apa yang terjadi di pengadilan.

C.2.2. Menjaring Informan

Berkenaan dengan realibilitas, menurut Djamaluddin Ancok dalam "*Validitad dan Reliabilitas*

Instrumen Penelitian" menyangkut konsistensi (jika dilakukan replikasi penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang sama), memang tidak dilakukan dua kali pertanyaan yang sama dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat tetapi konsistensi jawaban relative "*terjamin"* karena informan adalah orang-orang yang telah cukup lama menekuni pekerjaannnya. Dan "*konsistensi"* terlihat dari serupanya informaasi dari informan yang berprofesi sama. [10]

Data yang terkumpul diorganisasikan, diatur dan diklasifikasikan menurut sub-sub bahasan yang telah ditetapkan. Dari studi kepustakaan diperoleh gambaran tentang citra pengadilan dari penelitian yang pernah dilakukan, serta diketahui bagaimana seharusnya peradilan dijalankan menurut peraturan perundang-undangan. Dari penelitian lapangan diketahui apa yang sebenarnya terjadi di dunia peradilan. Untuk sampai pada temuan, akan dilakukan analisa terhadap hasil penelitian. Laporan penelitian bersifat deskriptif (menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi di pengadilan) dan preskriptif (menggambarkan gagasan yang berkembang dan diharapkan berlaku di masa depan, namun sekarang belum menjadi kenyataan).

[10] Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, (ed), *Metode Penelitian Survai*, cetakan pertama (revisi), (Jakarta:LP3ES,1989),hlm.122-123

C.2.3. Identitas Informan

Dalam teknis penulisan identitas informan digunakan dua model. Ada yang menyebut nama lengkap dan adapula yang hanya inisial. Penyebutan nama lengkap digunakan bagi informan yang berasal dari dalam lingkungan pengadilan yang diwawancarai. Penyebutan nama informan secara lengkap tidak menjadi masalah karena wawancara dilakukan secara resmi (dengan permohonan resmi dan kesediaan informan yang juga resmi). Sedangkan informan yang identitasnya ditampilkan hanyaa inisial terdiri dari:

a. Orang-orang yang berhasil di pantau di dalam persidangan, misalnya hakim, panitera, dan jaksa yang dipandang melakukan pelanggaran atau hal-hal yang tidak etis terjadi di ruang persidangan. Meskipun kami memantau sendiri kejadian tersebut, dan kadang-kadang pemantauan dilakukan oleh lebih dari satu orang, tetapi untuk alasan 'keamanan' lebih baik pelaku ditulis inisialnya saja. Hal ini dilakukan untuk menghindari 'perlawanan' orang yang bersangkutan (misalnya dengan melaporkan kami telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan), karena kami tidak memiliki bukti (formal) kejadian tersebut. Secara formal legalistik, rekaman, foto atau rekaman video pun bisa dikatakan bukan alat bukti. Kehati-hatian ini

diperlukan mencermati berbagai indikasi membabi butanya aparat penegak hukum dalam "melindungi" sesama kolega.

b. Semua informan yang berasal dari luar pengadilan yang diwawancarai juga hanya ditampilkan inisialnya, walaupun beberapa diantara mereka bersedia, bahkan 'menantang' identitasnya dipublikasikan secara lengkap. Penulisan dengan pola inisial disini dimaksudkan untuk:
   i. Keseragaman, karena tidak semua informan bersedia ditulis identitas secara lengkap;
   ii. Melindungi informan yang bersangkutan, penulisan identitas informan yang secara lengkap dikhawatirkan justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, yang merugikan, bagi informan yang bersangkutan, misalnya dia akan dipersulit dalam pekerjaannya, dan ini sangat tidak diinginkan kami (hal-hal buruk justru terjadi pada orang yang berjasa membrikan informasi yang diperlukan).

Para informan dari luar pengadilan terdiri dari pengacara, wartawan, orang yang pernah berperkara di pengadilan, mantan pegawai pengadilan dan karyawan 'rendahan' dipengadilan. Mereka dapat digolongkan menjadi dua kelompok. *Pertama*, informan yang secara

sadar diwawancarai untuk kepentingan penelitian. Informan dalam kelompok ini umumnya adalah pengacara berintegritas dan beberapa wartawan yang secara sukarela memberikan informasi kepada kami. *Kedua*, informan yang secara tidak sadar memberikan informasi, tidak menyadari bahwa informasi mereka akan digunakan untuk kepentingan penelitian. Mereka terdiri dari orang-orang yang mempunyai informasi berguna, yang secara'kebetulan' ditemui oleh - dan memberikan informasi kepada kami.

C.3. Studi Pustaka dan Peraturan Perundang-undangan

Bahan peneleitian dalam penelitian ini, mengikuti klarifikasi dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,[11] yaitu terdiri dari bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan) dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, hasil penelitian, surat kabar (majalah), dan bahan tertulis/karya ilmiah lain yang berkaitan dengan praktik peradilan dan pembaruan hukum.

[11] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan keempat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) hlm. 13.

D. Penulisan Laporan

Penulisan laporan penelitian dilakukan secara bagian demi bagian, yaitu: Bab I adalah Pendahuluan. Pada bagian ini, Penulis menguraikan peta permasalahan metode penulisan riset dan penulisan laporan. Pada latar belakang permasalahan, penulis mengungkapkan fakta awal tentang profile Pengadilan. Pada BAB II akan diuraikan ide awal pembaruan kekuasaan kehakiman dan peradilan di Indonesia sejak masa reformasi sampai saat ini. Pada BAB III, Peneliti akan mengupas anomali manajemen proses peradilan, mulai dari pelanggaran asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sampai pelanggaran etika persidangan di kalangan praktisi hukum. BAB IV, Peneliti akan mengungkapkan seputar fenomena mafia peradilan. Mafia peradilan ini tidak saja melibatkan orang-orang dalam pengadilan, tetapi juga calo-calo pengadilan di luar pengadilan. Kalangan pengacara juga terlihat aktif berperan sebagai actor mafia peradilan. BAB V menguraikan pembaruan peradilan dan fakta yang tejadi hingga saat ini. BAB VI adalah Bagian Penutup yang akan mengulas secara ringkas temuan dalam riset ini dan sekaligus mengajukan sejumlah rekomendasi.

BAB II
REFORMASI PERADILAN : UPAYA MEWUJUDKAN INDEPENDENSI DAN BEBAS KORUPSI

A. Gagasan Awal Reformasi Peradilan

Reformasi kekuasaan kehakiman merupakan salah satu agenda reformasi tahun 1998. Pentingnya reformasi kekuasaan kehakiman di Indonesia disebabkan kondisi peradilan yang tidak independensi dan terjadinya praktik korupsi dalam proses peradilan. Berbagai dokumen hukum dan penelitian menunjukkan bahwa masalah independensi dan praktik korupsi menjadi permasalahan serius yang harus diperbaiki.

Sorotan masyarakat terhadap penyimpangan praktik peradilan sendiri telah berlangsung sejak lama. Daniel S. Lev[12] telah menulis bahwa karut marut hukum dan kemerosotan keadilan Indonesia telah dimulai sejak 1960 dan Mochtar Kusumaatmadja[13] menyampaikan bahwa

[12] Daniel S. Lev, *op.cit.*

[13] Baca catatan kaki nomor 2

Upaya mengatasi masalah krisis peradilan telah dimulai pada tahun 1970-an. Departemen Kehakiman pernah melakukan operasi kikis terhadap hakim-hakim yang korup menjelang akhir tahun 1970-an, namun pemberantasan terhadap "mafia peradilan" tidak dilakukan secara terkonsepsional dan berkesinambungan. Sebagai akibatnya, muncul kesan yang kuat bahwa praktek peradilan yang korup – yang melibatkan Pengacara, hakim dan jaksa – dilindungi oleh pemerintah.

Gambaran tentang kondisi peradilan dari masa ke masa dapat diamati dari otokritik yang dilakukan Harifin A. Tumpa (saat masih menjabat Ketua Mahkamah Agung), dalam Paparan Makalah pada *Rapat Kerja Nasional Tahun 2009* di Palembang yang menyampaikan bahwa pada kurun waktu tahun 1960-1970, independensi Hakim berkurang tetapi kualitas hakim baik. Tahun 1970-1980, kualias hakim tetap baik dan independensi membaik. Kemerosotan independensi dan kualitas hakim paling parah terjadi pada era 1980 hingga 1990 (tinggal 40% yang baik). Dalam kurun waktu tahun 1980-1990 ini, independensi hakim merosot tajam, moralitas hakim turun bahkan beberapa hakim ditangkap karena kasus suap. Sementara itu pada

kurun waktu tahun 1990-2000, indepedensi hakim belum pulih sementara kualitas hakim belum memadai.[14]

Kesadaran publik terhadap kondisi hukum dan peradilan mendorong pentingnya dilakukan reformasi hukum di Indonesia. Masalah independensi kekuasaan kehakiman dan praktik korupsi dalam proses peradilan menjadi salah satu alasan utama pentingnya reformasi peradilan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari GBHN tahun 1998 dan 1999. Pada BAB II Bagian Kondisi Umum TAP MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang *Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara*[15], disebutkan, bahwa:

> Selama tiga puluh dua tahun pemerintahan Orde Baru, pembangunan hukum khususnya yang menyangkut peraturan perundang-undangan organik tentang pembatasan kekuasaan Presiden belum memadai. Kondisi ini memberi peluang terjadinya praktek-praktek korupsi, kolusi dan nepotisme serta memuncak pada penyimpangan

[14] Harifin A. Tumpak, S.H. M.H., Paparan Ketua Mahkamah Agung RI pada *Rapat Kerja Nasional Tahun 2009* di Palembang

[15] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998*, (Jakarta: Sekretariat MPR RI, 1998), hal. 38.

berupa penafsiran yang hanya sesuai dengan selera penguasa. Telah terjadi penyalahgunaan wewenang, pelecehan hukum, pengabaian rasa keadilan kurangnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses peradilan. Penegakan hukum belum memberi rasa keadilan dan kepastian hukum pada kasus-kasus yang menghadapkan pemerintah atau pihak yang kuat dengan rakyat, sehingga menempatkan rakyat pada posisi yang lemah.

Berdasarkan kondisi tersebut. MPR RI memandang perlunya dilakukan penanggulangan krisis di bidang hukum dan pelaksanaan reformasi di bidang hukum dan dituangkan dalam Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998.

Meski menjadi agenda utama pembangunan nasional, reformasi peradilan tidak dituangkan dalam sebuah *grand desain* sendiri tetapi bersifat parsial, tambal sulam dan cenderung ditunggangi berbagai kepentingan baik karena kebutuhan masyarakat Indonesia yang menginginkan perubahan maupun kepentingan dunia

internasional khususnya lembaga keuangan internasional yang masuk ke Indonesia. Pembaharuan hukum cenderung elitis dan dengan mekanisme *Top Down*. Masyarakat sipil, meskipun turut menyuarakan reformasi hukum, umumnya hanya berada di lingkar luar dari pusat pengendali arah dan proses pembaharuan hukum.[16]

Gagasan dan arah reformasi peradilan sendiri dapat ditelisik dari berbagai dokumen hukum yaitu Konstitusi, Ketetapan MPR tahun 1998 dan 1999, proses legislasi.

B. **Ketetapan MPR No. X/MPR/1998** tentang *Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara*[17],

Pada tahun 1998, MPR mengeluarkan dua Ketetapan MPR yang berkaitan dengan pembangunan nasional, yaitu

---

[16] Baca antara lain KHN, Laporan Efvaluasi kekuasaan kehakiman, tahun 2012 dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), "STAGNASI *Hukum Di Indonesia*, *Catatan Reflektif Satu Dekade Reformasi Hukum di Indonesia*". 2010

[17] Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998*, (Jakarta: Sekretariat MPR RI, 1998), hal. 38.

i. GBHN sebelum jatuhnya Presiden Soeharto (Ketetapan MPR No, II/MPR/1998 tentang GBHN) yang dicabut berdasarkan Ketetapan MPR RI No IX/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR RI No II/MPR/1998 tentang GBHN
ii. GBHN setelah jatuhnya Presiden Soeharto yaitu Ketetapan MPR RI Nomor X/MPR/1998 tentang *Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara*

Pada awal reformasi, pembaruan Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung berbaur dalam agenda pembaruan hukum yang bersifat garis besar dan umum. Tidak ada dokumen resmi negara yang dijadikan arah reformasi secara menyeluruh terhadap peradilan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal demikian dapat dicermati dari materi pembangunan hukum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.

Tujuan reformasi sebagaimana diatur pada BAB III TAP MPR No. X/MPR/1998 adalah:

1) Mengatasi krisis ekonomi dalam waktu sesingkat singkatnya, terutama untuk menghasilkan stabilitas moneter yang tanggap terhadap pengaruh global dan pemulihan aktivitas usaha nasional.
2) Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara melalui perluasan dan peningkatan partisipasi politik rakyat secara tertib untuk menciptakan stabilitas nasional.
3) Menegakkan hukum berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, Hak Asasi Manusia menuju terciptanya ketertiban umum dan perbaikan sikap mental.
4) Meletakkan dasar-dasar kerangka dan agenda reformasi pembangunan agama dan sosial budaya dalam usaha mewujudkan masyarakat madani.[18]

[18] Lihat Tujuan Reformasi dalam MPR, Ketetapan MPR tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Nomalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara, TAP MPR No. X/1998/MPR.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan Reformasi Pembangunan di Bidang Hukum dipilah menjadi dua kebijakan yaitu:

1) Penanggulangan krisis di bidang hukum bertujuan untuk tegak dan terlaksananya hukum dengan sasaran terwujudnya ketertiban, ketenangan dan ketenteraman masyarakat. Agenda yang harus dijalankan adalah:
    i Pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparatur penegak hukum agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalitas, dan integritas yang utuh.
    ii. Meningkatkan dukungan perangkat, sarana, dan prasarana hukum yang lebih menjamin kelancaran dan kelangsungan berperannya hukum sebagai pengatur kehidupan nasional.
    iii. Memantapkan penghormatan dan penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia melalui penegakan hukum dan peningkatan kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat.
    iv. Membentuk Undang-undang Keselamatan dan Keamanan Negara sebagai pengganti Undang-undang Nomor I l/PNPS/1963

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi yang akan dicabut.

2) Pelaksanaan reformasi di bidang hukum dilaksanakan adalah untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum. Agenda yang harus dijalankan adalah:

   i. Pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif.

   ii. Mewujudkan sistem hukum nasional melalui program legislasi nasional secara terpadu.

   iii. Menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

   iv.. Terbentuknya sikap dan perilaku anggota masyarakat termasuk para penyelenggara negara yang menghormati dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

C. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004.

Pasca pemilihan umum tahun 1999, dibentuk MPR pertama era reformasi. Pada masa ini, MPR mengesahkan Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 yang

merupakan GBHN terakhir karena setelah Amandemen UUD 1945 MPR tidak berwenang membuat dan menetapkan GBHN lagi.

Dibanding GBHN sebelumnya, Ketetapan MPR No. VI Tahun 1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004 lebih ringkas yang hanya memuat arah kebijakan. Dalam bidang hukum, kondisi umum yang melatarbelakangi pentingnya pembangunan hukum adalah:

> ...terjadi perkembangan yang kontroversial, disatu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.
>
> Tekad untuk memberantas segala bentuk penyelewengan sesuai tuntutan reformasi seperti korupsi, kolusi, nepotisme, serta kejahatan ekonomi keuangan dan penyalahgunaan kekuasaan belum diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum, terjadinya campur tangan dalam proses peradilan, serta

tumpang tindih dan kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum.

Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan.

Untuk menyelesaikan kondisi tersebut, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 menentukan 10 (sepuluh) arah kebijakan hukum, yaitu:

1) Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum.
2) Menata sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama dan hukum adat serta memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif, termasuk ketidakadilan gender

dan ketidaksesuaiannya dengan tuntutan reformasi.

3) Menegakkan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
4) Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.
5) Meningkatkan integritas moral dan keprofesionalan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan, dukungan sarana dan prasarana hukum, pendidikan serta pengawasan yang efektif.
6) Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak mana pun.
7) Mengembangkan peraturan perundang-undangan yang mendukung kegiatan perekonomian dalam menghadapi era

perdagangan bebas tanpa merugikan kepentingan nasional.

8) Menyelenggarkan proses peradilan secara tepat, mudah, murah, dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.
9) Meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
10) Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

Sebagai tindak lanjut atas ketetapan MPR tersebut, hingga tahun 2000 setidaknya terdapat kebijakan mendasar yang dibuat pemerintah yaitu, antara lain:

1. Mencabat Undang-undang Nomor I l/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi
2. Mengubah UU tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman khususnya berkaitan dengan kebijakan satu atap badab peradilan di bawah MA.

3. diundangkannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.[19]
4. diundangannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004.[20]
5. Amandeman UUD 195

D. Amandemen UUD NRI Tahun 1945

Pembahasan independensi kekuasaan kehakiman tidak dapat dilepaskan dari perdebatan teoritik tentang kekuasaan kehakiman yang independen itu sendiri. Hambatan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, karena lemahnya dasar konstitusional dari kebebasan dan keindependensian sistem peradilan. Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 (sebelum amandemen) terasa terlalu sumir dan Penjelasan kedua pasal tersebut tidak menjabarkan prinsip kebebasan dari kekuasaan kehakiman.

Hasil Amandemen UUD 1945 telah membawa perubahan mendasar dalam pelaksanaan kekuasaan

---

19 Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000, LN Tahun 2000 No. 208, TLN No. 4026.

20 Republik Indonesia, *Undang-undang tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004*, UU No. 25 Tahun 2000, LN No. 206 Tahun 2000.

kehakiman, yang ditandai dengan penegasan jaminan independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan penambahan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai lembaga-lembaga baru dalam cabang kekuasaan kehakiman,[21] di samping Mahkamah Agung yang selama ini menjadi lembaga peradilan tertinggi di Indonesia.

Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) dan diharapkan dapat menjaga dan menjamin terlaksananya pemenuhan hak-hak konstitusi *(basic rights*) warga negara. MK dibentuk pada tahun 2003 berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LN Nomor 98 dan TLN Nomor 4316).

Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B UUD 1945. KY dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004. Desakan dari sejumlah lembaga

[21] A. Muhammad Asrun, Pengaruh Reformasi Kekuasaan Yudikatif Pasca Amandemen UUD 1945 Terhadap Kurikulum HTN, Makalah ini dipersiapkan untuk "Seminar Perkembangan Ketatanegaraan dan Lokakarya Pembaruan Kurikulum HTN," diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Asosiasi Pengajar HTN/HAN se-Indonesia dengan sponsor Hans Seidel Foundation, Hotel Aryaduta, Jakarta, 7 September 2004.

donor dan lembaga keuangan internasional, menjadi salah satu alasan pemerintah mempercepat pembentukan Komisi Yudisial, selain alasan konstitusional, dan alasan faktual buruknya kondisi dunia peradilan di Indonesia.[22]

Dalam konteks reformasi peradilan, gagasan pembentukan Komisi Yudisial berangkat dari kebutuhan untuk melakukan reformasi peradilan sebagai bagian dari ide besar untuk meperkuat independensi peradilan dan menghadirkan proses peradilan yang jujur, adil dan imparsial.[23] Komis Yudisial awalnya dimaksudkan sebagai

---

[22] KHN, Laporan Evaluasi Kekuasaan Kehakiman 2012.

[23] Gagasan untuk menghadirkan proses peradilan yang adil, jujur dan tidak memihak merupakan kebutuhan yang sangat mendesak sebagai akibat sulitnya memberantas praktek peradilan yang korup di setiap tingkat proses peradilan, termasuk di Mahkamah Agung. Indikasi praktek peradilan korup di Mahkamah Agung setidaknya dapat dilihat dari pengaduan mantan hakim Agung Adi Andjojo dalam kasus Gandhi memorial School yang dipublikasikan kepada media pada tahun 1996, yang melibatkan majelis hakim di mahkamah Agung dan Direktur Pidana saat itu. Tim Pemeriksa internal yang dibentuk ketua Mahkamah Agung Soejoni menyimpulkan tidak ada kolusi dalam pemeriksaan kasus Gandhi Memorial School, tetapi yang terjadi adalah salah prosedur. Resistensi dari kalangan internal Hakim Agung terhadap keberanian Adi Andjojo tersebut berujung pada pemberhentian yang bersangkutan sebagai Ketua Muda Pidana Umum pada Mahkamah Agung.

upaya untuk melakukan koreksi terhadap proses peradilan di tingkat Mahkamah Agung.[24]

Perubahan fundamental hasil Amendemen UUD 1945 tersebut merupakan satu cita-cita reformasi yang telah diperjuangkan oleh kalangan akademisi hukum dan praktisi hukum di awal pemerintahan Presiden Soeharto untuk mengkoreksi penyimpangan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang terjadi di era Demokrasi Terpimpin di bawah Presiden Soekarno. Intervensi kekuasaan tersebut telah mengakibatkan hilangnya independensi kekuasaan kehakiman, yang merupakan salah satu pilar penting yang harus ada dalam sebuah negara hukum yang demokratis.[25]

Hukum telah menjadi alat retorika revolusi pada era Soekarno. Di era Demokrasi Terpimpin, pemerintah mendapatkan legitimasi untuk campur tangan dalam urusan pengadilan melalui UU No. 19 Tahun 1964, dimana proses peradilan dapat dihentikan untuk kepentingan kelanjutan revolusi. Penyimpangan tersebut dicoba dikoreksi melalui perubahan UU No. 19 Tahun 1964 di masa awal pemerintahan Presiden Soeharto. Upaya memberi bobot

---

[24] A. Muhammad Asrun, Mengawal Kehormatan Hakim Dengan Komisi Yudisial, Makalah dibuat sebagai bahan diskusi di TVRI, Jakarta, 2 Mei 2005.

[25] Dennis C. Mueller, *Constitutional Democracy*, (Oxford: Oxford University Press, 1996), hal. 279.

lebih besar terhadap kemandirian kekuasaan kehakiman juga menemui ganjalan dengan introdusirnya ketentuan Pasal 11 UU No. 14 Tahun 1970. Ketentuan Pasal 11 tersebut menempatkan urusan administrasi-finansial-organisatoris kehakiman di bawa Departemen Kehakiman. Mahkamah Agung hanya mengurus persoalan teknis peradilan. Ketentuan Pasal 11 itu menimbulkan persoalan dualisme kekuasaan kehakiman.[26]

Pada era Soeharto hukum dijadikan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan fasilitas modal asing dalam rangka kepentingan kapitalis global. Karena itu, tidak mengherankan jika kedua pemerintahan tersebut membuat Undang-undang Subversif dan Undang-undang Terorisme, yang membuka celah lebar bagi pelanggaran Hak Asasi Manusia. Undang-undang juga pernah dibuat dalam rangka kepentingan strategi kapitalis global tanpa mempertimbangkana akar budaya yang dihidup di negara ini, Misalnya, Undang-undang Pajak, Undang-undang Pasar Modal dan Undang-undang Pencucian Uang *(money laundering*).[27]

---

[26] A. Muhammad Asrun, *Pengaruh Reformasi Kekuasaan Yudikatif ….loc.cit*

[27] A.Muhammad Asrun, Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945 Sebagai Upaya Memperkuat Cita Negara Hukum, Makalah Dipresentasikan dalam Seminar Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945," yang

Amandemen UUD 1945 mencoba mengoreksi praktik menyimpang yang terjadi pada era Presiden Sukarno dan Presiden Suharto, Amandemen UUD 1945 mencoba menempatkan posisi kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka dari kekuasaan eksukutif dan kekuasaan lannya.

E. Proses Legislasi Berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman dan Badan-Badan Peradilan

Sebagai upaya menyelesaiakan problem independensi kekuasaan kehakiman pada masa Orde Baru dilakukan upaya pemisahan secara tegas fungsi peradilan dan fungsu manajeman/ adminsitrasi kekuasaan kehakiman dari kekuasaan eksekutif. Proses legislasi di DPR merespon dengan melakukan perubahan/mengganti undang-undang yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Amanah Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang GBHN Tahun 1999-2004 dilaksanakan melalui perubahan berbagai undang-undang. Substansi penting dari proses legislasi adalah kebijakan manajemen satu atap badan peradialn di bawah Mahkamah Agung. Kebijakan ini

---

diselenggarakan oleh MGMP PKn-PPKn-Tata Negara di Jakarta. 10 Maret 2005

dituangkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Kebijakan ini baru bisa implementasikan pada tahun 2004.

Dalam proses selanjutnya, pasca Amandemen UUD 1945 dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman:

a. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

   Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 merupakan langkah strategis sebagai tindak lanjut kebijakan yang ditetapkan Ketetapan MPR-Rl No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Salah satu agenda yang harus dijalankan adalah pemisahan yang tegas antar fungsi yudikatif dari eksekutif. Pemisahan dilaksanakan dengan

mengalihkan organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan yang semula berada di bawah kekuasaan presiden (departemen) menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Kebijakan ini diambil karena pembinaan lembaga peradilan yang dilakukan oleh eksekutif memberi peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi clan praktek negatif pada proses peradilan. (Penjelasan Umum UU NO 35 Tahun 1999).

Selain kebijakan satu atap badan peradilan, untuk meningkatkan *checks and balances* terhadap lembaga peradilan perlu publikasi putusan dan dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim serta menyusun kode etik (*code of conduct*) bagi para hakim.[28]

b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang-

[28] Penjelasan Umum No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 telah meletakkan kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan ini sudah harus dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 menguatkan kebijakan satu atap badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan perubahan undang-undang tentang Mahkamah Agung serta badan peradilan menjadi landasan hukum pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial yang semula di bawah masing-masing departemen dialihkan ke Mahkamah Agung.

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 ini diatur mengenai :

- badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman,
- asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman,
- jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.
- menegaskan kedudukan hakim sebagai pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman serta panitera, panitera pengganti, dan juru sita sebagai pejabat peradilan, pelaksanaan putusan pengadilan, bantuan hukum, dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Untuk memberikan kepastian dalam proses pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam Undang-Undang ini diatur pula ketentuan peralihan.29

---

[29] Baca Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 2004 Nomor 8, TLN RI Nomor 4358)

C. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Salah satu dasar yuridis dikeluarkannya undang-undang kekuasaan kehakiman yang baru adalah untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006[30], yang amar putusanyanya antara lain membatalkan Pasal 34 UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.

Sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (integrated justice system), maka dikeluarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang memuat antara lain sebagai berikut:

---

[30] Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang *(judicial review)* dalam perkara Nomor 005/PUU-IV/2006 adalah 31 (tiga puluh satu) hakim agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia dan putusannya diucapkan pada 23 Agustus 2006.

a. Mereformulasi sistematika Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

b. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

c. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.

d. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

e. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara

f. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

g. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.

h. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.[31]

2) Undang-undang tentang Mahkamah Agung:

a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Substansi perubahan dalam Undang-Undang ini antara lain tentang penegasan kedudukan Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi hakim agung, organisasi dan anggaran Mahkamah Agung serta

---

[31] Penjelsan Umum Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 2009 Nomor 157, TLN RI Indonesia Nomor 5076);

beberapa substansi berkaitan dengan hukum acara, khususnya kasasi dan hak uji meteriil.[32]

Beberapa materi yang diubah adalah sebagai berikut:

- Pasal 1 : berkaitan dengan Mahkamah Agung.
- Pasal 4 : Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris.
- Pasal 5 : Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda.
- Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal 9 : pengangkatan dan sumpah atau janji hakim agung
- Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 : pemberhentian Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Anggota Mahkamah Agung
- Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, ana Pasal 22 Pasal 24A : mengatur tentang kepaniteraan
- Pasal 25 : Sekretariat dam Sekretaris Mahkamah Agung.
- Pasal 26 dan Pasal 27 dihapus.
- Pasal 30 : Kasasi
- Pasal 31 dan Pasal 31A : HUM

---

[32] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

- Pasal 35 tentang permohonan grasi dan rehabilitasi.
- Pasal 45A tentang Pembatasan Kasasi
- Pasal 80A tentang Komisi Yudisial
- Pasal 80B tentang Jabatan kepaniteraan Mahkamah Agung
- Pasal 80C tentang Pembinaan personel militer pada kepaniteraan Mahkamah Agung
- Pasal 81A : Anggaran Mahkamah Agung

b. perubahan II berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Perubahan penting dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 antara lain tentang pengawasan . Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya, melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Selain Mahkamah Agung, ada pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan tentang pengawasan

yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung dan pengawasan yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial. Pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung meliputi pelaksanaan tugas yudisial, administrasi, dan keuangan, sedangkan pengawasan yang menjadi kewenangan Komisi Yudisial adalah pengawasan atas perilaku hakim, termasuk hakim agung.[33]

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, diubah sebagai berikut:

- Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 7, Pasal 8 berkaitan dengan pengangkatan hakim agung
- Pasal 9 berkaitan dengan Sumpah / Janji Hakim Aung
- Pasal 11, Pasal 11A, Pasal 12, dan Pasal 13 berkaitan dengan pemberhentian hakim agung dan mekanisme MKH
- Pasal 20 berkaitan dengan Pengangkatan Panitera Mahkamah Agung

---

[33] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN RI Tahun 2009 Nomor 3, TLN RI Nomor 4958);

- Pasal 31A berkaitan dengan Hak Uji materiil
- Pasal 32 berkaitan dengan Pengawasan MA terhadap hakim
- Pasal 32A tentang Pengawasan internal dan Pengawasan eksternal atas perilaku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial.
- Pasal 32B berkaitan dengan akses kepada masyarakat
- Pasal 38 dihapus.
- Pasal 80 berkaitan dengan Jabatan kepaniteraan Mahkamah Agung
- Pasal 80D dan Pasal 81B berkaitan dengan Kode etik dan pedoman perilaku hakim
- Pasal 81A tentang Anggaran Mahkamah Agung dan biaya kepaniteraan serta biaya proses penyelesaian perkara perdata, baik di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, maupun penyelesaian perkara tata usaha negara.
- Pasal 81C berkaitan dengan Peraturan pelaksanaan

3) Undang-undang Peradilan Umum

a. Tahun 2004, dilakukan perubahan terhadap undang-undang peradilan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 merupakan konsekuensi yuridis diberlakukannya UUD NRI Tahun 1945 dan UU kekuasaan kehakiman yang baru dan perubahan Mahkamah Agung. Perubahan peraturan perundang-undangan dilakukan dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kebijakan tersebut bersumber dari kebijakan yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum antara lain sebagai berikut :

1. syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan umum;
2. batas umur pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim;
3. pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
4. pengaturan pengawasan terhadap hakim.[34]

b. Tahun 2009, diundangkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah meletakkan dasar kebijakan bahwa segala urusan mengenai peradilan umum, pengawasan tertinggi baik menyangkut teknis yudisial maupun non yudisial yaitu urusan organisasi, administrasi, dan finansial

[34] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (LN RI Tahun 2004 Nomor 34, TLN RI Nomor 4379);

berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, pengawasan ekstenal dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Perubahan Kedua dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yaitu agar prinsip kemandirian peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan pararel dengan prinsip integritas dan akuntabilitas hakim.

Perubahan penting lainnya dalam undang-Undang antara lain sebagai berikut:

1. penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
2. memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan negeri maupun hakim pada pengadilan tinggi, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim;

3. pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc.
4. pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
5. kesejahteraan hakim;
6. transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan
7. transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan da pertanggungjawaban biaya perkara
8. bantuan hukum;
9. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.[35]

4) Undang Undang Peradilan Agama

a) Tahun 2006, dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

[35] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; LN RI Tahun 2009 Nomor 158, TLN RI Nomor 5077

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 diterangkan bahwa, Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Penegasan kewenangan Peradilan Agama tersebut menjadi dasar hukum bagi pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya dan memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariyah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun.

Dalam Undang-Undang ini kewenangan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama diperluas, hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah. Dalam kaitannya dengan perubahan Undang-Undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan: "Para Pihak

sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan", dinyatakan dihapus.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatur pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari semua lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, perlu penyelarasan terhadap organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang sebelumnya masih berada di bawah Departemen Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Adanya pengadilan khusus yang dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan dengan undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama diatur pula dalam Undang-Undang ini.[36]

---

[36] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (LN RI Tahun 2004 Nomor , TLN RI Nomor);

b) Tahun 2009, diundangkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Perubahan penting dalam undang-undang ini antara lain:

1. penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
2. memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada pengadilan agama maupun hakim pada pengadilan tinggi agama, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim;
3. pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc;
4. pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
5. keamanan dan kesejahteraan hakim;
6. transparansi [37]

[37] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

5) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara

a) Tahun 2004 diundangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Perubahan penting atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antara lain sebagai berikut :

1. syarat untuk menjadi hakim dalam pengadilan di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara;
2. batas umur pengangkatan hakim dan pemberhentian hakim;
3. pengaturan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
4. pengaturan pengawasan terhadap hakim;
5. penghapusan ketentuan hukum acara yang mengatur masuknya pihak ketiga dalam suatu sengketa;

1989 Tentang Peradilan Agama (LN RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN RI Nomor 5078);

6. adanya sanksi terhadap pejabat karena tidak dilaksanakannya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.[38]

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang diubah sebagai berikut:

- Pasal 2 berkaitan dengan pengertian Keputusan TUN
- Pasal 4 dan Pasal 6 tentang Peradilan TUN dan kedudukannya.
- Pasal 7 : Pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi, dan finansial Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung.
- Menghapus penjelasan Pasal 9
- Pasal 9A : pengkhususan di lingkungan peratun
- Pasal 12 : hakim dan pengangkatannya
- Pasal 13 : Pembinaan dan pengawasan umum terhadap Hakim
- Pasal 14 : Pengangkatan calon Hakim Pengadilan Tata Usaha
- Pasal 15 : Hakim dan Ketua Pengadilan Tinggi TUN Tata Usaha
- Pasal 16 : pengangkatan dan pemberhentian

[38] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

- Pasal 17 : Sumpah atau janji
- Pasal 18 : tangkap jabatan hakim
- Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 : Pemberhentian hakim
- Pasal 26 : Penangkapan dan penahananPanitera dan Panitera pengganti
- Pasal 39A, Pasal 39B, Pasal 39C, Pasal 39D, dan Pasal 39E : tentang Jurusita
- Pasal 42, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 : tentang Wakil Sekretaris Pengadilan Tata Usaha
- Pasal 53 : subyek yang dapat mengajukan gugatan dan alasan
- Pasal 116 : Putusan
- Pasal 118 dihapus.
- Pasal 143A : peraturan perundangundangan pelaksanaan
- Penjelasan Umum yang menyebut "Pemerintah" dan "Departemen Kehakiman" diganti menjadi "Ketua Mahkamah Agung."

b) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Perubahan penting lainnya atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha

Negara sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara antaralain sebagai berikut:

1. penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh Mahkamah Agung maupun pengawasan eksternal atas perilaku hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim;
2. memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara maupun hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif serta harus melalui proses atau lulus pendidikan hakim;
3. pengaturan mengenai pengadilan khusus dan hakim ad hoc.
4. pengaturan mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim;
5. kesejahteraan hakim;
6. transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan;

7. transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara;
8. bantuan hukum; dan
9. Majelis Kehormatan Hakim dan kewajiban hakim untuk menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.[39]

.

[39] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LN RI Tahun 2009 Nomor 160, TLN RI Nomor 5079);

BAB III
MENGURAI BENANG KUSUT PERADILAN

A. Pengesampingan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan asas penyelenggaraan peradilan yang dimuat dalam undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memuat asas sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam dua Pasal yaitu Pasal 2 ayat (4).

Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "*Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*".

> Pejelasan Pasal 2 Ayat (4) menyebutkan bahwa
>
> *Yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efesien dan efektif.*
>
> *Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat.*
>
> *Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian*

> *perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan*

Pasal 4 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 kembali mempertegas peberapan asas *sederhana, cepat dan biaya ringan* . Pasal 4 ayat (2) menyebutkan bawa

> *Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.*

Asas sederhana, cepat dan biaya ringan juga dimuat dalam Undang-undang kekuasaan sebelumnya. UU No 4 Tahun 2004 tetang Keuasaan kehakiman (pasal 4 ayat (2)) dan dalam (Pasal 4 ayat (2)). Ketentuan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan harus dipegang teguh yang tercermin dalam Undang-Undang tentang hukum acara yang memuat peraturan-peraturan tentang pemeriksaan dan pembuktian yang jauh lebih sederhana. Peradilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat, adil dan biaya ringan. Tidak diperlukan pemeriksaan dan acara yang berbelit-belit yang dapat menyebabkan proses sampai bertahun-tahun, bahkan kadang-kadang

harus dilanjutkan oleh para ahli waris pencari keadilan. Biaya ringan artinya, biaya yang serendah mungkin sehingga dapat terpikul untuk mencari kebenaran dan keadilan".[40]

Sudikno Mertokusumo memberikan penjelasan atas asas sederhana, cepat dan biaya ringan ini sebagai berikut: Sederhana adalah hukum acara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit belit. Semakin sedikit dan semakin sederhana formalitas-formalitas yang harus dipenuhi dalam beracara di pengaadilan, semakin baik. Sebaliknya, semakin banyak formalitas yang sulit dipenuhi dan sukar dipahami seperti ketentuan-ketentuan yang kurang jelas sehingga memungkinkan munculnya aneka penafsiran dan kurang menjamin kepastian hukum adalah keadaan yang harus dihindari. Cepat menunjuk kepada jalannya proses peradilan. Jika terlalu banyak formalitas yang harus dipenuhi maka jalannya peradilan akan banyak mengalami hambatan. Cepatnya proses peradilan ini adalah salah satu hal yang dapat diharapkan untuk meningkatkan wibawa pengadilan dan menambah kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan. Biaya ringan dimaksudkan agar biaya dapat dipikul oleh pencari keadilan, biaya perkara yang

[40] Lihat penjelasan umum UU No.14 tahun 1970 angka 8 dan penjelasan pasal 4 ayat (2) UU No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

tinggi akan menyebabkan pihak-pihak atau orang yang berkepentingan enggan mengajukan tuntutan hak melalui pengadilan.

Berbagai penyelewengan yang terjadi di pengadilan selalu berkaitan dengan uang, berupa pengenaan biaya-biaya, sehingga prinsip biaya ringan dalm hukum acara seolah-olah tidak ada relevansinya dalam praktek. Kalaupun proses peradilan dirasakan berbelit-belit (tidak sesuai dengan asas sederhana) dan memakan waktu lama (tidak sesuai dengan asas cepat), salah satu factor penyebabnya, berdasarkan banyak informasi yang akan disebutkan nanti, adalah "ketaksediaan membayar mahal", oleh karena itu, dari asas ini, masalah biaya akan dijadikan focus utama.

Menurut Ketentuan Pasal 1 angka PERMA No 3 Tahun 2012, yang dimaksud dengan Biaya Proses Penyelesaian Perkara Selanjutnya disebut biaya proses adalah :

"...biaya yang diperginakan untuk proses penyelesaian perkara perdata, perkara tata usaha negara dan hak uji materiil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ebrada di bawahnya yang dibebankan kepada pihak atau para pihak yang berperkara".

Tentang besaran biaya proses penyelesaian perkara dapat berubah sesuai perkembangan. Pada masa awal reformasi biaya proses penyelesaian perkara didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departemen Kehakiman. Dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999, Penerimaan Pengadilan adalah sebagai berikut:

Tabel I :
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kehakiman

Penerimaan Pengadilan	Satuan	Tarif (Rp.)
Biaya Peradilan		
Untuk penyerahan turunan/ salinan putusan/ penetapan pengadilan	Per lembar	250,-
Hak redaksi	Per penetapan/ perputusan	3000,-
Pencatatan penerimaan banding atau kasasi atau peninjauan kembali dalam register yang diadakan untuk itu	Per akta	2000,-

Untuk memperlihatkan surat kepada yang berkepntingan mengenai surat-surat yang tersisip di kepaniteraan	Per berkas	5000,-
Untuk mencarikan surat-surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan		0
Untuk pembuatan akta, dimana seseorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran		0
Untuk penyitaan barang-barang bergerak atau tidak bergerak dan pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara yang asli dari dalam berita acra turunan	Per penetapan	10.000,-
Untuk melakukan penjualan di muka umum atas perintah pengadilan	Per penetapan	10.000,-
Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di kepaniteraan	Per surat	0
Biaya Kepaniteraan		

Untuk pencatatan pembuatan akta atau berita acara persumpahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan pengadilan	Per akta/ per berita acara/ per putusan	1.500,-
Untuk pencatatan: 1. Sesuatu penyerahan akta atau exploit di kepaniteraan yang dilakukan dalam hal yang diharuskan menurut hukum 2. Penyerahan akta atau exploit tersebut di atasa oleh panitera/jurusita 3. Penyerahan surat-surat dari berkas perkara	Per akta Per akta Per berkas	1.000,- 1.000,- 1.000,-
Untuk akta asli yang dibuat di kepaniteraan dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan suatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum	Per akta	2.000,-
Untuk legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta akta termasuk akta catatan sipil dengan tidak mengurangi	Per akta	1.000,-

yang telah ditetapkan dalam ord.S.1916 No.46		
Pendaftaran surat kuasa mewakili pihak-pihak yang berperkara di pengadilan	Per akta	1.000,-
Biaya pembuatan surat kuasa insidentiil	Per surat kuasa	1.000,-
Biaya registrasi pada Pengadilan Niaga:		
1. Nilai utang sampai dengan Rp.1 Milyar	Per permohonan	750.000,-
2. Nilai utang lebih dari 1 Milyar sampai dengan 50 Milyar	Per permohonan	1.500.000 ,-
3. Nilai utang lebih dari 50 Milyar sampai dengan Rp.250 Milyar	Per permohonan	2.500.000 ,-
4. Nilai utang lebih dari 250 Milyar sampai dengan Rp.500 Milyar	Per permohonan	3.500.000 ,-
5. Nilai utang di atas Rp 500 Milyar	Per permohonan	5.000.000 ,-

Pada tahun 2007 - 2008, keberadaan dan kedudukan biaya proses penyelesaian perkara dalam keuangan negara menjadi pemicu ketegangan dan perdebatan terbuka antara

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (saat itu diketuai Anwar Nasution) dan Mahkamah Agung (Bagir Manan sebagai Ketua MA RI saat itu). BPK dan MA berselisih pendapat seputar boleh atau tidaknya BPK mengaudit biaya perkara yang dititipkan pencari keadilan di lingkungan peradilan dan MA.[41]

Perbedaan pandangan antara BPK dan MA berkaitan dengan landasan hukum boleh tidaknya BPK memeriksa biaya proses penyelesaian perkara di MA dan Peradilan di bawahnya. BPK berpendapat bahwa BPK dapat melakukan audit terhadap biaya perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang BPK. Sementara itu, MA menyatakan biaya perkara yang dititipkan bukan termasuk obyek audit BPK berdasarkan Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Rechtsreglement Buiten gewesen (RBg).

Pedebatan ini diselesaikan melalui pertemuan para pimpinan lembaha Negara yang melibatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden M Jusuf Kalla tahun lalu. Hasilnya, MA bersedia diaudit asal BPK menunggu PP

[41] Harian Kompas, “Pangkal "Perang" BPK vs MA?”, Selasa, 29 April 2008

tentang Tata Cara Pengelolaan Biaya Perkara di Peradilan dan MA.

Dalam perkembangannya, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tanggal 23 Juli 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Tabel II :

Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya[42]

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF
A.Hak Kepaniteraan pada Mahkamah Agung:			
1.	Biaya Pendaftaran Permohonan Kasasi	Per Perkara	Rp 50.000
2.	Biaya Pendaftaran Permohonan Peninjauan Kembali	Per Perkara	Rp 200.000
3.	Biaya Pendaftaran Permohonan Hak Uji Materiil	Per Perkara	Rp 50.000
B.Hak Kepaniteraan Peradilan Umum:			
1.	Biaya pendaftaran permohonan Banding	Per Perkara	Rp 50.000
2.	Biaya pendaftaran gugatan/permohonan pada Pengadilan Negeri	Per Perkara	Rp 30.000

[42] Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tanggal 23 Juli 2008

3.	Biaya pendaftaran pada Pengadilan Niaga:		
	a.Nilai utang sampai dengan Rp 1 miliar	Per Permohonan	Rp 1.000.000
	b. Nilai utang lebih dari Rp 1 miliar sampai dengan Rp 50 miliar	Per Permohonan	Rp 2.000.000
	c. Nilai utang lebih dari Rp 50 miliar sampai dengan Rp 250 miliar	Per Permohonan	Rp 3.000.000
	d. Nilai utang lebih dari Rp 250 miliar sampai dengan Rp 500 miliar	Per Permohonan	Rp 4.000.000
	e.Nilai utang di atas Rp 500 miliar	Per Permohonan	Rp 6.000.000
C.Hak Kepaniteraan Peradilan Agama:			
1.	Biaya pendaftaran permohonan Banding	Per Perkara	Rp 50.000
2.	Biaya pendaftaran gugatan / permohonan pada Pengadilan Agama	Per Perkara	Rp 30.000
D.Hak Kepaniteraan Peradilan Tata Usaha Negara:			
1.	Biaya pendaftaran permohonan Banding	Per Perkara	Rp 50.000
2.	Biaya pendaftaran gugatan/permohonan pada Pengadilan Tata Usaha Negara	Per Perkara	Rp 30.000

E.Hak Kepaniteraan Lainnya:			
1.	Penyerahan turunan/salinan putusan/ penetapan pengadilan	Per Lembar	Rp 300
2.	Hak redaksi	Per Penetapan/ Per Putusan	Rp 5.000
3.	Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan mengenai surat-surat yang tersimpan di kepaniteraan	Per Berkas	Rp 5.000
4.	Mencarikan surat yang tersimpan di arsip yang tidak dimintakan turunan		Rp 0
5.	Pembuatan akta, dimana seorang menyatakan menerima keputusan dalam perkara pelanggaran		Rp 0
6.	Penyitaan/eksekusi barang yang bergerak atau yang tidak bergerak dan untuk pencatatan pencabutan suatu penyitaan di dalam berita acara turunan	Per Penetapan	Rp 25.000
7.	Melakukan penjualan dimuka umum/lelang atas perintah pengadilan	Per Penetapan	Rp 25.000
8.	Penyimpanan dan penyerahan kembali uang atau surat berharga yang disimpan di kepaniteraan	Per Surat	Rp 0
9.	Legalisasi Tanda Tangan	Per Putusan	Rp 10.000
10.	Pencatatan pembuatan akta atau berita acara penyumpahan atau dari putusan-putusan lainnya yang bukan sebagai akibat keputusan Pengadila	Per Berita Acara/ Per Putusan	Rp 5.000

11.Pencatatan:			
	1)Sesuatu penyerahan akta di Kepaniteraan yang dilakukan di dalam hal yang diharuskan menurut hukum	Per Akta	Rp 5.000
	2)Penyerahan akta tersebut di atas oleh Panitera/Juru Sita	Per Akta	Rp 5.000
	3)Penyerahan surat dari berkas perkara	Per Berkas	Rp 5.000
12.	Akta asli yang dibuat di Kepaniteraan, dikecualikan penyimpanan akta catatan sipil dan pemasukan atau pemindahan sesuatu akta tersebut begitu pula dari segala keterangan-keterangan tertulis yang dikeluarkan oleh Panitera dalam hal yang diharuskan menurut hukum	Per Akta	Rp 5.000
13.	Legalisasi dari satu atau lebih tanda tangan di dalam akta termasuk akta catatan sipil, dengan tidak mengurangi yang telah ditetapkan dalam ord. S.1916 No. 46	Per Akta	Rp 5.000
14.	Pendaftaran surat kuasa untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan	Per Akta	Rp 5.000
15.	Biaya pembuatan surat kuasa insidentil	Per Surat Kuasa	Rp 5.000
16.	Pengesahan Surat di bawah tangan	Per Surat	Rp 5.000
17.	Uang Leges	Per Putusan/ Penetapan	Rp 3.000

Pada tahuan 2012, Ketua MA RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya. Peraturan ini menggantikan Peraturan yang lama yaitu PERMA No 2 Tahun 2009.

Besar biaya proses penyelesaian perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PERMA No 3 Tahun 2012, adalah :

(1) Besarnya biaya proses pada MA ditetapkan sebagai berikut:
   a. Kasasi perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
   b. Peninjauan Kembali perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta Lima ratus ribu rupah)
   c. Kasasi perkara perdata niaga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah(
   d. Peninjauan Kembali perkara perdata niaga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
   e. Kasasi perkara Perselisihan hubungan Indistrial yang nilai gugatannya RP150.000.000,00 ke atas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah))
   f. Peninjauan Kembali perkara Perselisihan hubungan Indistrial yang nilai gugatannya

RP150.000.000,00 ke atas sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

g. Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang (Keberatan Hak Uji Materiil) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah)

(2) Besarnya biaya proses pada Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kecuali Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebesar Rp.250.000,00 (duaratus lima puluh ribu rupiah)

(3) Besarnya panjar biaya proses Pengadilan Tingkat Pertama diatur dan ditertapkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesua dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(4) Biaya untuk penyelesaian perkara denganacara prodeo pada tingkat pertama, bandung dan kasasi serta perkara Perselisihan hubungan Indistrial yag nilai gugatannya di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dibebankan kepada Negara sesuai dengna ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 5 PERMA No 3 Tahun 2012, biaya proses penyelesaian perkara digunakan untuk

membiaua kegiatan yang berkaitann dengan pross penyelesaian perkara dan pendukung lainnya, antara lain:

a. Meterai
b. Biaya redaksi
c. Alat tulis kantor (ATK)
d. Penggandaan.foto copy berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara
e. Konsumsi persidangan
f. Penggadaan salinan putusan
g. Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan Pengaji dan para pihak, salinan putusa , berkas perkra dan surat=surat lain yang dipandang perlu'
h. Pemberkasan dan penjilidan berkas perkara yang telah diminutasi
i. Biaya penyelesaian perkara
j. Insentif Tim Pengelola biaya proses
k. Pengarsipan berkas perkara
l. Monitoring dan Evakuasi pelaksanaan penyelesaian perkara perdata

Pengguaan dan pengelolaan panjar biaya proses pada pengadilan tingkat pertama diatur dan ditetapkan oleh

Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan peraturan Mahkamah Agung, biaya proses penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama berbeda. Di bawah ini akan disampaikan salah satu Penetapan Ketua Pengalian Negeri tentang biaya proses penyelesaian perkara di pengadilan.

Tabel III:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Nomor : W10.U5./1485/Hk.02/I/2011

Tanggal : 01 April 2011

DAFTAR LAMPIRAN :
PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAKARTA TIMUR
NOMOR : W10.U5./1485/Hk.02/I/2011
TANGGAL : 01 April 2011

I.	**Panjar Permohonan**	Rp. 322.000,-
Perincian :		
Biaya Tetap :		
1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		
-	Redaksi	Rp. 5.000,
-	Pencatatan	Rp. 30.000,-
	1. Materai 2 X Rp.6.000,-	Rp. 12.000,-
	2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
Biaya Tidak Tetap:		
- Panggilan Permohonan 2 X Rp.100.000,- :		Rp. 200.000,-
Jumlah		Rp. **322.000,-**

Catatan : setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya sebesar Rp. 200.000,-

II. Panjar Gugatan ..... Rp. 1.022.000,-

Perincian :

Biaya Tetap :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
   - Redaksi Rp. 5.000,-
   - Pencatatan Rp. 30.000,-
     1. Materai 2 X Rp.6.000,- Rp. 12.000,
     2. Biaya Proses Rp. 75.000,-

Biaya Tidak Tetap:

- Panggilan untuk Penggugat:2xRp.100.000,- Rp. 200.000,-
- Panggilan untuk Terggugat:3 xRp.100.000,- Rp. 300.000,-

Cadangan untuk Panggilan/Pemberitahuan Isi Putusan kepada Penggugat dan Tergugat Rp. 400.000,-

Jumlah **Rp.1.022.000**

Catatan :

setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya sebesar Rp. 300.000,-

Pemeriksaan Setempat untuk 1 (satu) lokasi Rp. 500.000,-

Biaya Panggilan/Pemberitahuan melalui iklan Rp. 1.500.000,-

III. Panjar Banding ..... Rp. 1.065.000,-

Perincian :

Biaya Tetap :

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
   - Pencatatan dan Pendaftaran Rp. 50.000,-
     1. Pengiriman Biaya Banding Rp. 150.000,-
     2. Ongkos Pengiriman ke Pengadilan Tinggi Rp. 90.000,-

Biaya Tidak Tetap :	
- Pemberitahuan Pernyataan Banding	Rp. 100.000,-
- Penyerahan Salinan Memori Banding	Rp. 100.000,-
- Pemberitahuan Kontra Memori Banding	Rp. 100 .000,-
- Pemberitahuan Inzage Pembanding	Rp. 100.000,-
- Pemberitahuan Inzage Terbanding	Rp. 100.000,-
- Pemberkasan Banding	Rp. 75.000,-
- Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi	Rp. 200.000,-
Jumlah	**Rp.1.065.000,**
Catatan :	
setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya sebesar	Rp. 500.000,-
II. Panjar Kasasi	Rp. 1.215.000,-
Perincian :	
Biaya Tetap :	
Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)	
Pencatatan Pendaftaran	Rp. 50.000,-
1. Pengiriman Biaya ke MA RI	Rp. 500.000,-
2. Ongkos Pengiriman ke MA RI	Rp. 90.000,-
Biaya Tidak Tetap :	
- Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	Rp. 100.000,-
- Penyerahan Salinan Memori Kasasi	Rp. 100.000,-
- Pemberitahuan Salinan Kontra Memori Kasasi	Rp. 100.000,-
- Pemberkasan Kasasi	Rp. 75.000,
- Pemberitahuan Putusan MA	Rp. 200.000,-
Jumlah	**Rp. 1.215.000,-**
Catatan :	
setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya sebesar	Rp.400.000,-

III . Peninjauan Kembali..... Rp. 3.565.000,-

Perincian :

Biaya Tetap :

Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)

- Pencatatan Pendaftaran Rp. 200.000,-
1. Pengiriman Biaya PK ke MARI Rp. 2.500.000,-
2. Ongkos Pengiriman ke MA RI Rp. 90.000,-

Biaya Tidak Tetap :

- Pemberitahuan Pernyataan PK Rp. 100.000,-
- Penyerahan Salinan Memori PK Rp. 100.000,-
- Pemberitahuan Kontra PK Rp. 100.000,-
- Pemberkasan Peninjauan Kembali Rp. 75.000,-
- Pemberitahuan Putusan Rp. 200.000,-
- Cadangan penyampaian salinan putusan Rp. 200.000,-

Jumlah **Rp.3.565.000,-**

Catatan :

- Setiap ada Penyumpahan Novum dikenakan biaya PNBP Rp. 5.000,-
- Setiap ada Penyumpahan Novum dikenakan biaya panggilan Rp.200.000,-
- Setiap penambahan 1 (satu) pihak dikenakan biaya sebesar Rp.400.000,

Permasalahan muncul apakah ketentuan tentang besarnya biaya teresbut sungguh-sungguh diterapkan dipengadilan? Temuan dibawah ini kiranya dapat menjadi gambaran.

Menurut W, Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara, biaya yang harus dibayarkan oleh pencari keadilan (dalam hal ini penggugat) yang jelas adalah biaya Pendaftaran Gugatan. Besarnya biaya yang harus dibayarkan tergantung pada banyak sedikitnya pihak tergugat. Berkenaan dengan besarnya biaya-biaya yang harus dibayarkan ke Pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Utara), menurut Waluyo, diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri, yaitu SK No.W7.De.Ht.04.10.1963/2001 tentang Perubahan/ Penyesuaian Panjar Biaya Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan pada tanggal 1 Juni 2001.

Sumber-sumber di luar pengadilan memberikan informasi yang sangat jauh berbeda dibandingkan informasi yang diberikan oleh "orang dalam" Pengadilan.

SN, seorang pengacara, menyatakan bahwa pihak-pihak yang berperkara di pengadilan kerap dimintaa membayar uang yang besarnya lebih dari yang tertulis ditanda terima. Ini untuk biaya-biaya yang resmi ada. Belum lagi untuk biaya-biaya yang jelas illegal. Disebut Ilegal karena kegiatannya itu sendiri tidak dicantumkan

sebagai keharusan dalam hukum acara, dan jelas-jelas berindikasi "mafia".

AI, seorang pengacara menceritakan, suatu ketika, dalam kaitannya dengan perkara yang ditangani, ia di panggil oleh hakim yang memeriksa perkaranya melalui penitera. Ketika menghadap, si hakim menanyakan keinginan AI berkaitan dengan perkara yang ditangani. Ia mengatakan, tentu ingin menang, karena menurut pendapatnya posisi kliennya sangat kuat. Si hakim, secara tidak langsung meminta sejumlah uang. Bahasa yang digunakan si hakim waktu itu adalah: apa kesanggupan kamu untuk menang? Menurut cerita AI, ia tidak mau memberikan uang kepada hakim. Jika ada hakim, atau panitera, yang minta uang dalam kaitannya dengan perkara yang ditangani, ia hanya menyampaikannya kepada kliennya, dan jika kliennya menganggap permintaan itu harus dipenuhi, maka ia meminta agar kliennya sendiri yang menemui oknum yang minta uang itu. Demikian pula dengan permintaan hakim yang diceritakan di atas.

Masih cerita AI, berkaitan dengan biaya-biaya di pengadilan banyak kejanggalannya. Misalnya, untuk mengambil salinan putusan besar biaya yang tertulis di tanda terima berbeda yang harus dibayarkan lebih besar. Beberapa informan yang mengungkapkan pengalamannya mengambil salinan putusan menyebutkan angka seperti disebutkan AI.

A, juga seorang Pengacara (wawancara di pengadilan Negeri, mengatakan, besarnya biaya-biaya tak resmi tergantung dari kasusnya. Jika kasusnya besar maka semakin besar pula biayanya. Jika perlu memfotocopy sesuatu di Pengadilan, maka tidak diizinkan fotocopy sendiri, melainkan harus difotocopykan oleh panitera, tentunya dengan sejumlah uang imbalan.

Seorang informan mengatakan, untuk mempercepat persidangan ada biaya tambahannya, tentu tanpa tanda terima karena merupakan biaya tak resmi. Seseorang informan yang sedang mengurus perbaikan akta, menerangkan bahwa ia harus membayar Rp.500.000,- agar akta yang diurusnya selesai dalam waktu 5-7 hari. Jika tidak membayar sebesar itu prosesnya akan memakan waktu sampai 3 bulan. P, seorang informan yang tinggal di Pondok Bambu Jakarta Timur (Wawancara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu, 29 Mei 2001) bercerita, ia bersama sorang ibu S sedang mengurus warisan yang berupa deposito. Oleh Panitera, ia diminta untuk membayar uang sebesar Rp. 4.000.000. Karena menganggap jumlah itu terlalu mahal, harga tersebut ditawar dan akhirnya disepakati harga Rp.3.000.000. Selain jumlah tersebut, panitera itu masih minta tambahan uang untuk dirinya sendiri. Informan lain (wawancara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menceritakan bahwa untuk mengurus akte kelahiran anaknya dia harus membayar Rp.1.500.000.

Informasi tersebut diatas cukup mendukung dugaan banyak dan besarnya biaya biaya yang harus dibayarkan di Pengadilan.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu, setelah sidang selesai sekitar pukul 12.00, seorang penasehat hukum terdakwa keluar dari ruang sidang. Terlihat seorang pegawai pengadilan berpakaian hijau-hijau tua mendekatinya, dan terdengar meminta uang penyumpahan dalam perkara No.314/Pid/2001 dengan terdakwa Rasman Bin Pujang, yang disidangkan di ruang Sidang tirta 4.

Seorang pegawai pengadilan bernama DNA yang biasa ada di ruang piket depan pintu masuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sekitar pukul 13.00, terlihat berdiri sambil memegang berkas perkara gugatan MA di pintu keluar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketika itu, disampingnya, ada pengacara MA yang bernama RM. Saat pengacara tersebut akan pergi selepas diwawancarai oleh para wartawan, DNA mendekatinya, Ia terdengar berkata: "Pak, ininya dong (sambil menjentikkan jarinya tanda minta uang)", Pengacara itu tampak kurang menanggapi. Lalu DNA melanjutkan kata-katanya, "Kan biar cepat pak, cap-capnya (sambil memperagakan sedang mencap dalam berkas yang dipegangnya)". Kemudian pengacara itu

pemisi sebentar untuk menerima telepon dari telepon genggamnya.[43]

Banyaknya biaya-biaya yang tak resmi tersebut patut diduga menjai salah satu, sekali lagi: salah satu, factor yang menjadikan orang-orang pengadilan tertentu kaya. Seberapa kaya orang-orang pengadilan? Bagian berikut dapat menjadi masukan.

Penelitian ini sejalan dengan hasil temuan Satgas Mafia Hukum tahun 2010 yang menemukan banyak penyimpangan praktik peradilan. Satgas Mafia hukum menemukan modus mafia peradilan mulai pendaftaran, pemilihan majelis hakim, persidangan , putusan, sampai eksekusi putusan.

B. Kekayaan Orang-Orang Pengadilan

Orang-orang pengadilan yang dimaksudkan di sini adalah hakim dan panitera. Itupun tidak secara keseluruhan, karena peneliti tidak memiliki akses untuk mendapatkan data tersebut secara langsung. Betapapun seluruh penyelenggara Negara berperan penting, orang-orang pengadilan sebagai pengawal intitusi pengadilan dan keadilan menempati posisi dan peranan yang amat strategis. Oleh karena itu, maka wajar bila masyarakat sangat

[43] Baca Hasil penelitian Judicial Watch, Potret PEradilan, Tahun 2001.

berhasrat dan mendambakan eksistensi orang-orang pengadilan yang bersih, jujur dan tidak korup, dalam segenap dimensi kehidupan pribadi maupu profesionalnya. Masuk akal pula bila, dambaan terhadap orang-orang pengadilan yang bersih, jujur dan tidak korup tersebut, terus menguat seiring dengan dambaan untuk mengakselerasi paradigm reformasi di bidang hukum.

Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi.

Semula, penanganan pelaporan kewajiban LHKPN dilaksanakan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN) sebagaimana diatur dalam UU No 28 Tahun 1999. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, maka KPKPN dibubarkan dan menjadi bagian dari bidang pencegahan KPK. Untuk melaksanakan amanah undang-undang, KPK mengeluarkan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: KEP. 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran,

Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. [44]

Ruang lingkup penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999)

   Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menyebutkan Yang dimaksud dengan "Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis meliputi:

[44] Baca lebih lanjut KPK, *Mengenai LHKPN, http://kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/mengenai-lhkpn*

a) Direksi, Komisaris dan pejabat structural lainnya sesuai pada Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
b) Pimpinan Bank Indonesia;
c) Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
d) Pejabat Eselon I dann pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
e) Jaksa;
f) Penyidik;
g) Panitera Pengadilan; dan
h) Pemimpin dan Bendaharawa Proyek (usul: sebaiknya dihapuskan)

Peraturan lain yang menjadi landasan LHKPN adalah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara NegaraTentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) (link);, yang juga mewajibkan jabatan-jabatan di bawah ini untuk menyampaikan LHKPN yaitu:

1. Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan instansi pemerintah dan atau lembaga negara;

2. Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan;
3. Pemeriksa Bea dan Cukai;
4. Pemeriksa Pajak;
5. Auditor;
6. Pejabat yang mengeluarkan perijinan;
7. Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan
8. Pejabat pembuat regulasi.[45]

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Sekretariat Mahakamah Agung RI No 1 Tahun 2016 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agng dan Badan Peradilan di Bawahnya, Pejabat Peradilan yang diwajibkan menyampaikan LHKPN adalah

a. Hakim Agung
b. Pejabat Eselon I, II, III, IV di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya
c. Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama
d. Paniteram Panitera Penggandi pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

[45] *Ibid*.

e. Kuasa Pengguna Angaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Bendaharawan pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Pada awal penerapan LHKPN, data yang tersedia tentang kekayan orang-orang pengadilan jauh dari memadai, bahkan lebih cepat dikatakan mengecewakan, karena ketidakpatuhan orang-orang pengadilan. Betapa tidak, orang-orang pengadilan yang mengembalikan formulir yang diedarkan KPK prosentasinya kecil.

Fakta tentang minimnya pelaporan harta kekayaan pejabat negara, dalam hal ini orang-orang pengadilan, diseluruh Indonesia kepada KPKPN, mengandung beberapa dugaan. **Pertama**, terdapat dua kemungkinan yaitu KPKPN tidak memiliki wibawa yang cukup memadai untuk memaksa orang-orang pengadilan agar melaporkan harta kekayaannya. Kemungkinan yang kedua terlampau banyak orang-orang pengadilan yang bandel, tidak mau mengisi dan menyerahkan formulir.

Kedua, kebandelan orang-orang pengadilan tersebut merefleksikan budaya ketertutupan birokrasi yang biasa terjaadi pada rezim-rezim yang otoriter dan tidak demokratis. Hal itu juga mengandung makna tiadanya nilai akuntabilitas public yang semestinya dimiliki oleh para pejabat Negara, dalam hal ini orang-orang pengadilan.

Ketiga, minimnya apresiasi orang-orang pengadilan dalam melaporkan harta kekayaannya menunjukkan bahwa orang-orang pengadilan yang semestinya berada di barisan paling depan penegakkan hukum, justru sebaliknya melecehkan hukum, sekaligus rakyat. Sebab melalui wakil rakyatnya di MPR telah diperintahkan penyelenggaraan negara harus bebas daru praktek-prktek korupsi, kolusi dan nepotisme – dan kerja KPK mengarah kesana.

Laporan harta kekayan adalah salah satu instrument kearah tersebut. Fakta ini menunjukkan mereka secara sengaja menggagalkan amanat reformasi yang bernilai konstitusional yang diperjuangkan secara susah payah oleh rakyat. Bagaimana mereka bisa menjadi "imam" bagi reformasi, jika menjadi "makmum" pun mereka enggan?

Keempat, fenomena ini juga menunjukkan bahwa orang-orang pengadilan sedang mengkonsolidasikan diri untuk sekurang-kurangnya melanggengkan atau kalau bisa bahkan mereproduksi sebuah model ketertutupan baru dalam penyelenggaraan negara. Kasus-kasus dijadikan pelapor KKN sebagai terdakwa adalah fakta penunjang bagi kesimpulan lain.

Ketidakpatuhan orang-orang pengadilan dengan tidak menyerahkan, atau terlambat menyerahkan, formulir tersebut membuka peluang yang besar bagi munculnya berbagai kecurigaan terhadap orang-orang pengadilan, berkaitan dengan jumlah kekayaan mereka. Kecurigaan ini

terutama layak ditujukan kepada orang-orang pengadilan yang meniti karirnya di pengadilan sejak awal, karena dibanding pendapatan (resmi) yang dapat diketahui dari besarnya tunjangan, yang mereka terima, banyak orang-orang pengadilan yang jumlah harta kekayaannya, sepintas lalu, tidak sebanding dengan pendapatannya. Khusus bagi hakim agung non-karier, yang sebelumnya menekuni berbagai latar belakang profesi, "hak untuk lebih kaya" lebih terbuka, tentu dengan catatan kekayaan itu diperoleh sebelum menjadi hakim agung.

Seiring dengan derasnya gerakan anti korupsi, meningkat pula pejabat pengadilan yang melaporkan harta kekayaannya. Akan tetapi, dari data terakhir yang didapat masih sedikit yang melakukan pembaruan LHKPN.

Data KPK per 31 Agustus 2016, jumlah wajib LHKPN lembaga dan instansi di Indonesia sebanyak 303.516. Dari jumlah tersebut yang telah melaporkan LHKPN pada jabatan saat ini sebesar 134.277, sehingga tingkat kepatuhan LHKPN secara nasional sampai dengan tanggal tersebut sebesar 44,24%. Sementara itu, dilingkungan kekuasaan kehakiman terdapat 12.250 wajib LHKPN**.** Informasi lebih rinci bisa dilihat pada tabel:

Tabel IV:
Daftar wajib LHKPN

(Data KPK per per 31 Agustus 2016)

			Sudah Lapor LHKPN			
No	Instansi	Wajib Lapor	Sudah Update pada Jabatan saat ini	Belum Update pada Jabatan saat ini	Total Sudah Lapor	Belum Pernah Lapor LHKPN
1	Eksekutif	235.847	112.599	65.390	177.989	57.874
			47,74%	27,73%	75,47%	24,54%
2	Legislatif	13.773	1.987	2.069	4.056	9.719
			14,43%	15,02%	29,45%	70,57%
3	Yudikatif	12.250	3.229	7.313	10.542	1.708
			26,36%	59,70%	86.06%	13,94%
4	BUMN/BUMD	27.873	14.475	8.186	22.661	5.229
			51,93%	29,37%	81,30%	18,768%
Total		303.526	134,277	85.027	219.304	84.249
			44,24%	28,01%	72,25%	27,76%

Data LHKPN dari KPK tersebut di atas menerangkan bahwa Hakim dan pejabat di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya hanya 26 % yang sudah melaksanakan kewajibannya memperbaharui laporan harta kekayaannya, 59,70 % belum memperbarui laporan harta kekayaan, dan 13 % sama sekali belum menyerahkan laporan harta kekayaan.

Hal demikian ini perlu ada upaya lebih aktif dari Pimpinan Mahkamah Agung untuk mendorong pada Hakim Agung, Hakim, dan Pejabat peradilan untuk menyampaikan dan melakukan perbaruan secara berkala laporan harta kekayaan. Hal disebabkan, potensi penyimpangan dan korupsi tidak hanya pada hakim tetapi juga pegawai lainnya berpotensi melakukan korupsi dengan menjadi calo perkara dengan memperjual belikan perkara.

Salah satu indikasi adanya potensi penyimpangan ini adalah banyaknya harta kekayaan pejabat pengadilan yang nilai harta kekayaanya jika dibanding pendapatnya tidak berimbang.

Besarnya tunjangan hakim diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim, tanggal 20 Juli 2001. Dalam konsideren Keputusan Presiden ini dinyatakan: “Bahwa dengan ditetapkannya Hakim sebagai pejabat negara tertentu dan dalam rangka

mewujudkan keseimbangan penghasilan hakim serta terciptanya penegakkan hukum, maka perlu menetapkan kembali tunjangan Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dengan "Keputusan Presiden".

Besarnya Tunjangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, baik di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama, berdasarkan lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

Tabel V

Tunjangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

(Kepres Nomor 89 Tahun 2001)

No	Jabatan	Pangkat	Golongan/ Ruang	Besarnya Tunjangan Jabatan
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	Hakim Utama	Pembina Utama	IV/e	Rp 2.600.000.00
2	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya Utama	IV/d	Rp 2.300.000.00
3	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	Rp 2.050.000.00

4	Hakim Madya Muda	Pembina Tingkat I	IV/b	Rp 1.800.000.00
5	Hakim Madya Pratama	Pembina	IV/a	Rp 1.550.000.00
6	Hakim Pratama Utama	Penata Tingkat I	III/d	Rp 1.250.000.00
7	Hakim Pratama Madya	Penata	III/c	Rp 1.050.000.00
8	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tingkat I	III/b	Rp 850.000.00
9	Hakim Pratama	Penata Muda	III/a	Rp 650.000.00

Besarnya tunjangan hakim yang diangkat sebagai ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat banding di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama, berdasarkan lampiran III Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2001, adalah sebagai berikut:

Tabel : VI
Tunjangan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding
(Kepres Nomor 89 Tahun 2001)

No	Pimpinan Pengadilan	Jabatan/Pangkat/Golongan Ruang dan Besarnya Tunjangan				
		Hakim Madya Pratama Pembina (IVa)	Hakim Madya Muda Pembina TK I (IV/b)	Hakim Madya Utama Pembina Utama Muda (IV/c)	Hakim Utama Muda Pembina Utama Madya (IV/b)	Hakim Utama Pembina Utama
1	2	3	4	5	6	7
1	Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Kelas II	2.000.000,-	2.250.000,-	-	-	-
2	Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Kelas IB	-	2.400.000,-	2.650.000,-	-	-
3	Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Kelas IA, Kelas I	-	-	3.550.000,-	3.800.000,-	-

	Tata Usaha Negara					
4	Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengaadilan Tinggi Tata Usaha Negara	-	-	4.250.000,-	4.500.000,-	5.000.000,-

Data tersebut adalah data tahun 2001 atau pada masa awal reformasi peradilan. Dengan jumlah tunjangan yang "hanya" seperti table tersebut di atas, tentu kurang sepantasnya orang-orang pengadilan memiliki kekayaan milyaran rupiah, jika sumber pendapatannya semata-mata hanya dari jabatannya/ pekerjaannya di pengadilan. Bisa saja, misalnya, orang-orang pengadilan itu berkelit dengan menyatakan kekayaan mereka diperoleh dari warisan, atau keluarga mereka sumber pendapatan lain di luar jabatannya/pekerjaannya di pengadilan. Misalnya, isterinya atau suaminya menjadi pengusaha. Jika argumentasi seperti ini yang dikedepankan, tentu harus bisa dibuktikan: usahanya apa, keuntungannya berapa. Ini bisa dilacak, antara lain, melalui besarnya pajak yang dibayarkan kepada negara. Hal ini penting, karena ada larangan bagi orang-orang pengadilan untuk merangkap jabatan/pekerjaan yang bisa menghasilkan banyak uang. Sekedar contoh: Hakim dilarang melakukan pekerjaan/kegiatan yang bisa

menyebabkannya berlaku tidak adil. Menurut Pasal 18 UU No.2 Tahun 1986 dan UU No.14 Tahun 1985 (saat itu berlaku), hakim dan hakim agung tidak boleh merangkap menjadi (a) pelaksana putusan pengadilan; (b) wali, pengampu dan pejabat yang berkaitan dengan perkara yang diperiksa olehnya; (c) Pengusaha; (d) penasehat hukum, dan (e) jabatan lain yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Salah satu agenda reformasi peradilan adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hakim dan semua SDM pengadilan. Hal ini diharapkan akan menekan praktik korupsi di lingkungan pengadilan. Pada tahun 2012, Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung yang di dalamnya memuat gaji, tunjangan, dan fasilitas lain. Gaji pokok terendah yang diterima Hakim dengan golongan III/a dengan masa kerja 0 tahun sebesar Rp 2.064.100 dan gaji pokok tertinggi bagi Hakim gol IV/e dengan masa kerja 32 tahun sebesar Rp 4.978.000

Tabel VII:

Daftar Gaji Pokok Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara Golongan III

(PP Nomor 94 Tahun 2012)[46]

Masa Kerja	Golongan III			
	A	B	C	D
0	2.064.100	2.151.400	2.242.400	2.337.300
2	2.125.700	2.215.700	2.309.400	2.407.100
4	2.189.200	2.281.800	2.378.300	2.478.900
6	2.254.600	2.349.900	2.449.300	2.552.900
8	2.347.100	2.420.100	2.522.500	2.629.200
10	2.450.100	2.523.600	2.599.300	2.707.700
12	2.557.600	2.634.300	2.713.400	2.794.800

[46] Peratura Presiden Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung LAMPIRAN I

14	2.669.800	2.749.900	2.832.400	2.917.400
16	2.787.000	2.870.600	2.956.700	3.045.400
18	2.909.300	2.996.600	3.086.500	3.179.100
20	3.037.000	3.128.100	3.221.900	3.318.600
22	3.170.300	3.265.400	3.363.300	3.464.200
24	3.309.400	3.408.700	3.510.900	3.616.300
26	3.454.600	3.558.300	3.665.000	3.775.000
28	3.606.200	3.714.400	3.825.900	3.940.600
30	3.764.500	3.877.400	3.993.800	4.113.600
32	3.929.700	4.047.600	4.169.000	4.294.100

Tabel VIII :
Daftar Gaji Pokok Hakim
di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara
Golongan IV

(PP Nomor 94 Tahun 2012)[47]

Masa kerja	Golongan IV				
	A	B	C	D	E
0	2.436.100	2.539.200	2.646.600	2.758.500	2.875.200
2	2.508.900	2.615.000	2.725.600	2.840.900	2.961.100
4	2.583.800	2.693.100	2.807.000	2.925.700	3.049.500
6	2.660.900	2.773.500	2.890.800	3.013.100	3.140.500
8	2.740.400	2.856.300	2.977.100	3.103.100	3.234.300
10	2.822.200	2.941.600	3.066.000	3.195.700	3.330.900
12	2.906.500	3.029.400	3.157.600	3.291.100	3.430.300

[47] Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung LAMPIRAN I

14	3.004.900	3.119.900	3.251.800	3.389.400	3.532.800
16	3.136.800	3.230.900	3.348.900	3.490.600	3.638.200
18	3.274.500	3.372.700	3.473.900	3.594.800	3.746.900
20	3.418.200	3.520.700	3.626.300	3.735.100	3.858.700
22	3.568.200	3.675.200	3.785.500	3.899.000	4.016.000
24	3.724.800	3.836.500	3.951.600	4.070.100	4.192.200
26	3.888.200	4.004.900	4.125.000	4.248.800	4.376.200
28	4.058.800	4.180.600	4.306.000	4.435.200	4.568.300
30	4.237.000	4.364.100	4.495.000	4.629.900	4.768.700
32	4.422.900	4.555.600	4.692.300	4.833.000	4.978.000

Tabel IX:

Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama. Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer[48]

(Hakim Tingkat Banding)

NO	JABATAN	Pengadilan Tinggi, Dilmiltama, Dilmilti A
1	Ketua/Kepala	40.200.000
2	Wakil Ketua/Wakil Kepala	36.500.000
3	Hakim Utama/Mayjen/Laksda/Marsda TNI	33.300.000
4	Hakim Utama Muda/Brigjen/ Laksma/Marsma TNI	31.100.000
5	Hakim Madya Utama/Kolonel	29.100.000
6	Hakim Madya Muda/Letnan Kolonel	27.200.000

[48] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung, Lampiran II

Tabel X:

Tunjangan Hakim di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama. Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer[49]

(Hakim Tingkat Pertama)

	Pengadilan Kelas IA Khusus (termasuk Hakim Yustisial yang diperbantukan pada MA RI sebagai Asisten Koordinator)	Pengadilan Kelas IA (termasuk Hakim Yustisial lainnya yang diperbantukan pada MA RI), Dilmil tipe A	Pengadilan Kelas IB, Dilmil tipe B	Pengadilan Kelas II
1 . Ketua/Kepala	27.000.000	23.400.000	20.200.000	17.500.000
2 Wa Ketua/Wa Kepala	24.500.000	21.300.000	18.400.000	15.900.000

[49] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada Di Bawah Mahkamah Agung, Lampiran II

3 Hakim Utama	24.000.000	20.300.000	17.200.000	14.600.000
4 Hakim Utama Muda	22.400.000	19.000.000	16.100.000	13.600.000
5 Hakim Madya Utama/ Kolonel	21.000.000	17.800.000	15.100.000	12.800.000
6 Hakim Madya Muda/ LetnanKolonel	19.600.000	16.600.000	14.100.000	11.900.000
7. Hakim Madya Pratama/Mayor	18.300.000	15.500.000	13.100.000	11.100.000
8. Hakim Pratama Utama	17.100.000	14.500.000	12.300.000	10.400.000
9. Hakim Pratama Madya/Kapten	16.000.000	13.500.000	11.500.000	9.700.000
10. Hakim Pratama Muda	14.900.000	12.700.000	10.700.000	9.100.000
11. Hakim Pratama	14.000.000	11.800.000	10.030.000	8.500.000

Menanggapi kekayaan orang-orang pengadilan yang dinilai di luar kewajaran, seorang informan berkomentar: bagaimana bisa halaman pengadilan seperti showroom mobil mewah!

Ketaksebandingan dengan pendapatan dengan pengeluaran atau kekayaan, adalah indikasi telah terjadinya tindak pidana korupsi. Pasal 18 ayat (2) UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan:

> Apabila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Ketentuan yang sama terdapat dalam Pasal 37 ayat (4) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi:

> Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat

> digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No.3 Tahun 1971 dan Pasal 37 ayat (4) UU No.31 Tahun 1999 tersebut tentu saja tidak dapat dikenakan kepada setiap orang yang kekayaannya tidak sebanding dengan pendapatannya, karena yang dapat dikenai ketentuan tersebut hanya mereka yang berstatus sebagai terdakwa dalam sidang pengadilan. Akan tetapi, dari semangat yang dikandungnya jelas: setiap orang yang kekayaannya tidak sebanding dengan pendapatannya patut diduga telah melakukan tindak pidana korupsi.

Sayangnya, pemerintah masih berkeinginan untuk mempertahankan rumusan tersebut diatas. Hal ini jelas terlihat dari Rancangan Undang-Undang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 (yang kami kutip dari Hukum Online, tertanggal 21 Juni 2001), yang tetap mempertahankan substansi rumusan tersebut. Pasal 37 A ayat (2) RUU tersebut berbunyi:

> Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut digunakan

untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Sebenarnya, jika hakim dan pejabat Pengadilan lainnya menerima suap, apapun namanya, dapat ditindak berdasarkan pelanggaran sumpah. Namun, lagi-lagi, semua tergantung pada kemauan para elit hukum.

Salah satu aturan yang diadakan untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa adalah keharusan pejabat/pegawai peradilan mengucapkan sumpah/janji. Ketentuan selengkapnya mengenai sumpah pejabat/pegawai Pengadilan Negeri:

Sebelum memangku jabatannya, Hakim Agung, Hakim, panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita untuk masing-masing lingkungan peradilan harus di sumpah atau berjanji menurut agamanya. Sumpah jabatan Hakim Agung diatur dalam Pasal 9 UU No 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung. Sumpah/janji Hakim diatur dalam Pasal 17 UU No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 16 UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa sumpah atau janji pejabat/pegawai Pengadilan Negeri menegaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh jabatan, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun juga.
2. Untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan, tidak akan menerima janji atau pemberian dari siapa pun juga.
3. Akan setia kepada, mempertahankan dan mengamalkan Pancasila, undang-Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Akan menjalankan jabatan dengan jujur, seksama, tidak membeda-bedakan orang, dan akan melaksanakan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Jelas sekali bahwa orang-orang Pengadilan yang memperdagangkan hukum dan keadilan untuk memperkaya dirinya melakukan pelanggaran atas sumpah jabatannya. Jika ternyata pelanggaran tersebut tidak diikuti penjatuhan sanksi, barangkali tidak terlalu salah untuk berkesimpulan bahwa pengucapan sumpah jabatan itu semata-mata bagian dari seremonial belaka, tidak lebih dari itu.

C. Percaloan

Pencaloan adalah salah satu factor yang menodai dunia peradiln. Akibat adanya praktik percaloan ini, sekurang-kurangnya asas sederhana dan biaya ringan menjadi kehilangan relevansinya dalam praktik. Berbagai informasi yang diterima Judicial Watch menyatakan, percaloan ini telah berurat berakar dalam dunia peradilan di Indonesia. Ada banyak pihak yang terlibat didalamnya. Ada banyak kepentingan yang terkait di dalamnya, sehingga memberantasnya meupakan pekerjaan yang tidak mudah.

Percaloan melibatkan banyak kalangan, dari tingkat yang tinggi sampai tingkat yang rendah. Semakin tinggi kelas calo, semakin tertutup dan canggih pula cara kerjanya.Fenomena percaloan ini, terutama percaloan yang sederhana atau kelas rendah, cukup mudah diamati. Seringkali orang yang datang ke Pengadilan disambut oleh para calo dengan menawarkan jasa mereka yang mungkin dibutuhkan orang tersebut. Sebagian pejabat pengadilan membantah keberadaan calo-calo perkara di Pengadilan. Bantahan demikian boleh saja, karena keberadaan calo tersebut justru mencoreng wajah pengadilan yang mereka adalah bagiannya.

Fenomena percaloan yang paling kasat mata adalah dalam perkara tilang. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor antara lain:

1. Prosentasi perkara tilang cukup banyak. Sebagai contoh, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari-hari tertentu, diperkirakan ada ratusan orang datang untuk menyelesaikan perkara tilang.
2. Sebagian besar orang yang kena tilang dalam menyelsaikan perkara tilangnya tidak melalui prosedur hukum yang berlaku. Seharusnya penyelesaian kasus tilang melalui sidang, namun kenyataannya banyak, kalau tidak sebagian besar, orang yang kena tilang menyelesaikan perkaranya dengan perantaraan para calo tilang.
3. Proses penyelesaian perkara tilang di Pengadilan Negeri melibatkan banyak pihak, baik itu "orang dalam", dalam hal ini pegawai pengadilan maupun "orang luar",yaitu orang-orang yang bukan pegawai pengadilan. Dari banyak pihak itu, hampir semuanya adalah orang-orang kecil, kalaupun pegawai rendahan. Karena banyaknya orang yang terlibat dan rendahnya kualitas mereka, percaloan tilang ini amat kasat mata.

   Orang-orang yang kena tilang lebih banyak menggunakan jasa calo tilang yang banyak keliaran di Pengadilan Negeri daripada mengikuti persidangan, walaupun biaya yang akan mereka keluarkan untuk itu lebih besar disbanding denda resmi yang (akan) dijatuhkan hakim jika mereka

mengikuti persidangan. Kecendrungan untuk menggunakan jaso calo ini disebabkan oleh beberapa hal. Ada anggapan bahwa proses penyelesaian perkara tilang melalui para calo tersebut lebih cepat dibanding melalui prosedur sidang. Pengambilan bukti oleh calo dapat dilakukan setiap hari, meskipun di luar hari sidang tilang. Disamping itu, para calo tersebut cukup lihai mempengaruhi orang untuk mempergunakan jasa mereka.

Keberadaan para calo tilang di Pengadilan Negeri menyulitkan orang yang terkena kasus tilang yang ingin menyelesaikan kasusnya melalui prosedur sidang tilang. Para calo tersebut berusaha menghalang-halangi mereka yang akan menyelesaikan kasusnya lewat sidang tilang, dengan cara memberikan informasi yang belum tentu benar, antara lain, apabila mereka melalui jalur sidang maka akan dibutuhkan waktu yang relative lama dan proses yang berbelit-belit.

BAB IV
PENYIMPANGAN PERADILAN DI MAHKAMAH AGUNG

A. Kondisi Umum

Mewujudkan Mahkamah Agung yang berwibawa, bersih dan independen merupakan impian yang hendak diwujudkan sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Hanya dengan kondisi tersebut akan melahirkan jaminan terhadap pelaksanaan prinsip "murah, cepat dan sederhana" dalam proses peradilan. Masyarakat akan menaruh harapan bahwa Mahkamah Agung akan menjadi tumpuan terakhir mereka dalam mencari keadilan.

Sebagai gambaran masa lalu, pelayanan penegakkan hukum dipengadilan diperburuk lagi dengan tidaknya kepastian kapan suatu perkara selesai diputus oleh hakim. Jika suatu kasus menarik perhatian public *(cause celebre)* mungkin dapat selesai dalam satu tahun bahkan sampai tingkat kasasi, maka kasus-kasus yang luput dari perhatian masyarakat dapat memakan waktu enam sampai delapan tahun untuk dapat selesai di tingkat kasasi. Hal ini dapat terjadi karena tidak transparannya waktu penyelesaian perkara, di samping faktor menumpuknya perkara di Mahkamah Agung. Dalam situasi ketidakpastian inilah, terbuka peluang "*kongkalingkong"* antara pencari keadilan

dengan petugas kepaniteraan di pengadilan.Jika pencari keadilan sangat ingin perkaranya dimenangkan, maka petugas kepaniteraan akan mencari hakim-hakim yang dapat memberikan putusan yang memihak kepada pencari keadilan tersebut.

Suatu penelitian yang serius juga akan menemukan sejumlah kasus dugaan korupsi dan kolusi antara pihak-pihak yang berperkara dengan hakim-hakim di Mahkamah Agung. Indikasi korupsi dan kolusi tersebut dapat ditelusuri melalui putusan yang dibuat oleh majelis maupun ulasan berita media masa serta wawancara dengan hakim, jaksa dan pengacara sebagai nara sumber penelitian.

Kepercayaan masyarakat mulai hilang terhadap Mahkamah Agung sebagai benteng terakhir untuk menegakkan hukum dan keadilan mulai berkurang sejak mantan Ketua Muda bidang Pidana Umum Andi Andjojo mengungkapkan praktek kolusi antara hakim agung dengan pihak yang berperkara dalam kasus Gandhi Memorial School pada tahun 1996. Praktek suap terhadap hakim makin menjadi-jadi sejak saat itu. Sebenarnya praktek kolusi dalam sengketa kepemilikan atas Gandhi Memorial School merupakan hanya suatu puncak dari gunung es.[50]

[50] Majalah Forum Keadilan Nomor 1 Tahun V,1996, memuat isi surat Andi Andojo ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat untuk megajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan Majelis Hakim Agung dalam

Penangan kasus kolusi Mahkamah Agung tersebut yang tidak menghukum para pelakunya menambah buruk citra peradilan kita. Sebenarnya, sorotan masyarakat terhadap praktek tercela dalam dunia peradilan telah berlangsung sejak tahun 1970-an.[51] Departemen kehakiman pernah melakukan operasi kikis terhadap hakim-hakim yang korup menjelang akhir tahun 1970-an, namun pemberantasan terhadap "mafia peradilan" tidak dilakukan secara terkonsepsional dan berkesinambungan. Sebagai akibatnya, muncul kesan yang kuat bahwa praktek peradilan yang korup – yang melibatkan Pengacara, hakim dan jaksa – dilindungi oleh pemerintah.

---

perkara gugatan Gandhi Memorial School karena menengara adanya kolusi dalam proses pembuatan putusan tersebut.

[51] Dalam suatu pertemuan terbatas di kantor Konsultan hukum ABNR (Jakarta) dalam rangka proyek penelitian Bank Dunia "Diagnostic Assesment of Legal Development in Indonesia" pada tanggal 17 Februari 1996, Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja SH,LLM, mantan Menteri kehakiman dan mantan Menteri Luar Negeri, mengungkapkan kembalibagaimana sulitnya dia memberanas praktek korupsi dan kolusi di lingkungan peradilan. Upaya Mochtar untuk memberantas korupsi bahkan samapi ke Mahkamah Agung, namun langkahnya dihentikan oleh mantan Presiden Soeharto dengan cara mengalihkan posisinya menjadi Menteri Luar Negeri pada masa Kabinet Suharto berikutnya. Praktek korupsi di mahkamah agung ketika itu berjalan rapi, karena oknum hakim agung tidak bertindak sendiri, tetapi melalui perantara panitera atau pegawai administrasi lainnya.

Penelitian ini mengungkapkan bahwa praktek korupsi dan kolusi di Mahkamah Agung, antara lain, disebabkan tidak adanya kontrol terhadap praktek hukum di lembaga peradilan tertinggi tersebut.

Ironisnya, Penguasa mengintervensi Mahkamah Agung melalui teguran lisan ataupun memo tertulis dalam hal adanya gugatan atau perkara yang bersentuhan dengan kepastian pemerintah, misalnya Majalah Tempo, Kedung ombo dan Ohee.

Praktek peradilan yang korup juga dapat dijumpai dalam peradilan perkara-perkara politik di Mahkamah Agung, sebagai akibatnya, mudah diterka bahwa majelis hakim tidak mapu membuat vonis yang sesuai dengan harapan keadilan masyarakat. Dalam peradilan perkara politik, pemerintah hampir senantiasa menjadi pihak yang menang dalam perkara-perkra politik. Hal itu tampak dalam perkara Sri Bintang Pamungkas, Muchtar Pakpahan, Tempo, Kerusuhan Juli 1996 (Pengambilalihan Markas DPP PDI oleh Kelompok Soerjadi dari Kelompok Megawati), dan peradilan para aktivis PDR. Kasus-kasus yang disebutkan terakhir menggambarkan tidak adanya kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Penelitian juga memotret adanya peran yang sangat aktif panitera di Mahkamah Agung dalam menjalin prektek kolusi antara hakim dengan pencari keadilan, mulai dari

mempercepat pemeriksaan perkara sampai mengatur putusan yang memenangkan pihak yang menghubunginya. Bahkan panitera dapat mengubah putusan hakim yang telah ada untuk memberikan keuntungan bagi pihak yang memberi uang.

Kasus gugatan Gandhi Memorial School dan putusan hakim agung yang berindikasi kolusi dan korupsi menggambarkan klimaks dari segenap indikasi praktek-praktek kotor di pengadilan kita, bahkan terjadi sampai di Mahkamah Agung. Sekalipun bukti-bukti memperkuat dugaan korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, Ram diputus bebas oleh majelis hakim di Mahkamah Agung. Isu kolusi Rp 1,4 miliar ini kemudian mencuat ke permukaan ketika Majalah Forum Keadilan mengungkapkan surat Adi Andojo ke Kejaksaan Negeri Jakarta pusat yang mengusulkan agar kejaksaan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan tersebut.[52]

B. Pola Praktik Peradilan Korup

Penelitian ini mengungkapkan ada korelasi antara faktor penyebab korupsi dengan apresiasi hakim terhadap etika. Prilaku seorang hakim untuk merrespons masalah suap ini sangat bervariatif. Suap sudah merupakan praktek

[52] Majalah Forum Keadilan Nomor 1 Tahun V,1996

yang lazim. Sejumlah hakim berpendapat vahwa menerima "uang upeti" dari terdakwa atau penasehat hukumnya dalah suatu hal yang wajar": setelah dia memberi putusan yang menguntungkan terdakwa.

Ada juga kelompok hakim yang menerima uang dari terdakwa atau Penggugat karena dasar hukum yang kuat dari kasus yang ditangani. Kelompok hakim seperti ini menggambarkan kelompok mayoritas, termasuk ke dalam kelompok ini adalah seorang pejabat di Mahkamah Agung yang menjadi nara sumber penelitian ini.

Ada juga kelompok hakim yang secara agresif meminta uang dari terdakwa atau penggugat suatu perkara. Bahkan kelompok hakim seperti ini memiliki hubungan dengan mafia pengadilan, yaitu pengacara atau pegawai pengadilan yang dapat menjadi kaki tangannya dalam mencari korban untuk diperas. Kelompok hakim seperti ini juga secara agresif memanfaatkan jabatannya dalam mengumpulkan uang.

Pola korupsi yang paling banyak terjadi adalah pemerasan terhadap pengacara yang perkaranya sedang diperiksa. Hakim dapat memperlambat selesainya pemeriksaan perkara. Hakim itu dapat mengulur waktu penetapan putusan, terutama dalam perkara perdata. Kalau pengacara atau pihak yang berperkara menolak memberikan uang suap, maka dia akan dikalahkan sekalipun bukti-buktinya kuat. Kalu seorang pengacara dikalahkan oleh

hakim, maka sangat sulit bagi dia untuk mengadu ke Mahkamah Agung karena tidak ada bukti tertulis. Lebih dari itu, pengalaman demikian dianggap sebagai nasib buruk saja.

Bentuk prilaku tidak terpuji lainnya, sorang hakim agung dapat menyuruh staffnya untuk menghubungi pengacara atau pencari keadilan yang sedang diperiksa perkaranya. Utusan hakim itu akan mendatangi rumah pengacara atau pihak yang berperkara. Dia akan memberitahukan bahwa putusannya sudah siap, tetapi masih kelemahan dalam bukti-bukti yang diajukan. Dia menawarkan bantuan untuk memperkuat posisi hukumnya. Tawaran bantuan itu tentunya harus ditebus dengan sejumlah uang tertentu.

Seorang hakim agung yang mempunyai anak yang berpraktek sebagai pengacara meminta pihak-pihak yang berperkara untuk menggunakan jasa anaknya. Ini pilihan yang tidk dapat dielakkan oleh pencari keadilan. Menurut catatan penelitian ini, setidaknya saat ini ada tiga pejabat hakim agung yang mempunyai anak yang berprofesi sebagai pengacara. Hubungan anak dan bapak ini memberi peluang kolusi yang lebar. Hakim agung lain akan merasa risih kalau ingin membuat putusan yang mengalahkan anak koleganya itu. Sang bapak akan melobi kolega hakim agung agar memenangkan perkara yang dipegang oleh anaknya.

Kasus suap terhadap seorang hakim dapat juga terjadi, karena pengacara yang sedang diperiksa perkaranya aktif menghubungi hakim atau majelis hakimnya. Pengacara yang bersangkutan akan membujuk hakim ketua dengan sejumlah uang agar dia memenangkan perkara. Dalam prakteknya, ada termin dalam pemberian uang. Pada tahap awal pertemuan bisa saja separuhnya, dan sisanya diberikan ketika vonis turun.

Dalam hal pengacaranya tidak ingin turut menyuap hakim, maka dia menyerahkan masalah suap-menyaup itu kepada kliennya. Dia mengatakan kepada hakim yang meminta yang uang bahwa kliennya yang akan menghubungi hakim tersebut. Klien seperti itu memang sejak awal kedatangannya ke pengacara berniat untuk memenangkan perkaranya dengan segala cara, termasuk menyuap hakim. Pengacara itu menutup mata terhadap prilaku kliennya. Klien tersebut memberikan uang sebagaimana diminta oleh hakim. Dalam hal seperti itu, sering terjadi hakim tidak mau ditawar permintaannya. Jika permintaannya dipenuhi, maka hakim tersebut akan membuat putusan yang memihak pemberi uang suap dengan menciptakan segenap pertimbangan hukum. Putusan yang demikian tersebut kadang tidak terlalu sulit untuk ditelusuri kejanggalannya. Namun, tidak mudah untuk membuktikan telah terjadi suap menyuap dalam kasus tersebut. Jikalaupun harus ditegakkan sanksi, maka

hakim yang bersangkutan akan ditahan kenaikan pangkatnya atau diturunkan pangkatnya.

Kasus tindak pidana ekonomi sangat berpeluang untuk dijadikan lahan rejeki bagi hakim yang nakal. Seorang hakim kadang menerapkan nilai nominal tertentu. Misalnya untuk kasus korupsi Rp.130 Miliar, maka hakim meminta bagian sampai sampai 30 persen dari nilai perkara agar pelakunya dapat dintuntut hukuman kurang dari satu tahun atau bahkan hukuman percobaan. Lebih jauh lagi, pengacara memberi layanan yang sangat baik kepada hakim yang bersangkutan, tidak jarang hakim itu juga dibeeri kartu anggota golf atau bahkan tiket naik haji.

Bentuk lain dari proses peradilan yang korup adalah penghilangan data dari suatu perkara oleh panitera. Biasanya, tindakan tercela itu dilakukan oleh panitera senior. Supaya permainan ini lancar, maka panitera tersebut bekerjasama dengan hakim yang akan memeriksa perkara yang didaftar. Namun, kadang pengajuan fakta-fakta yang lemah itu tidak dapat dideteksi hakim, karena hakim harus bekerja menyelesaikan ratusan perkara.

Modus peradilan yang korup juga dapat terjadi melalui peran asisten hakim agung. Jika salah satu pihak sejak awal mencanangkan untuk memenangkan suatu gugatan, maka dia akan cepat membina hubungan dengan asisten hakim agung. Asisten hakim agung sangat strategis perannya, karena dia membuat resume perkara dan sekaligus

merancang putusan untuk suatu perkara. Ketika resume putusan telah dibuat, maka dimulai lah proses tawar menawar uang suap dengan salah satu pihak yang berperkara. Proses tawar menawar besar maupun bentuk suap ini biasanya dilakukan di restoran atau tempat hiburan. Uang mendominasi bentuk penyuapan kepada hakim. Namun ada juga yang memberi mobil kepada hakim sebagai ungkapan "terima kasih".

Bentuk yang agak unik adalah berkas perkara ke Mahkamah Agung sengaja tidak dilengkapi atau cacat salah satu dokumennya. Hal itu dilakukan agar perkara diperiksa oleh majelis hakim yang dikehendaki. Pemeriksaan perkara dilakukan atas dasar nomor urut dan setiap deretan urut tertentu telah ditetapkan majelis hakimnya. Karena itu, faktor nomor urut itu juga memberi kontribusi bagi terjadinya praktek kolusi antara majelis hakim dan pihak-pihak yang berperkara. Permintaan untuk diperiksa oleh majelis hakim tertentu juga harus mengeluarkan uang yang jumlahnya tidak sedikit. Setelah mendapat majelis hakimnya, maka pihak yang diperiksa perkaranya juga masih harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan putusan yang menguntungkannya.

Kemungkinan terjadinya kolusi juga dapat terjadi ketika suatu perkara telah berada di tangan majelis hakim. Staf majelis hakim, dengan inisiatif sendiri ataupun diminta oleh ketua majelis hakim, menghubungi salah satu pihak

yang berperkara. Dia dapat menawarkan bantuan kepada pihak yang berperkara, tentunya dengan imbalan uang. Dia akan aktif menghubungi pengacara ataupun pihak yang berperkara ataupun terdakwa, baik melalui kontak telepon ataupun datang langsung. Dia akan datang dengan seragam MA-nya. Dia tidak takut dengan sanksi disiplin pegawai.

Namun terhadap pengakuan sebagai penghubung ataupun staff hakim agung, para pencari keadilan harus berhati-hati. Seorang eks narapidana, yang menjadi narasumber penelitian ini, mengaku pernah ditipu. Ketika dia ingin menghubungi seorang perantara hakim agung, ternyata dia hanya menjumpai sekelompok calo perkara yang membuka kantor secara bersama. Model calo seperti itu biasanya meminta uang jasa di muka, kalu ditolak dia mengancam tidak akan menghubungi majelis hakim yang memeriksa perkara.

Pola proses peradilan yang korup juga dapat berupa keluarnya surat sakti dari seorang hakim agung di MA, termasuk juga dari Ketua Mahkamah Agung. Surat sakti biasanya dikeluarkan untuk menunda atau menghentikan eksekusi suatu perkara. Surat sakti itu dikeluarkan setelah ada negoisasi antara hakim dengan lawan dari pihak yang berperkara. Sekalipun telah sering diberitakan di media masa, namun masih banyak hakim yang tidak takut untuk mengeluarkan surat sakti, terutama dalam perkara Perdata.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil temuan satgas pemberantasan mafia hukum pada tahuan 2010, secara umum dapat digambarkan bahwa pola penyimpingan dalam yang terjadi sejak pendaftaran perkara hingga eksekusi yang melibatkan tidak hanya hakim saja tetapi panitera, dan advokat.

Tabel XI:
Modus Operandi Mafia Peradilan

NO.	MODUS OPERANDI
1.	PENDAFTARAN PERKARA - adanya permintaan biaya tidak resmi dalam proses pendaftaran perkara - menawarkan penggunaan advokat tertentu.
2.	PEMILIHAN MAJELIS HAKIM - pengaturan majelis hakim yang akan mengadili perkara tersebut. Baik pihak berperkara/advokatnya langsung atau melalui makelar/calo meminta Ketua Pengadilan untuk menunjuk Hakim tertentu.

3.	KEWENANGAN PENAHANAN Tidak jarang hakim menangguhkan penahanan atau merubah status tahanan dengan imbalan dari terdakwa, advokat atau calo perkara. Di sisi lain, korban (pelapor) juga dapat meminta hakim untuk menahan/melanjutkan penahanan terdakwa dengan memberi imbalan.
4.	PERSIDANGAN Para mafia hukum bekerja untuk melakukan rekayasa persidangan, misalnya merekayasa pembuktian, dan mengabaikan bukti-bukti.
5.	MENJELANG MUSYAWARAH HAKIM pihak yang berperkara atau advokatnya ataupun melalui perantara/calo seringkal berusaha menawarkan imbalan agar hakim memutuskan perkara sesuai dengan harapan mereka. oknum hakim, baik secara langsung maupun melalui perantara, menawarkan kepada salah satu pihak atau advokatnya untuk memenangkan perkara mereka dengan meminta imbalan tentunya. Cara yang lebih halus yang kadang dilakukan adalah oknum hakim memperlambat proses

	pengambilan keputusan sebagai isyarat agar para pihak/terdakwa menghubungi hakim. Dalam beberapa kasus, oknum hakim bahkan 'melelang' amar putusan dan ia akan memenangkan pihak membayar paling tinggi. Untuk perkaraperkara kecil atau perkara dimana permasalahan hukum yang ditangani sangat terang benderang, umumnya hakim memutus perkara sesuai hukum yang ada namun meminta "uang terima kasih" kepada pihak yang dimenangkan (atau pihak yang dimenangkan secara sukarela memberikan hadiah atau uang sebagai ungkapan terima kasih).
6.	PASCA PUTUSAN Oknum MA meminta uang untuk mempercepat proses-proses tersebut atau bahkan untuk memperlambatnya (umumnya hal ini dilakukan atas permintaan pihak yang kalah). Penipuan sampai pada pemalsuan putusan kadang terjadi di tahap ini. Dengan modal mengintip*advisblaad* hakim agung (sebelum putusan bulat diambil) atau setelah putusan dibacakan namun belum dikirim ke para pihak, oknum pengadilan dapat mengaku bisa membantu memenangkan perkara yang

	sebenarnya telah putus atau sudah dapat diduga hasilnya. Bahka yang lebih berani dan nekat, oknum pengadilan memalsukan isi putusan dengan mencabut dan mengganti lembar yang berisi amar putusan.
7.	EKSEKUSI PUTUSAN Walaupun hakim telah memenangkan perkara seseorang, tanpa memberikan sejumlah uang kepada petugas, maka proses eksekusi putusan dapat diterlantarkan atau juru sita tidak ditunjuk hingga proses eksekusi tidak dapat dilakukan. Jurusita dapat memeras pihak tersita, dengan imbalan penundaan eksekusi atau penggelapan barang yang akan dieksekusi. Pada masa lalu, penundaan ini juga dapat menggunakan "tangan" MA, yaitu meminta Pimpinan MA untuk mengeluarkan "surat sakti" guna menangguhkan eksekusi.

Sumber: Satgas Mafia Hukum, 2010.

\

C. Faktor Penyebab Korupsi

Factor utama terjadinya dan masih berlangsungnya praktek korup di pengadilan adalah tidak adanya pengawasan terhadap hakim dan tidak ada hukuman yang berat terhadap hakim-hakim yang nakal. Hakim-hakim nakal hampir sangat sulit dijerat dengan dakwaan suap, karena suap terjadi tanpa transaksi tertulis dan tanpa saksi. Pemberantasan korupsi di Mahkamah Agung sangat sulit dilakukan. Pemerintahan Orde Baru dibawah Suharto dan Mahkamah Agung tidak memiliki keinginan politik untuk memberantas praktek korupsi di Pengadilan. Upaya membongkar praktek kolusi di Mahkamah Agung sebagaimana diprakarsai oleh Adi Andojo menemui kegagalan. Bahkan ironisnya, Adi Andojo dilucuti wewenangnya sebagai Ketua Muda Urusan Pidana pada MA setelah dinilai membocorkan rahasia intern.

Factor kecilnya gaji hakim sering diungkapkan sebagai salah satu factor penyebab hakim mau menerima suap atau meminta uang dari pengacara atau pihak-pihak yang berperkara. Namun, keluhan tentang gaji ini harus tidak berlaku terhadap hakim agung terbilang cukup besar. Sekalipun, hakim agung menerima gaji relatif besar, sekitar Rp.5 juta untuk hakim agung tanpa jabatan structural, namun praktek korupsi juga menjangkiti MA. Upaya menaikkan gaji hakim agung sampai Rp.26 juta sedang

dibahas di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Jika gaji hakim agung nantinya dinaikan, maka kinerja hakim agung yang parah harus diperbaiki dan sanksi keras, misalnya dipecat dari jabatan dan diadili, harus dimasukkan kedalam rancangan perbaikan Undang-undang Susunan dan kedudukan Mahkamah Agung. Selama ini sebagian besar hakim pulang telah meninggalkan kantor pada pukul 15.00.

Factor yang juga penting adalah tidak berjalannya pengawasan publik yang menyebabkan praktek korupsi dapat berlangsung sampai saat ini. Masyarakat pencari keadilan tidak memiliki kekuatan untuk berhadapan dengan mafia pengadilan. Bahkan wartawan juga tidak memiliki akses yang baik untuk memperoleh putusan-putusan MA untuk dibahas di medianya. Karena itu, tidak pernah ada hakim agung yang diperiksa dan dihukum sekalipun telah ada laporan tentang upaya pemerasan terhadap pencari keadilan ataupun kolusi, misalnya ke kotak pos 5000.

Factor lain yang tidaklah penting untuk mengeliminir praktek korupsi di MA adalah pemeriksaan harta kekayaan calon hakim agung dan penghitungan kembali kekayaannnya ketika hakim agung pensiun, yang dapat menjadi parameter apakah seorang hakim agung bersih atau tidak. Bahkan audit terhadap harta hakim agung perlu dilakukan per tahun, atau setidaknya ketika dia mengajukan usulan kenaikan pangkat atau golongan.

Faktor lainnya adalah tidak adanya kepastian kapan suatu perkara di periksa di MA, karena menumpuknya perkara. Para pencari keadilan tentunya cemas, jika kasusnya tidak memperoleh perhatian atau tidak mendapatkan keadilan dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat kasasi. Sikap yang demikian itu kemudian berlanjut dengan upaya menghubungi hakim, baik langsung maupun melalui perantara-pegawai di MA atau panitera atau pun calo perkara. Pihak yang memiliki perkara itu baru merasa yakin akan memperoleh keadilan kalau dia telah mengeluarkan uang untuk hakim. Tindakan memberikan uang juga dilakukan oleh pencari keadilan yang secara jelas memiliki posisi hukum yang kuat.

Posisi MA sebagai peradilan tingkat tertinggi—dan kadang terakhir—telah membuka peluang kolusi antara hakim dan pencari keadilan. Pihak Penggugat ataupun Pihak Tergugat berusaha saling memepengaruhi hakim demi kepentingan pribadinya. Bahkan, jikalau pun salah satu pihak sudah merasa kalah, maka dia akan menyuap hakim untuk sekedar menghambat eksekusi putusan yang akan dibuat.

Seorang hakim dapat menjadi lebih agresif dalam mencari uang menjelang pensiun juga menjadi salah satu alasan mengapa praktek kolusi, korupsi dan nepotisme di MA sulit diberantas. Hakim yang bersangkutan akan berupaya keras untuk mengumpulkan uang seabagai

persiapan pension. Hakim seperti itu akan mudah diajak berkolusi oleh pihak-pihak yang berkepentingan perkaranya diputus dengan putusan yang menguntungkan pemberi suap.

Berikut ini pengelompokkan factor-faktor yang menyebabkan dapat berlangsungnya korupsi di Mahkamah Agung sampai saat ini, yaitu:

1. Organisasi

Sistem rekuitmen calon hakim agung tidak transparan, sistem promosi jabatan di Mahkamah Agung tidak ada standar yang dapat diketahui para hakim agung, sistem manajemen perkara tidak baik, sehingga mengakibatkan menumpuknya perkara dan kemudian menimbulkan praktek suap agar pemeriksaan suatu perkara yang didahulukan dari perkara yang lain, tidak jelas sistem informasi tentang proses pemeriksaan perkara;

2. Pengawasan:

Sistem pengawasan terhadp prilaku kedinasan hakim agung tidak ada, yang seharusnya dijalankan oleh DPR karena lembaga tersebut yang mengusulkan nama calon ke presiden dalam kapasitas sebagai kepala Negara; tidak ada pemeriksaan harta kekayaan hakim agung atau pimpinan MA baik pada tingkat pencalonan maupun sampai

pada saat yang bersangkutan pensiun, sehingga tidak ada parameter apakah dia korupsi/menerima suap atau tidak, tidak ada aturan yang melarang pencari keadilan atau pengacaranya untuk tidak menghubungi majelis hakim yang memeriksa perkaranya.

3. Faktor Gaji

Relative kecilnya gaji hakim agung dibandingkan rekan-rekan mereka diluar negeri, misalnya saja di Filifina dan Malaysia., dan tiadanya tunjangan perumahan tidak dapat dinaikan sebagai factor yang turut melanggengkan praktek korupsi di MA; Faktor gaji kecil mengakibatkan para hakim tidak dapat melengkapi dirinya dengan bahan-bahan bacaan hukum yang baru atau berlangganan jurnal-jurnal hukum untuk memperkaya materi perimbangan hukum atas perkara yang sedang diperiksa

4. Represif

Suatu penghukuman yang berat harus diterapkan di lingkungan Mahkamah Agung dalam hal terjadi kasus suap atau korupsi oleh seorang hakim agung. Suatu Undang-Undang Korupsi yang menerapkan praktek pembuktian terbalik akan sangat membantu untuk memberantas praktek korupsi dan suap yang telah menjadi bagian dari kehidupan birokrasi peradilan di MA. Undang-Undang Korupsi

tersebut akan membantu penindakan terhadap hakim-hakim agung yang korup.

D. Mengungkap Penyimpangan

Praktek kolusi antara hakim dan pihak-pihak yang berperkara telah menjadi suatu sub-kultur dalam dunia peradilan kita, tidak terkecuali di Mahkamah Agung. Pandangan demikian itu kemudian menjadi alasan pembenar terhadap penyuapan terhadap hakim. Praktek kotor tersebut setidaknya telah berlangsung sejak tahun 1970an mulai dari tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sampai Mahkamah Agung. Kalangan pimpinan di Mahkamah Agung juga mengetahui adanya hakim-hakim yang nakal di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

Praktek kolusi sangat sulit diberantas, karena hakim-hakim yang korup memiliki jalinan hubungan yang erat dengan Ketua Pengadilan Tinggi. Mereka bahkan juga mempunyai hubungan erat dengan pejabat-pejabat di Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Peradilan Umum, Departemen Kehakiman. Mereka dapat bertahan, karena ada "setoran upeti" kepada atasan. Untuk menjadi Ketua Pengadilan Negeri di Jakarta, sesorang calon berani menyuap ratusan juta rupiah pejabat-pejabat di Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman.

Penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa seorang hakim mau mengeluarkan uang sebesar Rp.250 juta kepada pejabat-pejabat di Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman agar dapat menjadi ketua Pengadilan di lingkungan Jakarta. Investasi tersebut tentunya harus kembali selama masa jabatan yang bersangkutan menjadi Ketua Pengadilan, yaitu dengan cara memeras para pengacara atau pencari keadilan di lingkungan tempat dia menjadi Ketua Pengadilan. Transaksi pemberian upeti tersebut jelas tidak dalam bentuk transaksi tertulis sebagaimana lazimnya. Pepatah kuno mengatakan"uang punya kuasa".

Sebagai ilustrasi kasus, seorang calon ketua pengadilan di lingkungan Jakarta telah dikenal korup, namun pimpinan Mahkamah Agung tetap meloloskan yang bersangkutan untuk menjadi Ketua Pengadilan. Sekalipun dia sudah terkenal sebagai hakim yang korup, Ketua Mahkamah Agung tetap melantik dia sebagai Ketua Pengadilan Negari. Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat ditindak, karena dia memiliki jaringan hubungan dengan hakim-hakim di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Sebagai upaya mencari titik imbas dari "investasi" yang telah dilakukan, ketua pengadilan negeri yang bersangkutan mempraktekkan sistem setoran di

lingkungannya. Hanya hakim yang mampu menyetor jumlah yang diminta, maka dia akan memberikan perkara-perkara yang basah, umumnya perkara kepailitan. Sistem target tersebut kemudian menjadikan para pengacara sebagai"sapi perahan" dari para hakim. Jika seorang pengacara ingin mendapatkan jatah perkara kepailitan, maka dia harus memberikan komitmen antara 30 sampai 50 persen dari imbalan (fee) kurator. Untuk mendapatkan kasus kepailitan, dia harus menyiapkan uang sebanyak Rp.10 juta di laci mobilnya untuk dibagi-bagikan kepada hakim-hakim yang meminta uang ketika di bertamu ke pengadilan tersebut.

Tanpa penerapan sistem pembuktian terbalik pada kasus korupsi dan suap, penelitian ini mengungkapkan sangat sulit untuk membuktikan seorang hakim menerima suap atau tidak. Dalam dua dekade terakhir ini dapat dihitung dengan jari seorang hakim yang dihukum karena menerima suap dari pencari keadilan atau terdakwa. Mantan Ketua MA Purwoto Gandasubrata mengakui pernah memeriksa hakim yang dituduh menerima korupsi. Dia memimpin pemeriksaan hakim korup itu di hadapan Majelis Kehormatan Hakim. Sesuai dengan prosedur, hakim yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Namun, hakim tersebut terbukti menerima suap. Perkara hakim ini kemudian diperiksa oleh pimpinan MA dan

Departemen Kehakiman. Setelah ditemui indikasi prilaku tidak terpuji karena menerima suap, hakim yang bersangkutan dipindahkan ke Departemen Kehakiman sebagai hakim non-palu. Sebenarnya, selain dijadikan hakim non-palu, hakim yang terlibat tindakan tidak terpuji dapat dihukum dengan pensiun dini, diturunkan pangkatnya, sampai diajukan ke pengadilan. Namun, bentuk hukuman terakhir ini sangat jarang terjadi.

D.1. Kasus Surat Sakti dan Putusan yang Sumbang

D.1.1. Pembatalan Putusan terhadap PT PLN

Pada bulan Desember 1998, Ketua MA Sarwata, yang berasal dari kalangan peradilan militer, meminta Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta agar menunda eksekusi putusan peninjauan kembali MA No.573/PK/Pdt/1997.(5) Putusan Peninjauan Kembali (PK) tersebut mengabulkan putusan PT Enico National Development (PT Enico) terhadap PT PLN, dengan nilai gugatan Rp.2,1 miliar. Sarwata mengeluarkan surat sakti sebagai jawaban atas surat Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto, berdasarkan surat dinas No. 4290/04/MPE/S/1998 tertanggal 17 Desember 1998 kepada ketua MA Sarwata, Kuntoro mendalilkan permintaan untuk menunda eksekusi putusan PK tersebut bahwa PLN Proyek Induk Pembangkit Termal Jawa Barat dan Jakarta Raya meupakan proyek pemerintah yang

dibiayai dengan dana APBN. Alasan lain yang diajukan Kuntoro adalah bahwa dia mengangkat pimpinan proyek tersebut.

Sengketa PT Enico berawal ketika PLN memutus kontrak untuk penggarapan Proyek Termal Jawa Barat dan Jakarta Raya. PLN menilai PT Enico bekerja sangat lambat, yang mengakibatkan meningkatnya volume debu di sekitar Suralaya menjadi 500.000 m3 selama 8 bulan. Sebagai ketentuan kontrak, PT Enico harus melakukan pekerjaan penyempurnaan debu (ash valley disposal works) PLTU Suralaya antara PLN Proyek Induk Pembangkit Termal Jawa Barat dan Jakarta. Sesuai dengan tender, penataan debu di Suralaya tersebut harus mencapai 200.000 m3.

Surat sakti dari Purwoto tersebut memperlihatkan bahwa kroposnya Mahkamah Agung. Sekjen Mahkamah Agung Pranowo ditenggarai turut mengatur keluarnya surat sakti tersebut. Dia mengakui bertemu dengan Direktur Keuangan PT PLN sebelum surat sakti itu dikeluarkan sebagaimana disebutkan dalam nota dinas PLN No.424/04/KDIVKUM/1998 dan nota dinas PLN No.299/04/DIRSDM/1998.

D.1.2. Pembatalan putusan untuk Ohee

Kasus surat sakti Ketua Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan putusan majelis hakim agung juga terjadi terhadap kasus Hanock Hebe Ohee. Pada tahun 1995, Ketua MA Soeryono membatalkan putusan MA yang memenangkan gugatan Ohee melalui proses Peninjauan Kembali (PK). Putusan tersebut hanya merupakan kemenangan di atas kertas atas bagi Ohee, karena gagal mengeksekusi hak atsa tanahnya seluas 62 Hektar yang dikuasai oleh Pemerintah daerah Irian Jaya.

Kasus gugatan 5 miliar tersebut dimulai ketika Ohee menggugat Pemda Irian Jaya, yang dituduh menyita tanahnya sejak 1962. Pada Juli 1985, PN Jayapura mengabulkan separuh nilai gugatan Ohee. Empat bulan kemudian, Pengadilan Tinggi Jayapura mengalahkan Ohee dengan alasan obyek gugatan adalah tanah negara. Pemda Irja mendalilkan bahwa pendudukan tanah tersebut mengacu pada New York Agreement 1962 tentang Pengembalian Tanah Bekas Jajahan Belanda kepada Indonesia. Putusan banding tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung. Karena merasa tanah itu adalah haknya, Ohee mengajukan PK pada 1989, Ditingkat PK, Ohee dinyatakan berhak atas ganti rugi 18,6 miliar, karena tanah 62 hektar tersebut merupakan miliknya.

D.2. Perkara besar yang diputus Makamah Agung

D.2.1 Gandhi Memorial School

Putusan Mahkamah Agung No.2/K/Pid/1995, yang memutus bebas terdakwa Ram Gulumal dalam sengketa kepemilikan atas Ghandi Memorial School, benar-benar memperlihatkan betapa praktek peradilan yang korup telah menjadi bagian dari proses peradilan di Mahkamah Agung. Perkara ini diputus bebas, sekalipun ditingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terdakwa dianggap terbukti bersalah dan dihukum satu tahun penjara dan di tingkat Pengadilan Tinggi terdakwa dianggap tetap terbukti bersalah dengan hukumannya dikurangi menjadi delapan bulan penjara. Putusan bebas tersebut dibuat karena adanya kolusi antara terdakwa dan penasehat hukumnya dengan majelis hakim agung yang memeriksa perkara tersebut.

Putusan MA ini dibuat tanpa memenuhi elemen-elemen pendukung bagi pemeriksaan kasasi dan melalui proses administrative yang kolusif. Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh majelis hakim yang dipimpin Samsuddin Abubakar, yang berdasarkan nomor urut pendaftaran bukan tim hakim yang harus memeriksa perkara dengan nomor urut pendaftaran "2". Pemilihan majelis hakim memang terjadi karena faktor kolusi antara Direktur Pidana MA dengan terdakwa Ram. Dalam putusan MA tersebut juga terdapat kekeliruan fakta hukum tentang terdakwa,

misalnya soal identitas kebangsaan yang seharusnya India, namun ditulis Indonesia.

Penyelesaian permohonan kasasi ini hanya membutuhkan waktu yang relatif sangat singkat dibandingkan dengan pemeriksaan perkara-perkara lainnya, hanya 132 hari – dari penyerahan berkas perkara pada 27 Januari 1995 samapai kepada pengucapan putusan pada 8 Juni 1995. Padahal, tidak sedikit perkara yang menanti lebih dari 5 (lima) tahun untuk sampai pada pemeriksaan di Mahkamah Agung.

D.2.2. PT Modernland Realty Tbk

Dua orang konsumen, Husein Sam dan Johan Subekti, sebagai pemohon I dan pemohon II masing-masing telah membayar Rp,30,300,547,- dan Rp.63.807.934,- untuk pembelian rumah rusun yang dibangun oleh PT Modernland realty Tbk, selanjutnya sebagai termohon. Melalui surat tertanggal 24 Juli 1998 kepada para pemohon, termohon menyatakan tidak dapat melanjutkan lagi pembangunan apartemen atau rumah rusun. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan negeri Jakarta pusat yang memeiksa permohonan kepailitan ini, setelah memenuhi persyaratan penetapan pailit, menyatakan PT Modernland Realty Tbk pailit dalam siding tanggal 12 Oktober 1998.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menilai Termohon memiliki hutang kepada kedua Pemohon dan telah jatuh tempo, sehingga memenuhi syarat untuk mempailitkan Termohon. Majelis hakim menjadikan wan prestasi karena Tergugat tidak membangun rumah susun yang dipesan para Penggugat sebagai hutang, Termohon kemudian mengajukan kasasi.

Majelis hakim yang memeriksa permohonan PT Modernland Realty Tbk, atau Pemohon kasasi, megabulkan permohonan pemohon. Majelis hakim menyatakan Pengadilan Niaga telah melanggar hukum acara, karena melanggar upaya perdamaian yang sebenarnya dapat diajukan oleh Debitur sebelum pemeriksaan permohonan pailit. Para pihak sesungguhnya telah meminta majelis hakim Pengadilan Niaga untuk menunda sidang untuk berdamai, tetapi majelis hakim tidak mengabulkan permintaan tersebut. Menurut undang-undang kepailitan, rencana perdamian diajukan ke Pengadilan Niaga bersamaan dengan permohonan-permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pertimbangan lain dari majelis hakim kasasi adalah perjanjian jual beli Satuan rumah Sususn "Golf Modern" bukan mrupakan perikatan utang-piutang yang mengikat pemohon Kasasi I (PT MOdernland Realty Tbk). Majelis hakim kasasi mempersalahkan majelis hakim Pengadilan Niaga yang telah menyatakan Pemohon Kasasi I mempunyai hutang

kepada masing-masing Termohon karena belum mengembalikan uang pembayaran pembangunan rumah susun yang dibatalkan.

Kasus ini sangat menarik, karena asset debitur yang dimintakan pailit sangat jauh besar dibandingkan dengan asset pemohon kepailitan. Aset PT Modernland Realty Tbk ditaksir sekitar Rp.500 juta, sementara jumlah tagihan hanya Rp.94.108.481,- Faktor daya Tarik kasus ini adalah karena majelis hakim Pengadilan Niaga menolak upaya damai para pihak, padahal UUK menyatakan permohonan perdamaian harus segera dikabulkan sebelum adanya putusan pailit. Sorotan lain terhadap putusan ini adalah cedera janji merupakan inti perkara kepailitan ini, namun dijadikan masalah hutang piutang oleh majelis hakim Pengadilan Niaga.

Mahkamah Agung membatalkan putusan pailit terhadap PT Modernland Realty Tbk dan PT.Bank Internasional Indonesia dengan segenap pertimbangan, yang antara lain seperti dikemukan tersebut diatas. Krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, termasuk Mahkamah Agung, menyulut sikap tidak percaya publik terhadap para hakim, yaitu apakah mereka memutuskan perkara ini murni berdasarkan pertimbangan hukum atau karena "upeti" yang disodorkan oleh pemohon kasasi.

D.2.3. Kasus Cimacan

Kasus ini termasuk kasus hukum yang sangat menarik perhatian public di masa pemerintahan Presiden Suharto, karena putusan pengadilan yang membenarkan penggusuran petani Cimacan untuk kepentingan pembangunan lapangan golf menggambarkan arogansi kekuasan dan ketidakberdayaan rakyat menghadapi penguasa. Udin dan 28 petani penggarap harus menghadapi gugatan Kepala Desa Cimacan Tatang Yudi dan PT Bandung Asri mulia (PT BAM). Kasus ini merupakan sengketa kepemilikan tanah pertanian yang terletak di Kampung Rarahan/Ciputri di Desa Cimacan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Posisi petani sebagai penggarap tanah sejak puluhan tahun dikalahkan oleh Keputusan Kepala Desa Cimacan yang kemudian disahkan oleh Bupati Cianjur yang memberikan hak sewa tanah seluas 31.534 ha kepada PT BAM untuk membangun lapangan Golf pada 10 Mei 1988. Sekalipun telah mengantongi hak sewa, tetapi PT BAM tidak dapat menguasai seluruh tanah yang telah diberikan hak sewanya.

Udin dkk menolak menyerahkan tanah mereka seluas 2 ha, karena mereka memiliki tanah tersebut secara sah berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.8 dan No.9. PT BAM mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cianjur, karean perlawanan para petani tersebut. Namun, kasus

tersebut itdak menjadi tidak murni kasus hukum, karena represi militer terhadap para petani dalam bentuk penangkapan terhadap sejumlah petani penggarap Cimacan. Majelis hakim yang memeriksa sengketa tanah tersebut menghukum para petani penggarap.

Upaya banding yang diajukan oleh para petani penggarap menjadi sia-sia, karena majelis hakim pada Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cianjur, Upaya Kasasi oleh para petani juga kandas di Mahkamah Agung (MA), karena MA menolak permohonan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanpa mempertimbangkan status kepemilikan petani.

D.2.4. PT Dharmala Agrifood Tbk

Sorotan terhadap kasus PT Dharmala Agrifood Tbk ini ditekankan pada upaya pemutarbalikan prinsif hukum tentang upaya mempailitkan penjamin dan perjanjian derivative. Majelis hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pudat dan mahkamah Agung tidak mengabulkan permohonan kepailitan terhadap PT Dharmala Agrifood Tbk, karena alasan tidak cukup bukti untuk mempailitkan perusahaan tersebut. Namun, dibalik alasan tersebut, muncul kecurigaan bahwa majelis hakim Pengadilan Niaga dan Mahkamh Agung telah menerima

uang dengan menutup mata terhadap argument-argumen hukum yang diajukan oleh para kuasa hukum PT Bank Niaga Tbk, PT ING Indonesia Bank, dan International Finance Company.

Pada pemeriksaan kasasi, majelis hakim agung berpendapat bahwa penjamin PT Dharmala Agrifood Tbk tidak dapat diajukan gugatan pailit, karena Undang-undang nomor 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan hanya mengatur upaya mempailitkan debitur. Padahal pengertian debitur adalah pihak yang memiliki hutang baik secara langsung maupun tidak langsung, yaitu penjamin dalam hal ini. Jika debitur yang dipailitkan tidak membayar hutang-hutangnya, maka (Para) penjamin yang harus membayar hutang tersebut. Namun, argument ini dikesampingkan baik dalam pemeriksaan permohonan kepailitan di Pengadilan Niaga maupun di pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung.

Majelis hakim di Pengadilan Niaga dan MA juga mengenyampingkan argument-argumen tentang perjanjian derivative. Menurut majelis hakim di Pengadilan Niaga dan MA, perjanjian kredit dengan pola derivative melanggar hukum. Karena itu, dengan gampangnya para hakim mengatakan bahwa debitur tidak perlu membayar hutang yang timbul akibat perjanjian derivative yang dinuat dengan para kreditur. Argument ini selain sifatnya sangat lemah, juga sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum. Alasannya, pasal 1338 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (KUH Per) menyatakan bahwa perjanjian merupakan undang-undang yang harus ditaati oleh para pihak. Majelis hakim salah menafsirkan peraturan Bank Indonesia yang melarang penggunaan kredit bagi pembiayaan transaksi derivative. Padahal yang terjadi adalah para kreditur memberikan fasilitas pinjaman untuk pembelian dollar Amerika Serikat dengan nilai tertentu di masa depan untuk keperluan seperti *hedging*, atau upaya memperjanjikan nilai tukar di masa depan untuk kepentingan mencegah melemahnya nilai tukar rupiah.

Lahirnya putusan tidak mempailitkan PT Dharmala Agrifood Tbk juga beranjak dari ketidakinginan majelis hakim untuk menerima argument-argumen yang diajukan para pemohon kepailitan tantang jatuh tempo. Majelis hakim berpendapat bahwa suaty hutang telah jatuh tempo jika telah tiba akhir dari keseluruhan masa pembayaran hutang. Para kuasa hukum pemohon kepailitan berpendapat bahwa jika debitur tidak membayar angsuran pokok dan bunga hutang pada tahap pertama saja, maka hutang debitur sesungguhnya telah jatuh tempo untuk ditagih.

Penolakan majelis hakim untuk menerima argument-argument hukum dari para pemohon kepailitan di tingkat Pengadilan Niaga sesungguhnya bertentangan dengan jiwa hukum acara permohonan kepailitan, Hukum Acara UUK mengatur pembuktian sederhana terhadap permohonan kepailitan, yaitu debitur memiliki sedikitnya

dua kreditur dan salah satu hutangnya telah jatuh tempo dan tidak dibayar, maka debitur dapat dipailitkan. Ketentuan ini tidak kejam, karena debitur diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan disertai dengan rencana perdamaian .

Jika pada akhirnya PT Dharmala Agrifood Tbk dipailitkan pada pemeriksaan PK, maka itu terjadi setelah para praktisi hukum menyatakan kecemasan terhadap masa depan Pengadilan Niaga akibat praktek-praktek tidak perpuji (karena suap) dan sikap masa bodoh yang tidak mau mempertimbangkan argumen-argumen hukum yang muncul dalam persidangan. Kritik keras juga datang dari IMF, yang kemudian mengajukan gagasan perbaikan Undang-Undang Kepailitan dan Pengadilan Niaga.

D.2.4. Kasus Dicky Iskandar Di Nata

Dicky Iskandar Di nata, mantan wail Direktur Utama PT Bank duta Tbk, diajukan ke Pengadilan menyusul kerugian Rp.800 miliar akibat kekalahan permainan valas. Kasus Dicky ini termasuk kasus hukum yang menarik perhatian public pada tahun 1991, karena public menggugat mengapa hanya wakil direktur yang dipersalahkan dan mengapa direktur utama dan komisaris utama—Bustanul arifin, mantan kepala Bulog—juga tidak

diajukan ke pengadilan. Publik mendapat kesan yang kuat bahwa Dicky sengaja dikorbankan akibat kerugian bank yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Yayasan Nusamba—yayasan dibawah kendali mantan Presiden Suharto, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menghukum Dicky dihukum 8 tahun penjara dan denda Rp.20 juta serta uang pengganti Rp.811,3 miliar kepada Negara. Kasus Bank Duta ini kembali menarik perhatian publik ketika Dicky mengajukan Peninjauan Kembali pada 12 Nopember 1992. Menurut Dicky, transaksi valas yang merugikan Bank Duta dilakukan oleh Risanto Sasmoyo tanpa sepengetahuan Dicky. Dicky juga mengajukan pembelaan bahwa perhitungan kerugian sebesar US$419 juta dihitung secara tidak akurat. Namun upaya Dicky mengajukan PK ditolak.

D.2.5. Kasus Kedungombo

Kasus ini sangat menarik perhatian publik, karena tuntutan ganti rugi warga kedungombo seperti Gubernur Jawa Tengah sebagai Tergugat sarat dengan intervensi pemerintahan rezim Suharto. Upaya gugatan perdata ini oleh 34 warga kedungombo mendapatkan hasilnya setelah menanti empat tahun menanti, ketika Mahkamah Agung mengabulkan gugtan mereka dalan rapat musywarah yang dipimpin oleh Prof.Asikin Kusumaatmadja pada 28 Juli 1993. Mahkamah Agung memerintahkan pemerintah harus

membayar ganti rugi kepada warga korban gusur waduk kedungombo sesbesar Rp.50.000/meter persegi untuk tanah dan bangunan serta Rp.2 miliar untuk gugatan immaterial.

Putusan Mahkamah Agung ini membatalkan putusan sebelumnya mulai dari jenjang pengadilan negeri samapai pengadilan tinggi yang menolak gugatan warga kedungombo. Putusan MA ini lebih tinggi dari tuntutan para warga, karena para warga hanya menuntut ganti rugi Rp.10.000/meter persegi. Faktor putusan yang lebih tinggi ini kemudian menjadi celah hukum yang dilihat oleh majelis hakim yang memeriksa permohonn Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Permohonan PK ini diajukan setelah mantan Presiden Suharto menyatakan aneh terhadap putusan kasasi. Ditingkat pemeriksaan kasasi, majelis hakim menolak kembali tuntutan ganti rugi warga kedungombo.

D.2.5. Kasus Hutama Karya

Majelis hakim yang memeriksa kasus permohonan pailit terhadap PT Hutama Karya dikabarkan setelah menimta uang ratusan juta rupiah untuk mencegah BUMN tersebut tidak dipailitkan. Ketika penasehat hukum perusahaan itu mengajukan tawaran Rp.100 juta, seorang hakim menolak tawaran tersebut dengan mengatakan Rp.100 juta hanya cukup untuk satu orang hakim. Padahal

majelis hakim terdiri dari tiga orang, secara teknis hukum, Hutama Karya memang dapat dipailitkan, yaitu perusahaan negara tersebut memiliki lebih dari satu kreditur, salah satu hutangnya telah jatuh tempo dan tidak dibayar (pasal 1 Undang-undang Kepailitan). Pada tingkat Peninjauan Kembali, setelah Presiden B.J.Habibie menghubungi Ketua Mahkamah Agung Sarwata SH, Majelis hakim membatalkan putusan pailit terhadap PT Hutama Karya.

E. Penyimpangan Hakim Agung dan Pejabat MA

E.1. Pemalsuan Vonis

Melalui Putusan No. 04/MKH\/XII\/2012, Majelis Kehormatan Hakim (MKH) memvonis Hakim Agung Ahmad Yamani dengan sanksi pemberhentian secara tidak hormat. Putusan Nomor 04/MKH\/XII\/2012 ini menjadikan Ahmad Yamani sebagai hakim agung pertama di Indonesia yang dipecat oleh dua lembaga yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).

Perkara ini bermula, dari tindakan Ahmad Yamani yang mengubah putusan PK yang memeriksa dan memutus perkara kepemilikan pabrik narkoba dengan terpidana Hengky Gunawan. Perkara ini awalnya diperiksa dan diputus PN Surabaya yang memvonis terpidana kepemilikan pabrik narkoba Hengky Gunawan dengan 17 tahun penjara. Di Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya,

Hengky dihukum 18 tahun penjara dan dalam tingkat kasasi MA mengubah hukuman Hengky menjadi hukuman mati. Atas putusan tersebut Hengky Gunawan mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Majelis hakim PK yang terdiri dari Imron Anwari, Hakim Nyak Pha dan Ahmad Yamani, hukuman Hengky menjadi 15 tahun penjara tetapi ditulis oleh Yamani yang menjadi anggota majelis menjadi 12 tahun.[53]

Atas perkara ini, Komisi Yudisial melaporkan Yamani perbuatan Yamani ke Mabes Polri. Sayang, hingga akhir ini polisi belum bergerak mengungkap kasus itu.

E.2. Broker Kasus Pejabat MA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis hukuman 9 tahun penjara dan membayar denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan kepada Kepala Sub Direktorat Kasasi Perdata, Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Mahkamah Agung, Andri Tristianto Sutrisna yang terbukti menerima suap dan gratifikasi.

---

[53] http://news.detik.com/berita/2115343/ahmad-yamani-hakim-agung-pertama-di-indonesia-yang-dipecat berita ini dapat dibaca di berbagai media antara lain http://news.analisadaily.com/read/ky-2010-2015-ungkap-hakim-selingkuh-penjudi-hingga-skandal-hakim-agung/199915/2015/12/22

Andri terbukti menerima suap sebesar Rp 400 juta dan menerima gratifikasi sebesar Rp 500 juta. Penyidik KPK menemukan uang Rp 500 juta di dalam tas koper biru yang disimpan di dalam kamar tidur Andri. Uang tersebut disita saat Andri ditangkap dalam kasus suap. Atas perbuatannya, Andri dinilai melanggar Pasal 12 huruf a dan B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.[54]

E.3. Penyalahgunaan wewenang yang menyeret nama Ketua MA

Pono Waluyoadalah terpidana perkara korupsi yang menyeret nama Ketua Mahkamah Agung RI saat itu Bapak Bagir Manan. Dari data KPK, Pono didakwa Dakwaan Pertama Kedua: Pasal 6 ayat (1) huruf a jo Pasal 15 UU No. 31 Th 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Th. 2001. Dakwaan Kedua yang Kedua Pasal 11 UU No. 31 Th 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Th. 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

[54] http://nasional.kompas.com/read/2016/08/25/15351541/pejabat.ma.andri.tristianto.sutrisna.divonis.9.tahun.penjara

PN No: 06/PID.B/TPK/2006/PN.JKT.PST, Tgl. 30 Juni 2006 Pidana penjara: 3 (tiga) tahun, dikurangi masa tahanan. Denda: Rp100.000.000,- subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Biaya perkara: Rp10.000,-. Pengadilan Tinggi No: 13/PID/TPK/2006/PT.DKI,Tgl. 26 September 2006 Pidana penjara: 5 (lima) tahun, dikurangi masa tahanan. Denda: Rp150.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Biaya perkara: Rp10.000,-. Mahkamah Agung No: 2895 K/PID/2006, Tgl. 16 Maret 2007 Menolak permohonan kasasi dari JPU pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Pono Waluyo tersebut. Biaya perkara: Rp2.500,.[55]

Deskripsi Kasus sebagaimana dimuat di Laman web KPK[56] adalah sebagai berikut Agustus 2005, di kantor MA RI Pono Waluyo didatangi oleh R.A. Harini Wijoso dengan maksud bagaimana cara melakukan pendekatan khusus kepada Bagir Manan selaku hakim Ketua Majelis Kasasi atas nama pemohon kasasi Probosutedjo dengan maksud agar Bagir Manan mau mengabulkan permohonan kasasi tersebut, Harini juga menyampaikan bahwa anggota Majelis Hakim Kasasi yang lain sudah beres, atas maksud tersebut Pono menyanggupinya.

---

55 http://acch.kpk.go.id/jejak-kasus/-/jejak-kasus/viewdetails/188; jsessionid=7740D2E489CCA724B0E4D0E5DA824F0F

56 *Ibid*

Atas permintaaan Harini tersebut Pono menemui Suhartoyo dan Sudi Achmad agar bersedia mencari orang yang dapat menghubungi Bagir Manan serta ada dana sebesar Rp1 miliar, namun oleh Malem Pagi Sinuhaji selaku rekan kantor Suhartoyo dan Sudi yang akan mencari orang tersebut meminta agar dana yang disediakan ditambah Rp500 juta, dan oleh Harini menyanggupi permintaan tambahan dana tersebut. Kemudian Malem Pagi menghubungi Sriyadi untuk menyampaikan adanya maksud Harini tersebut dan akan dana yang disiapkan, oleh karena itu Pono menemui Harini guna meminta biaya operasional yang akan diberikan rekan-rekannya sebesar Rp100 juta. Atas permintaan tersebut Harini pun meminta uang kepada Probosutedjo sebesar Rp1 miliar, yang Rp100 juta nya diserahkan kepada Pono dan sisanya Rp900 juta dipergunakan oleh Harini.

29 September 2005, Harini dan Pono beserta Tri Widodo menemui Probosutedjo dirumah beliau guna mengambil uang untuk diserahkan kepada Bagir Manan. Dan oleh Probosutedjo telah disiapkan sejumlah uang yang disimpan dalam 2 kardus. Dengan maksud agar uang tersebut benar-benar sampai ditangan Bagir Manan maka Tri Widodo ikut mengantarkan kardus berisi uang tersebut ke kantor MA RI yang sesampainya menurut Pono uangnya siap diterima namun akan disimpan diruang kerjanya

dahulu. Atas pemberitahuan Harini melalui telepon, Pono bersama dengan Sudi dan Suhartoyo membuka kardus yang berisikan uang US$ 100.000,- dan Rp800 juta dan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang terlibat serta keesokan harinya uang tersebut juga akan diserahkan oleh Malem Pagi dan Sriyadi kepada Bagir Manan, namun rencana tersebut tidak terlaksana karena malamnya mereka ditangkap oleh penyidik KPK.

Ketika Pono akan pulang kerumahnya, beliau ditelpon Harini bahwa ia sudah berada di MA RI, kemudian Pono menemui Harini dengan membawa kardus yang berisi uang sejumlah US$ 300.000,- yang dari uang tersebut masing-masing mereka mengambil US$ 50.000,- dan sisanya besok akan ditukarkan kedalam rupaiah guna diserahkan kepada kakak Bagir Manan di Lampung, namun rencana tersebut tidak terlaksana karena mereka pada malamnya ditangkap oleh penyidik KPK.

E.4. Operasi Tangkap Tangan KPK

Sejak februari 2016, KPK telah membongkar sedikitnya 5 kasus yang melibatkan pengadilan yang diduga melakukan operasi dagang perkara di pengadilan,[57] yaitu

[57] Disarikan dari http://news.detik.com/berita/3247686/membaca-seksama-di-balik-strategi-kpk-bongkar-dagang-perkara-di-ma

a. Operasi Februari 2016

KPK menangkap Kasubdit Perdata MA Andri Tristianto Sutrisna yang sedang menerima suap sebesar Rp 400 juta dari terpidana korupsi, Ichsan Suaidi. Andri sedang menjalani persidangan di PN Jakpus.

b. Operasi April 2016

KPK menangkap Panitera PN Jakpus Edy Nasution karena menerima suap dari pengusaha Doddy untuk mengurus perkara PK. Belakangan terkungkap, perkara PK itu dikendalikan oleh Sekretaris MA Nurhadi. KPK yang menggeledah rumah Nurhadi mengamankan Rp 1,7 miliar, di antaranya di toilet. Sejumlah saksi 'menghilang' dan istri Nurhadi yang juga pejabat MA, Tin Zuraida ikut diperiksa.

c. Operasi Mei 2016

KPK menangkap aparat Pengadilan Tipikor Bengkulu yang akan membebaskan dua terdakwa dengan tarif Rp 1 miliar. Mereka yang diamankan dan ditahan KPK yaitu:

1. Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Janner Purba. Sehari-hari Janner adalah Ketua PN Kapahiang.
2. Hakim Pengadilan Tipikor Bengkulu, Toton.

3. Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor Bengkulu, Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy.
4. Terdakwa korupsi Syafri Syafii.
5. Terdakwa korupsi Edi Santron.

d. Operasi Juni 2016

KPK menangkap segerombolan orang usai vonis ringan perkara Saipul Jamil. Mereka yang diamankan dan ditahan KPK adalah:

1. Advokat Berthanatalia Ruruk Kariman, ditetapkan sebagai tersangka.
2. Advokat Kasman Sangaji, ditetapkan sebagai tersangka.
3. Kakak Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah, ditetapkan sebagai tersangka
4. Panitera pengganti PN Jakut, Rohadi, ditetapkan sebagai tersangka.

e. Operasi Juni 2016

KPK menangkap aparat pengadilan. Kali ini terulang di PN Jakpus yaitu Santoso. Panitera Pengganti PN Jakpus itu merupakan anak buah Edy Nasution.

Hasil pemantauan Koalisi Pemantau Peradilan **(**ICW, YLBHI, PSHK, MaPPI**)** telah menenmukan

setidaknya 28 hakim dan pejabat Pengadilan yang terlibat dalam kasus korupsi.

Tabel XII

DAFTAR HAKIM / PANITERA YANG TERJERAT DUGAAN KASUS KORUPSI[58]

No	Nama	Jabatan	Perkara Terkait (Dugaan)
1	Fauzatulo Zendrato	Kasubdit Kasasi Perdata MA	Dugaan menerima suap Rp 550 juta untuk penanganan perkara perdata. Ia divonis 1 tahun penjara oleh PN Jakpus
2	Harini Wiyoso	Mantan Hakim Pengadilan Tinggi	suap kasasi perkara Probosutejo di MA sebesar 5 milyar rupiah. Divonis 4 Tahun oleh MA
3	Soetrisno	Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Dugaan suap ketika mengadili Eddy Tansil dalam perkara Grup Golden Key. Diperiksa Irjen Departemen Kehakiman. Soetrisno dikenakan penurunan pangkat dan di bina.
4	Herman Allositandi	Hakim PN Jakarta Selatan	Pemerasan dalam pemeriksaan perkara korupsi Jamsostek senilai 200 juta rupiah saksi perkara PT Jamsostek Walter Sigalingging. Vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (4 tahun 6 bulan)

[58] Pernyataan Pers Bersama Koalisi Pemantau Peradilan (ICW, YLBHI, PSHK, MaPPI), "Bongkar Mafia Peradilan", Jakarta, 10 Mei 2015

5	Andry Djemi Lumanauw	Panitera PN Jakarta Selatan	pemerasan dalam pemeriksaan perkara korupsi Jamsostek senilai 200 juta rupiah saksi perkara PT Jamsostek Walter Sigalingging. Vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (4 tahun).
6	M. Saleh	Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	Menerima suap dari Pengacara Abdullah Puteh. Vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (4 tahun)
7	Ramadhan Rizal	Panitera Muda Pidana Pengadilan Tinggi DKI Jakarta	Menerima suap dari Pengacara Abdullah Puteh. Vonis Pengadilan Banding Tipikor 2 tahun 6 bulan.
8	Zaini Bahrum	Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung, Sumatera Selatan	menerima suap dari seorang pengacara senilai Rp75 juta. Diperiksa oleh badan pengawasan MA tahun 2006, menarik Zaini ke Pengadilan Tinggi (PT) Sumatera Selatan sebagai hakim non palu.
9	Imas Dianasari	hakim adhoc Pengadilan Hukum Industrial Bandung.	Hakim Imas ditangkap di Restoran La Ponyo, Jalan Raya Cinunuk, dengan seorang pria berinisial OJ. Imas ditangkap dengan barang bukti uang Rp 200 juta serta sebuah mobil. Imas Dianasari lalu divonis enam tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Bandung, Senin 30 Januari 2012. Majelis menyatakan dia terbukti menerima duit suap senilai Rp 352 juta.
10	Pragsono	hakim Pengadilan Tipikor Semarang	Uang suap tersebut diduga untuk memengaruhi putusan terkait penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD

			Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang menjerat Ketua DPRD Grobogan M Yaeni. Kedua hakim itu adalah Pragsono (hakim Pengadilan Tipikor Semarang) dan Asmadinata (hakim ad hoc Tipikor Palu, Sulawesi Tengah). Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan, penetapan tersangka itu merupakan pengembangan perkara suap yang menjerat Kartini Marpaung (hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang) dan Heru Kisbandono (hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Pontianak) yang telah divonis bersalah.
11	Asmadinata	hakim ad hoc Tipikor Palu, Sulawesi Tengah	Uang suap tersebut diduga untuk memengaruhi putusan terkait penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di DPRD Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang menjerat Ketua DPRD Grobogan M Yaeni. Majelis Kehormatan Hakim yang digelar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memutuskan memecat Hakim Asmadinata. Dia dinilai telah melakukan pelanggaran berat atas perbuatan tercela menerima suap.
12	Setyabudi Tejocahyono	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung	menerima suap Rp 150 juta. Diduga uang yang diterima Hakim Setya dari Asep ini berkaitan dengan dugaan suap bantuan sosial (Bansos) di Bandung. Ia divonis 12 tahun penjara oleh pengadilan tipikor bandung.

13	Syarifudin	hakim kepailitan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	Syarifudin menerima suap Rp 250 juta dan puluhan ribu dollar dari Puguh terkait dengan kepailitan sebuah perusahaan berinisial PT SCI. Majelis Kehormatan Hakim yang digelar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memutuskan memecat Hakim Asmadinata. Dia dinilai telah melakukan pelanggaran berat atas perbuatan tercela menerima suap.
14	Ibrahim	Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) DKI Jakarta	perkara tanah pengusaha DL Sitorus yang berlokasi di daerah Cengkareng. Tanah itu dalam status sengketa dengan Pemprov DKI Jakarta. Majelis Kehormatan Hakim yang digelar Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial memutuskan memecat Hakim Asmadinata. Dia dinilai telah melakukan pelanggaran berat atas perbuatan tercela menerima suap.
15	Muhtadi Asnun	Hakim di Pengadilan Negeri Tanggerang	menerima uang US$ 40.000 saat menangani kasus Gayus pada Maret 2009. Kala itu Gayus divonis bebas dalam kasus penggelapan pajak dan *money laundering*. Vonis dua tahun Asnun oleh majelis hakim PN Jakarta Timur
16	Kartini Juliana Magdalena Marpaung	Hakim ad hoc Tipikor Semarang	Kartini ditangkap KPK tanggal 17 Agustus 2012 lalu bersama hakim ad hoc Tipikor Pontianak Heru Kisbandono di halaman gedung PN Semarang karena menerima pemberian atau janji berupa uang tunai Rp 150 juta. Uang tersebut dimaksudkan untuk mempengaruhi hasil persidangan kasus dugaan

			korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan ketua DPRD Kabupaten Grobogan nonaktif, M Yaeni. Uang itu diterima melalui adik M Yaeni, Sri Dartutik. Vonis 8 tahun, denda Rp 500 juta subsider lima bulan penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni 15 tahun denda Rp750 juta subsider lima bulan penjara.
17	Heru Kisbandono	hakim ad hoc Tipikor Pontianak	Untuk mempengaruhi hasil persidangan kasus dugaan korupsi biaya perawatan mobil dinas Kabupaten Grobogan yang melibatkan ketua DPRD Kabupaten Grobogan nonaktif, M Yaeni. Uang itu diterima melalui adik M Yaeni, Sri Dartutik.. Vonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan
18	Bambang Agus Purnomo	Mantan staf administrasi pidana bagian nata pidana Mahkamah Agung	Menerima uang dari Heru Kisbandono hakim ad hoc Tipikor Pontianak. Dalam persidangan di PN Tipikor Semarang Agus mengaku mendapat transfer uang sebesar Rp 36 juta dari Heru. Agus sudah pensiun dari staf MA sejak 1 Agustus 2012. Agus juga mengaku membantu Heru saat akan mengikuti seleksi menjadi hakim ad hoc. Ia mengatakan telah mengeluarkan uang Rp 87 juta dari kocek pribadinya untuk membantu Heru melalui salah seorang kepala bidang di MA. Uang 36tersebut baru diganti Heru sebesar Rp 40 juta.

			Agus juga mengaku sempat membantu pengajuan peninjauan kembali (PK) suatu perkara yang ditangani Heru. Ia mengaku mendapatkan dana Rp 340 juta, kemudian diserahkan kepada seseorang di MA yang mengurus PK tersebut.
19	Roy Maruli Napitupulu	Hakim Pengadilan Negeri Balige, Provinsi Sumatera Utara,	menerima suap sebesar Rp50 juta saat menangani perkara. Majelis Kehormatan Hakim dalam putusannya mengusulkan untuk memberhentikan dengan tidak hormat hakim Pengadilan Negeri Balige, Provinsi Sumatera Utara, Roy Maruli Napitupulu
20	Nuril Huda	Hakim PN Pangkalan Bun	menerima uang sebesar Rp 20 juta dari pengacara. Keputusan Majelis Kehormatan Hakim memutuskan hukuman non-palu bagi Hakim Nuril Huda selama 2 tahun.
21	Tripeni Irianto Pu	Ketua PTUN Medan	Diduga menerima Suap dari pengacara OC Kaligis dalam perkara PTUN tentang korupsi bansos medan tahun 2015. Ketiganya divonis 2 tahun.
22	Amir Fauzi	Hakim PTUN Medan	
23	Dermawan Ginting	Hakim PTUN Medan	
24	Andri Tristianto Saputra	Kasubdit Kasasi dan Perdata Mahkamah Agung	Suap Penundaan salinan putusan Kasasi Terdakwa Ichsan

25	Syamri Adnan	Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang / Hakim Tinggi Mahkamah Syariah Aceh	Korupsi proyek pembangunan gedung pengadilan saat menjabat sebagai kepala pengadilan agama maninjau. Ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kab. Lubuk Basung. Keputusan Majelis Kehormatan Hakim memutuskan hukuman non-palu bagi Hakim Nuril Huda selama 2 tahun.
26	Edy Nasution	Panitera PN Jakarta Pusat	Suap dalam Pendaftaran perkara Peninjauan Kembali MA
27	Ramlan Comel	Pengadilan Tipikor Bandung	Divonis 7 tahun karena menerima hadiah Rp. 1,9 Miliar dan 160 US$ dari mantan walikota bandung dada rosada.
28	Djodi Supratman	Staf Badiklat Hukum dan Peradilan MA	Divonis 2 tahun penjara karena menerima suap Rp. 150 juta dari mario bernardo.

Deretan nama tersebut belum masuk, hakim dan pegawai peradilan uang mendapat sanksi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Data Komisi Yudisial menubutkan bahwa sejak diberlakukan mekanisme sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) pada 2009 hingga saat ini, Komisi Yudisial (KY) bersama Mahkamah Agung (MA) telah mengadili 45 kasus dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dengan,

rincian kasusnya adalah penyuapan (42,2 persen), perselingkuhan (28,9 persen), indisipliner (11,1 persen), narkoba (6,7 persen), memainkan putusan (4,4 persen), dan lainnya (6,7 persen).

Hingga 31 Agustus 2016, Komisi Yudisial telah mengeluarkan usul penjatuhan sanksi untuk ditindaklanjuti Mahkamah Agung sebanyak 28 orang hakim terlapor. Rinciannya, 16 hakim terlapor memperoleh rekomendasi sanksi ringan berupa : teguran lisan (4 orang), teguran tertulis (5 orang), dan pernyataan tidak puas secara tertulis (7 orang). Sementara sebanyak 7 hakim terlapor memperoleh rekomendasi sanksi sedang berupa : hakim nonpalu paling lama 3 bulan (3 orang) dan penundaaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun (4 orang).

Rekomendasi sanksi berat, diusulkan kepada 5 orang hakim terlapor berupa hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun (2 orang) dan pemberhentian tetap tidak dengan hormat (3 orang). Sepanjang 2016, KY dan MA baru sekali menggelar sidang MKH pada 13 April 2016 terkait kasus menerima uang suap dimana hakim terlapor dijatuhi pemberhentian dengan hormat.[59]

[59] *Press Release* KY Ungkap Penanganan Laporan Masyarakat Caturwulan II Tahun 2016, Jakarta, 14 September 2016

BAB V
Mewujudkan Peradilan Independen dan Bebas Korupsi

A. Eksistensi Komisi Yudisial

A.1 Gagasan Pembentukan

Gagasan pembentukan Komisi Yudisial berangkat dari kebutuhan untuk melakukan reformasi peradilan sebagai bagian dari ide besar untuk meperkuat independensi peradilan dan menghadirkan proses peradilan yang jujur, adil dan imparsial. Komis Yudisial awalnya dimaksudkan sebagai upaya untuk melakukan koreksi terhadap proses peradilan di tingkat Mahkamah Agung. Komisi ini dirancangkan untuk memeriksa hakim agung dalam hal adanya penyimpangan prilaku dan dugaan praktik kolusi antara hakim agung dengan pihak yang berperkara. Penyimpangan praktek peradilan di tingkat pengadilan Tinggi cukup diperiksa oleh semacam majelis kehomatan hakim yang dibentuk oleh Mahkamah Agung. Sedangkan penyimpangan di tingkat pengadilan negeri akan [60]diperiksa di tingkat pengadilan tinggi. Namun, perkembangan

[60] A. Muhammad Asrun, Mengawal Kehormatan Hakim Dengan Komisi Yudisial[60]

kemudian memperluas cakupan wewenang untuk memeriksa hakim pada tingkat Mahkamah Agung dan hakim-hakim di pengadilan bawahnya serta hakim pada Mahkamah Konstitusi.[61]

Kehadiran Komisi Yudisial seolah menjawab keinginan sejumlah ahli hukum di akhir tahun 1960-an untuk menjaga profesi hakim dan independensi kekuasaan kehakiman melalui suatu lembaga yang independen.[62] Didalam Rancangan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, diintrodusir Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Sebagaimana disebutkan dalam pasal 32 RUU Kekuasaan Kehakiman tersebut, MPPH diadakan untuk bertugas mempertimbangkan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau asal-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian dan tindakan-tindakan/hukuman-hukuman jabatan para hakim, yang

---

[61] Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 89).

[62] A. Muhammad Asrun, Independensi Peradilan di bawah Pemerintahan Soeharto: Kajian Fenomena Keadilan Personal dalam Peradilan di tingkat Mahkamah Agung (Jakarta: Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), 118-119.

diajukan oleh Mahkamah Agung maupun Menteri Kehakiman. Namun, dalam perkembangan kemudian ketentuan tentang MPPH dicoret dari rancangan undang-undang tersebut. Gagasan untuk membentuk lembaga semacam Majelis Kehormatan Hakim kembali mencuat di era reformasi pasca Pemerintahan Soeharto.

Gagasan untuk membentuk lembaga sejenis MPPH, yang kemudian dinamakan Komisi Yudisial mendapatkan pijakan konstitusional ketika perubahan ketiga UUD 1945 mencantumkan Pasal 24B yang mengatutr Komisi Yudisial. Kehadiran Komisi Yudisial dan Mahkamah Konstitusi menjadi lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Agung dan badan peradilan-peradilan dibawahnya. Pembentukan Komisi Yudisial ini diharapkan dapat memperkuat visi kekuasaan kehakiman yang independen dan terlaksananya peradilan yang bersih.

Keinginan untuk menghadirkan suatu proses peradilan yang bersih dengan hakim yang memiliki integritas juga merupakan harapan yang datang dari kalangan hakim sendiri.[63] Prilaku hakim yang buruk, seperti menerima suap, akan berujung pada kehilangan kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Kehilangan

[63] Kompas, "Bagir manan: Banyak Hakim Indonesia Bisa Disuap," 3 Februari 2005.

kepercayaan terhadap lembaga peradilan akan mengakibatkan munculnya proses penyelesaian kasus hukum di luar pengadilan (*out-of-court settlement*) atau penyelesaian mekanisme hukum jalanan (*street justice)* seperti pembakaran perampok atau pencopet yang ditangkap massa di jalanan.[64] Sinisme publik terhadap peradilan para koruptor, karena pengadilan menghukum mereka dalam variasi waktu 1 tahun atau lama hukuman yang hampir sama dengan "maling kelas teri", seperti pencuri jemuran.

Selanjutnya, pengaturan tentang Komisi Yudisial melalui Pasal 24B UUD 1945 secara rinci berbunyi sebagai berikut:

(1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluruhan martabat, serta perilaku hakim.

---

[64] Masa menghakimi pencopet tertangkap dan kemudian memukul sampai babak belur, bahkan tidak jarang nyawa pencopet itu tak dapat diselamatkan. Kemarahan masyarakat tersebut berlatarbelakang seringnya pencopet itu bebas sebelum kasusnya sampai kepengadilan, baik karena tak diproses lebih lanjut atau ditebus dengan uang oleh mafia pencopet.

(2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

(3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan perwakilan Rakyat.

(4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Pengaturan Komisi Yudisial lebih rinci tentang susunan organisasi, kedudukan dan keanggotaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Undang-undang ini terdiri dari 7 Bab dan 41 pasal. Undang-undang ini juga memuat Ketentuan Peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 tentang klausul transisional pelaksanaan wewenang Komisi Yudisial yang belum dapat dilaksanakan, yaitu bahwa, "Selama keanggotaan Komisi Yudisial belum terbentuk berdasarkan Undang-undang ini, pencalonan hakim Agung dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung."

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 juga memuat klausul penting tentang batas waktu penetapan anggota Komisi Yudisial di dalam Pasal 40. Ketentuan itu menyatakan:

(1) Anggota Komisi Yudisial ditetapkan paling lambat 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal undang-undang ini ditetapkan.[65]
(2) Komisi Yudisial melaksanakan wewenang dan tugasnya paling lambat 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak ditetapkannya Anggota Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pemuatan kedua klausul tersebut diatas sangat penting agar dihindarkan ketentuan undang-undang hanya baik diatas kertas, tetapi harus ada limitasi waktu pemberlakukan ketentuan undang-undang. Penetapan anggota Komisi Yudisial agar secara de factor lembaga tersebut telah eksis dan dapat bekerja memenuhi kewajiban konstitusionalnya. Demikian juga pelaksanaan tugas anggota Komisi Yudisial harus ada kejelasan kapan mereka dapat memulai pekerjaannya, yang juga berarti

[65] Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 disahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004 dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.

Pemerintah harus mempersiapkan dukungan sarana dan prasaranan bagi Komisi Yudisial.

Sebagai pelaksanaan jaminan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 UUD 1945, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 juga menegaskan bahwa Komisi Yudisial adalah lembagaa negara yang mandiri dalam pelaksanaan wewenangnya atau bebas dari campur tangan dari kekuasaan lainnya.[66] Penegasan independensi Komisi Yudisial ini sangat penting artinya, karena lembaga ini akan melakukan pengawasan terhadap aspek kinerja dan aspek prilaku dari para hakim yang tidak lain masih satu rumpun pelaksana kekuasaan kehakiman seperti halnya juga Komisi Yudisial. Ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 hanya dapat dilaksanakan dengan asumsi-asumsi berikut ini, yaitu:

1. Adanya jaminan proses seleksi, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial yang jujur, transparan, akuntabel dan imparsial;
2. Adanya jaminan dan berjalannya jaminan terhadap hak protokol, keuangan dan tindakan kepolisian bagi anggota Komisi Yudisial.

[66] Pasal 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 89).

Jaminan bagi dua kategori permasalahan tersebut di atas telah diberikan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004. Pengaturan tentang keanggotaan Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7.

Pasal 4 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 menyatakan, "Komisi Yudisial terdiri atas pimpinan dan anggota. Selanjutnya Pasal 5 memperjelas susunan Komisi Yudisial, yaitu: "Pimpinan Komisi Yudisial terdiri atas seorang Ketua dan seorang wakil Ketua yang merangkap Anggota."

Pasal 6 memuat ketentuan tentang komposisi Komisi Yudisial, yaitu:

(1) Komisi Yudisial mempunyai 7 (tujuh) orang anggota.
(2) Anggota Komisi Yudisial adalah pejabat negara
(3) Keanggotaan Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, dan anggota masyarakat.

Pemilihan pimpinan Komisi Yudisial dipilih dari dan oleh Anggota Komisi Yudisial, dengan ketentuan tata

cara pemilihan ditentukan oleh Komisi Yudisial.[67] Artinya, mekanisme dan prosedur pemilihan Ketua ditentukan secara internal oleh para anggota Komisi Yudisial.

Bagian Ketiga Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 mengatur hak Protokoler, Keuangan, dan Tindakan Kepolisian. Pengaturan kedudukan protokoler dan hak keuangan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota komisi Yudisial diberlakukan atas dasar peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara.[68] Tindakan kepolisian terhadap Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Komisi Yudisial hanya dapat dilakukan atas perintah Jaksa Agung dan setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali tertangkap tangan atau adanya bukti permulaan yang cukup kuat keterlibatan dalam tindak kejahatan.[69]

Kehadiran Komisi Yudisial ini, melalui kerja seleksi calon hakim agung dan pengawasan hakim yang transparan dan akuntabel, sangat diharapkan dapat membangkitkan citra korps hakim sebagai wakil Tuhan untuk memberi keadilan bagi para pencari keadilan. Kesalahan dalam proses peradilan akan mengakibatkan seseorang kehilangan

---

[67] Pasal 7 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 89).

[68] Pasal 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 89)

[69] Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 89)

kemerdekaan diri yang tidak seharusnya terjadi, atau kehilangan jiwa yang tidak dapat dikembalikan lagi. Komisi Yudisial diharapkan dapat mengawal kehormatan hakim, karena, meurut Ketua Mahkamah Agung bahwa, "Sudah waktunya para hakim membangun kepribadian dan sebagi orang yang mewakili Tuhan di dunia dalam menegakkan keadilan, maka tidak ada alasan bagi para hakim tidak mempunyai keteguhan hati dan kehormatan diri."[70]

A.2. Ketidak-haronisan Hubungan Menghambat Pengawasan

Kehadiran Komisi Yudisial mendapat reaksi yang berbada. Bagi masyarakat, kehadirannya diharapkan dapat mampu mendorong percepatan reformasi peradilan di tubuh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Harapan ini berbeda dengan cara merespon dari Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Sejak awal berdirinya terjadi banyak perbedaan pandangan tidak hanya dalam hal masalah teknis pengawasan tetapi mengarah pada eksesitensi Komisi Yudisial dalam sistem peradilan di Indonesia.

[70] Kompas, "Bagir Manan: Banyak hakim Indonesia Bisa Disuap," *loc.cit.*

Konflik berkepanjangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial berdampak pada belum optimalnya pengawasan terhadap hakim di Indonesia. Terdapat permasalahan serius dalam mekanisme dan sinergi pengawasanan antara KY dan MA. Menurut KY, terdapat banyak rekomendasi KY yang tidak dilaksanakan oleh MA bahkan terdapat 116 rekomendasi Komisi Yudisial berkaitan dugaan pelanggaran yang dilakukan aparat peradilan ke Mahkamah Agung yang "hilang mesterius" karena Mahkamah Agung merasa tak pernah menerima surat rekomendasi yang dikirim KY.[71]

Seharusnya Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung bersama-sama memperbaiki alur masuk dan keluar persuratan di masing-masing institusi. Lebih dari hal tersebut, kedua lembaga harus membangun komunikasi yang lebih baik. Komunikasi dan kerjasama antara kedua lembaga akan memberikan harapan yang lebih pasti dalam upaya penegakan etik dan perilaku hakim.

Meskipun terjadi banyak perbedaan antara kedua lembaga tersebut tetapi terdapat beberapa langkah positif yaitu telah membangan majelis kehormtan hakim. sejak berkerja pada tahun 2009 terdapat banyak hakim yang disidang dan dijatuhi hukuman.

[71] Hukum online

Kerja sama yang dibangun oleh Mahkamah Agung-Komisi Yudisial dalam upaya menegakkan martabat hakim menghasilkan Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 - Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dan Nomor 129/KMA/SKB/IX/2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Pada tahun 2012, kembali Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial mengeluarkan Peraturan Bersama yaitu:'

- Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 02/PB/MA/IX/2012–02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etika dan Pedoman Perilaku Hakim dan
- Peraturan Bersama MA dan KY Nomor 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KYIX/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja, dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

Tabel XIII

Pelaksanaan Sidang MKH
Berdasarkan Instansi Pengusul Tahun 2011 s.d. 2015
(Sumber: Laporan MARI Tahun 2015)

No	Rekomendasi	Jml	Putusan MKH	Jml
1	**Mahkamah Agung (16 Rekomendasi)**			
	Pemberhentian tidak dengan hormat	5	Pemberhentian tidak dengan hormat	2
			Pemberhentian dengan hormat	1
			Non palu dan dimutasikan	2
	Pemberhentian dengan hormat	11	Pemberhentian dengan hormat	7
			Pemberhentian tidak dengan hormat	2
			Non palu dan dimutasikan	2

2	**Komisi Yudisial (19 Rekomendasi**			
	Pemberhentian tidak dengan hormat	**9**	**Pemberhentian tidak dengan hormat**	**3**
			Pemberhentian dengan hormat	**4**
			Non palu dan dimutasikan	**2**
	Emberhentian dengan hormat	**10**	**Pemberhentian tidak dengan hormat**	**-**
			Pemberhentian dengan hormat	**5**
			Non palu dan dimutasikan	**5**
	Jumlah	**35**		**35**

Tabel XIV

Jumlah Jenis Penjatuhan Hukuman Disiplin Sidang Majelis Kehormatan Hakim Tahun 2009 s/d 2014

No.	Jenis Hukuman	Tahun						Jml
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
1	Diberhentikan tidak dengan hormat	1	4	1	1	2	3	12
2	Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri	-	-	1	2	3	-	6
3	Pemberhentian dengan hak pensiun	-	-	-	-	-	6	6
4	Non Palu, Dimutasikan dan Diturunkan Pangkat	2	-	-	-	-	-	2
5	Non Palu, Dimutasikan dan Ditunda kenaikan pangkat	-	1	-	-	-	-	1
6	Non Palu dan Dimutasikan	-	-	2	1	1	-	4
7	Non Palu selama 6 bulan	-	-	-	-	-	3	3
8	Non Palu selama 2 tahun	-	-	-	-	1	1	2
9	Teguran tertulis	-	-	1	-	-	-	1
Jumlah		3	5	5	4	7	13	37

B. Penguatan Kelembagaan MA

Pasca reformasi 1998, salah satu agenda penting yang dirumuskan dalam TAP MPR No.X Tahun 1998 adalah *pemisahan secara tegas fungsi dan wewenang aparatur penegak hukum agar dapat dicapai proporsionalitas, profesionalitas, dan integritas yang utuh*. Pada bagian lain disebutkan bahwa *perlu pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif*.[72]

Kebijakan untuk mewujudkan independensi peradilan yang bebas korupsi juga dimuat dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004. Pada angka 6 dan 8 arah pembangunan hukum. Angka 6 menyebutkan, "*Mewujudkan lembaga peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak mana pun*". Sementara angka 8 menyebutkan, "*Menyelenggarkan proses peradilan secara tepat, mudah, murah, dan terbuka, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan dan kebenaran.*

Pada tahun 1999, bersamaan dengan diundangkannya UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok

[72] TAP MPR No.X Tahun 1998, baca juga uraian pada bab II tulisan ini.

Kekuasaan Kehakiman, diatur perubahan manajemen pengadilan yang semula dua atap di bawah MA dan Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM) menjadi satu atap di bawah MA. Dalam sistem lama (menurut UU No. 14 Tahun 1970), manajemen pengadilan di bawah pengawasan dua atap yaitu MA untuk pengawasan dan pembinaan di bidang yudisial serta Departemen Hukum dan HAM (Kehakiman) untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan organisasi, administasi, dan keuangan.

Pasal 11 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970 menyebutkan : "*Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung*".

Kebijakan satu atap (*one roof system*) ini menyatukan kewenangan teknis yudisial dan kewenangan pengelolaan organisasi, administrasi dan finansial peradilan (termasuk pengelolaan SDM Hakim) berada di bawah Mahkamah Agung.

Kandasan yuridis perubahan manajemen satu atap (*one roof system*) di bawah Mahkamah Agung mulai sejak diundangkannya UU No. 35 Tahun 1999. Pasal 11 ayat (1) menyebutkan : "*Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), secara organisatoris,*

administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung".

Penerapan manajemen satu atap badan peradilan kembali diperkuat dalam UU Kekuasaam Kehakiman yang baru yaitu UU No. 04 Tahun 2004, yang kemudian kembali diganti dengan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 42 UU No. 04 Tahun 2004, menentukan:

(1) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret 2004.

(2) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dalam lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan militer selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 30 Juni 2004.

Atas Amanah UU Kekuasaan Kehakiman, pada tahun 2004, Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke MA. Organisasi yang akan dilihkan ke Mahkamah Agung mencakup kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan struktur organisasi pada:

1) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
2) Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama;
3) Pengadilan Tinggi;
4) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
5) Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Propinsi;
6) Pengadilan Negeri;
7) Pengadilan Tata Usaha Negara;
8) Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah.[73]

C. *Blue Print* Pembaruan Peradilan

Pasca reformasi dan dilakukannya pelaksanaan manajemen dan administrasi dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung, telah dilakukan beberapa upaya

[73] Indonesia, *Keputusan Presiden tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung* , Kepres Nomor 21 Tahun 2004, ayat (1). Baca juga KHN, Laporan Penelitian Evaluasi Kekuasaan Kehakiman, 2012.

pembaruan, Pada tahun 2003, Mahkamah Agung cetak biru (*blue print*) pertama yang terdiri dari:

1) Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung.
2) Cetak Biru Pembentukan dan rencana aksi Pengadilan Tipikor,
3) Cetak Biru Pengadilan Niaga,
4) Cetak Biru Pembaruan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Hakim, dan Cetak Biru Pembaruan Sistem Pengelolaan Keuangan Pengadilan.

Visi Mahkamah Agung yang dituangkan dalam Cetak Biru tahun 2003 adalah "*Mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik."*

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi-misi sebagai berikut:

1) Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan, serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;

2) Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
3) Memperbaiki akses pelayanan di bidang Peradilan kepada masyarakat;
4) Memperbaiki kualitas input internal pada proses Peradilan;
5) Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati;
6) Melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan. [74]

Cetak Biru Pembaruan dan Kertas Kerja Pembaruan setidaknya terdapat 172 rekomendasi. Menurut Paulus Efendi Lotulung, Mahkamah Agung belum melaksanakan rekomendasi Cetak Biru 2003 karena beberapa kendala, antara lain[75]:

2) Cetak Biru disusun sebelum penyatuan atap rekomendasi yang dihasilkan belum sepenuhnya menggunakan perspektif seluruh lingkungan peradilan yang ada, sehingga beberapa poin rekomendasi dapatditerapkan pada satu lingkungan peradilan namun

[74] MA, Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung, 2003, hlm. 1-2.

[75] *Ibid*

belum tentu dapat diterapkan di lingkungan peradilan yang lain.

3) Rekomendasi Cetak Biru masih terfokus pada permasalahan seputar Hakim. Rekomendasi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Panitera dan pegawai pengadilan lainnya masih dibuat secara terbatas.
4) Cetak Biru tidak memuat rencana manajemen perubahan.
5) Beberapa poin rekomendasi bergantung pada perubahan peraturan perundang-undangan tertentu. Ketika perubahan tersebut tidak terjadi, implementasi Cetak Biru menjadi sulit dilakukan. Selain itu terdapat beberapa Rekomendasi yang berada di luar kewenangan MA sehingga sulit dilakukan.
6) Keterlibatan lembaga negara/pemerintahan yang fungsi dan wewenangnya terkait dengan MA dan rencana pembaruan MA masih belum optimal dalam implementasi agenda pembaruan peradilan. [76]

[76] Paulus Efendi Lotulung, *Pembaruan Peradilan* , bahan presentasi disampaikan dalam Rakerna MA, 2008. Baca juga KHN, laporan penelitian Evaluasi Kekuasaa Kehakiman, 2012

Pada tahun 2010, Mahkamah Agung kembali meluncurkan Cetak Biru 2010 – 2035 (cetak Biru II). Cetak Biru 2010 – 2035 memuat visi dan misi baru MA. Visi : *Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung*. Misi yang diemban untuk mecapai visi tersebut adalah

1) Menjaga kemandirian badan peradilan
2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

D. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Pada tanggal 8 April tahun 2009, Mahkamah Agung bersama dengan Komisi Yudisial telah menandatangani Kode Etik Hakim sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pembentukan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sendiri merupakan kesaran internal insan peradilan

yang kemudian mendapat masukan dari berbagai eleman masyarkaat termasuk Komisi Yudisial.

Sikap hakim merupakan cerminan perilaku hakim yang harus diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun diluar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakkan hukum dan keadilan. Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku. [77]

Kehormatan, sebagaimana dimaknai dalam Kode Etik dan Prilaku Hakim, adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang

[77] Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009 - Nomor : 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

bukan saja berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. [78]

Keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan.

Sementara itu, Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku. [79]

Muatan materi kode etik dan pedoman perilaku hakim merupakan hasil proses yang panjang yang dilakukan oleh para hakim.

- Draf awal dihasilKan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI Tahun 1966 di Semarang dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia.
- Disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI Tahun 2000 di Bandung.

---

[78] *Ibid.*

[79] *Ibid.*

- Rapat Kerja Mahkamah Agung Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku hakim
- Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104-A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.
- Komisis Yudisial melakukan kajian serta mendapatkan masukan dari publik.
- Pada tanggal 8 April tahun 2009, Mahkamah Agung bersama dengan Komisi Yudisial telah menandatangani Keputusan Bersama yang dituangkan dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009 – Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Prinsip-prinsip dasar kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut:

1) Berperilaku Adil,
2) Berperilaku Jujur,
3) Berperilaku Arif dan Bijaksana,
4) Bersikap Mandiri,
5) Berintegritas Tinggi,
6) Bertanggung Jawab,
7) Menjunjung Tinggi Harga Diri,
8) Berdisiplin Tinggi
9) Berperilaku Rendah Hati,
10) Bersikap Profesional

E. Transparansi Pengawasan

Sejak tahun 2005, Mahkamah Agung mempublikasikan hasil pengawasan internal dalam buku Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI. Sepanjang tahun 2015, Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada 266 aparat peradilan. Tidak hanya hakim, sanksi juga dikenakan kepada semua pegawai di pengadilan. Dari 266 sanksi yang dijatuhan, 45,86 sanksi dikenakan kapada hakim yaitu 4 hakim tipikor (1,50 %) dan 118 hakim **(**44,36 %).

Tabel XV:
Hukuman Disiplin Tahun 2015

NO	Jabatan	Jenis Hukuman Disiplin			Jml	%
		Berat	Sedang	Ringan		
1	Hakim	18	11	89	118	44,36 %
	Hakim Ad Hoc Tipikor	2	-	2	4	1,50 %
2	Panitera/Sekretaris	7	1	18	26	9,77 %
3	Wakil Panitera	3	3	7	13	4,89 %
4	Wakil Sekretaris	2	1	3	6	2,26 %
5	Panitera Muda	5	2	7	14	5,26 %
6	Panitera Pengganti	6	3	15	24	9,02 %
7	Jurusita	2	1	7	10	3,76 %
8	Jurusita Pengganti	1	1	10	12	4,51 %
9	Pejabat Struktural	1	1	4	6	2,26 %
10	Staf	12	12	8	32	12,03 %
11	Calon Hakim	-	-	1	1	0,38 %
JUMLAH					266	100 %

F. Hambatan Pembaruan

a. Konflik Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial
   Perbedaan pandangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial merupakan langkah kotra produktif dalam pembaruan peradilan di Indonesia. Perbedaan antara kedua lembaga tidak hanya terbatas pada perbedaan gagasan atau pandangan tentang pengawasa. Perbedaan masuk dalam ranah hukum baik ranah hukum pidana maupun pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi.
   Perbedaan demikian berdampak pada lambannya pengawasan dan memperlambat terwujudnya peradilan yang bersih yang pada gilirannya merugikan pencari keadilan.
b. Sistem Pengawasan internal MA belum mampu mengatasi persoalan mafia peradilan.
   Meski telah menunjukkan perbaikan signifikan tetapi pengawasan belum optimal. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya rekmendasi Komisi Yudisial yang tidak ditindaklanjuti bahkan adanya laporan Komisi Yudisial yang hilang.
c. Banyaknya hakim dan Panitera yang tertangkap tangan mengindikasikan adanya jaringan yang mafia peradilan

yang harus dijauhkan dari sistem pengawasan karena meraka yang menjadi obyek pengawasan untuk dibersihkan. Jika sistem pengawasan dipegang oleh unsur-unsur yang tidak bersih akan menghambat permbaruan peradilan.

d. Belum optimalnya transaransi dan akses informasi bagi masyarakat di berbagai pengadilan. Praktik menyimpang masih muncul diberbagai pengadilan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sanksi yang dijatuhkan tidak hanya pada hakim tetapi aparat pengadilan lainnya.

e. Jika dilihat dari persepsi masyarakat, hasil jajak pendapat yang dilakukan oleh KOMPAS pada tanggal 9 – 10 Februari 2010 menunjukkan sebanyak 91,4% responden berpendapat, status sosial, kekayaan dan juga kedekatan seseorang dengan penguasa akan berpengaruh terhadap proses penegakan hukum. Jajak Pendapat Kompas pada 25-27 Agustus 2010, sebagian besar responden (93,7 persen) menganggap aparat kehakiman dan kejaksaan belum bebas dari perilaku korupsi. Kehakiman menempati urutan ke-5 lembaga paling korup di Indonesia dibawah Kejaksaan, Departemen Pemerintah, Kepolisian dan DPR. Banalitas korupsi secara jelas juga ditunjukkan oleh buruknya kinerja aparat penegak hukum. Seperti dinyatakan dalam jajak pendapat ini bahwa sebagian

besar responden (berturut-turut 84 %, 83% dan 81,2%) tidak puas atas kinerja aparat Kejaksaan, Kehakiman, dan Kepolisian.[80]

f. Enam tahun kemudian, tahun 2016 ini kembali terjadi rentetan peristiwa penangkan hakim dan aparat pengadilan. Hasil jajak pendapat Litbang *Kompas* menunjukkan, 75,7 persen responden melihat citra hakim adalah buruk. Adapun 92,7 persen responden yakin jaringan suap dan korupsi marak di pengadilan. (*Kompas,* 18/6).[81]

Fakta peradilan dan persepsi masyarakat di atas mengindikasikan masih belum optimalnya upaya pembaruan pengadilan di Indonesia. Hasil pembaruan meski mengalamai perbaikan tetapi belum menyentuh akar permasalahan mafia peradilan di Indonesia

[80] BI Purwantari, "Mempertanyakan Banalitas Korupsi," Kompas 30 Agustus 2010.

[81] Kompas, Senin, 8 Agustus 2016

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kinerja penegakkan hukum dinegara ini sangat ditentukan oleh lembaga/institusi yudikatif tersebut, berhasil atau gagalnya suatu upaya penegakkan hukum akan ditentukan oleh kinerja aparat yang ada di lembaga yudikatif tersebut. Namun, perkembangan yang terjadi belakangan ini, lembaga yudikatif (perailan) sering menjadi sorotan tajam masyarakat. Kritikan bertubi-tubi dilemparkan masyarakat yang berkepentingan ebagai pencari keadilan maupun masyarakat yang hanya sekedar mengamati kinerja lembaga tersebut. Lembaga perailan oleh sebagian masyarakat saat ini dicap sebagai lembaga yang korup, lembaga yang penuh dengan kolusi, lembaga negara yang mempunyai kinerja sangat lamban. Lebih buruk lagi lembaga ini tidak dapat menciptakan keadilan, yang seharusnya pembentukan lembaga ini untuk memberikan keadilan. Kondisi kinerja yang serba negatif ini menyebabkan masyarakat enggan untuk mencari keadilan pada lembaga peradilan tersebut.

Perombakan terhadap system peradilan yang berkembang saat ini adalah merupakan kebutuhan yang

sangat mendesak untuk dilaksanakan karena setiap proses social yang terjadi baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara akan bermuara pada hukum. Dalam kondisi yang seperti ini maka lembaga peradilan sangat besar peranannya dalam mengawasi proses social tersebut, yaitu proses social yang diharapkan akan mampu mencerminkan masyarakat yang selalu mengedepankan hukum dan keadilan. Apabila diperhatikan secara seksama, dunia peradilan di Indonesia sekarang ini sangat memprihatinkan, karena banyak fakta dan bukti yang menunjukkan kebobrokan di dalam lembaga tersebut. Fakta dan bukti itu dapat dilihat dari hasil kinerja peradilan kita yang cenderung banyak melakukan penyimpangan terhadap para pencari keadilan. Lantaran begitu parahnya kondisi dunia peradilan kita, sehingga diperlukan usaha-usaha yang bertujuan untuk mewujudkan perubahan maupun reformasi sistem peradilan yang berkembang saat ini.

Dalam upaya ini diharapkan adanya peran serta masyarakat secara luas dan berkesinambungan. Pasalnya, posisi masyarakat yang menjadi penerima layanan dari lembaga peradilan yang dimaksud. Selain itu, upaya perbaikan terhadap lembaga ini juga menuntut kesadaran dari pihak yang terkait dalam sistem peradilan terutama para penegak hukum yang menjadi ujung tombak dalam dunia peradilan.

Peran serta aktif dari masyarakat dalam mengawasi lembaga ini akan memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap upaya perbaikan atau kalau boleh dikatakan upaya pencerahan dunia peradilan. Hukum berkembang dari pola kehidupan masyarakat yang berkesinambungan, proses social yang intinya adalah interaksi masyarakat akan memunculkan pola ketertiban yang diwujudkaan dalam bentuk norma dengan sanksi memaksa atau hukum. Proses social ini membawa implikasi secara langsung terhadap keinginan masyarakat guna memperoleh keadilan dalam lingkungan mereka, konsep keadilan yang mengedepankan kebenaran secara obyektif, kebenaran yang tidak condong pada kelompok social tertentu. Masyarakat akan dengan mudah menilai hukum dari sisi keadilannya karena dalam kehidupan masyarakat tertanam suatu nilai yang selalu mengikuti perkembangan masyarakat, yang menentukan pola kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam sistem peradilan ini aspirasi masyarakat harus dikedepankan karena fungsi negara adalah mengakomodasi kepentingan-kepentingan masyarakat guna menjamin kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam usaha perbaikan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang peduli dengan pentingnya peranan dan fungsi lembaga peradilan malah dihadang banyak kendala. Saking bobroknya dunia

peradilan kita sekarang ini tak bisa dimungkiri citranya ibarat benang yang kusut. Upaya perbaikan lembaga peradilan di Indonesia sangat diharapkan oleh masyarakat, tetapi kita sendiri kebingungan dari mana jejak langkah pertama dalam melakukan perbaikan dunia.

Banyak pihak sering mendiskusikan dan bahkan memperdebatkan langkah langkah terbaik guna membenahi sistem peradilan di Indonesia yang kacau balau saat ini. Di satu sisi, orang berpendapat bahwa sebaiknya diadakan perubahan pada orangnya, sedangkan sisi lainnya ada yang berkeinginan untuk membenahi sistemnya. Tanpa ada maksud larut dalam perdebatan tersebut maka dalam tulisan ini, maka akan dikemukakan beberapa langkah yang diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi pembenahan struktur lembaga peradilan tersebut, dengan mngedepankan kedua unsur yang terkait dalam peradilan tersebut (sistem dan manusia).

B. Rekomendasi

Sebagai penutup laporan penelitian ini, kami mencoba menawarkan sejumlah rekomendasi sebagai upaya perbaikan kinerja pengadilan, yaitu:

a. Peningkatan Kualitas Aparat

Untuk membentuk negara yang bersendikan atas hukum, harus mampu membentuk aparat penegak hukum yang sadar akan kewajibannya sebagai implikasi dari peran dan status yang dipikulnya, aparat penegak hukum yang loyal terhadap tanggung jawab sebagai aparat penegak hukum karena unsur ini merupakan dasar bagi upaya penegakkan hukum *(law enforcement)*. Selain itu harus didukung pula dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang mampu bekerja secara professional, menjunjung tinggi hukum dan etika yang berlaku.

b. Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparat

Untuk meningkatkan kualitas aparat penegak hukum harus diikuti dengan program atau pemberian kesempatan bagi aparat penegak hukum. Misalnya, melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata 2, Strata 3 dan seterusnya. Hal ini untuk mengimbangi perkembangan hukum, karena hukum selalu berkembang mengikuti pola perkembangan masyarakat.

c. Peningkatan Disiplin

Peningkatan kualitas aparat penegak hukum dapat dijalankan dengan peningkatan kedisiplinan. Misalnya, soal waktu. Disiplin waktu adalah salah satu kunci bagi penciptaan suasana kerja yang kondusif dalam suatu

lembaga, pola kerja yang dikembangkan sangat dipengaruhi dengan waktu. Peningkatan disiplin akan sangat mudah untuk dikontrol oleh masyarakat.

d. Peningkatan Kesejahteraan

Profesionalisme yang dituntut pada aparat penegak hukum juga harus diimbangi dengan adanya imbal balik dengan profesionalitas yang telah dijalankan oleh aparat penegak hukum tersebut. Keseimbangan yang proporsional dengan cara peningkatan kesejahteraan aparat. Peningkatan kesejahteraan ini tidak dapat ditunda lagi, misalnya, dengan alasan anggaran negara terbatas. Kondisi penggajian yang minim akan membuka peluang bagi karyawan pengadilan untuk terlibat dalam praktek kolusi dengan pihak-pihak yang berperkara.

e. Perbaikan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor yang mempunyai pengaruh terhadap pola kerja dan hasil kerja aparat penegak hukum. Kelengkapan fasilitas akan mempercepat kerja aparat penegak hukum. Proses penegakkan hukum yang dijalankan harus ditunjang dengan kelengkapan sarana prasarana. Faktor ini merupakan salah satu unsur yang penting dalam penegakkan hukum, terutama dalam penanganan tindak kriminal berdimensi modern.

f. Transparansi dalam Penegakkan Hukum

Dalam upaya perbaikan lembaga peradilan saat ini apek transparansi menjadi hal yang mutlak untuk diterapkan karena pengadilan merupakan salah satu lembaga negara dalam bidang yudikatif yang sudah seharusnya mengedepankan pola keterbukaan. Dengan demikian masyarakat pun memperoleh kebebasan dalam mendapatkan informasi dari lembaga tersebut. Dengan adanya transparansi, maka masyarakat juga akan lebih mudah mengontrol jalannya lembaga peradilan yang merupakan publik dimana setiap masyarakat mempunyai hak untuk mengontrol dan memberikan masukan.

g. Memperketat Pengawasan

Dalam menciptakan peradilan yang baik diperlukan pola pengawasan atau kontrol secara langsung terhadap kinerja pelaku peradilan. Pengawasan itu dapat dilakukan dari dalam dan luar peradilan. Pengawasan yang dilakukan ini diharapkan menjadi pemacu bagi peningkatan prestasi kerja aparat penegak hukum khususnya aparat yang banyak peranannya dalam lembaga peradilan. Pengawasan perlu dilakukan karena banyak penyelewengan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara terang-terangan terhadap masyarakat, sehingga sangat merugikan masyarakat banyak.

h. Penerapan Peraturan Secara Efektif

Peraturan merupakan faktor yang sangat penting dalam upaya penegakkan hukum. Peraturan yang efektif akan mampu mengarahkan perilaku aparat penegak hukum dalam menjalankan kewajiban dan tugasnya. Peraturan yang diterapkan bagi penegakkan hukum harus mampu mengantisipasi setiap tindakan yang akhirnya akan membawa kemerosotan moral aparat penegak hukum. Dengan kata lain suatu peraturan tersebut harus mampu mengatur segenap aspek yang berkaitan dengan upaya penegakkan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Muhammad Asrun, Mengawal Kehormatan Hakim Dengan Komisi Yudisial

____, Independensi Peradilan di bawah Pemerintahan Soeharto: Kajian Fenomena Keadilan Personal dalam Peradilan di tingkat Mahkamah Agung. Jakarta: Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003..

____, Mengawal Kehormatan Hakim Dengan Komisi Yudisial, Makalah dibuat sebagai bahan diskusi di TVRI, Jakarta, 2 Mei 2005.

____, Pengaruh Reformasi Kekuasaan Yudikatif Pasca Amandemen UUD 1945 Terhadap Kurikulum HTN, Makalah ini dipersiapkan untuk "Seminar Perkembangan Ketatanegaraan dan Lokakarya Pembaruan Kurikulum HTN," diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Asosiasi Pengajar HTN/HAN se-Indonesia dengan sponsor Hans Seidel Foundation, Hotel Aryaduta, Jakarta, 7 September 2004.

____, Pergeseran Kekuasaan Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945 SEBAGAI UPAYA Memperkuat Cita Negara Hukum

Babbie, Earl. The Practice of Social Research, edisi keempat, Belmont, California: Wadsworth Publishing Co, 1986, hal.224

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek.* cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika,1991.

Harifin A. Tumpak, S.H. M.H., Paparan Ketua Mahkamah Agung RI

Litbang Kompas,, "Jajak Pendapat KOMPAS, Sikap Punggawa Negara Belum Berubah", Kompas 23 November 2009.

_____, "Mempertanyakan Banalitas Korupsi," Kompas 30 Agustus 2010.

_____, 6 Bulan Pemerintahan, Apresiasi Stagnan. Dapat diakses di http://nasional.kompas.com/read/2010/04/19/07562620/6 Bulan.Pemerintahan..Apresiasi.Stagnan.

_____, Timbangan Hukum yang Timpang, *Kompas, Senin, 15 Februari 2010*, http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/15/03070294/timbangan.hukum.yang.timpang.

_____, Penegakan Hukum Minus Percaya Diri, *Kompas, Senin, 18 Januari 2010*. Dapat diakses di http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/01/18/02590744/penegakan.hukum.minus.percaya.diri.

Harian Kompas, "Bagir manan: Banyak Hakim Indonesia Bisa Disuap," 3 Februari 2005.

Harian Kompas, "Pangkal "Perang" BPK vs MA?", Selasa, 29 April 2008

Koran Jakarta, "*Reformasi Birokrasi Stagnan"*, 24 Maret 2010.

http://acch.kpk.go.id/jejak-kasus/-/jejak-kasus/viewdetails/188;jsessionid=7740D2E489CCA724B0E4D0E5DA824F0F

http://nasional.kompas.com/read/2016/08/25/15351541/pejabat.ma.andri.tristianto.sutrisna.divonis.9.tahun.penjara

http://news.detik.com/berita/2115343/ahmad-yamani-hakim-agung-pertama-di-indonesia-yang-dipecat.

http://news.analisadaily.com/read/ky-2010-2015-ungkap-hakim-selingkuh-penjudi-hingga-skandal-hakim-agung/199915/2015/12/22

Judicial Watch, Potret PEradilan, Tahun 2001.

Ketua Mahkamah Agung Harifin A Tumpa Harifin A. Tumpa, "*Sambutan Ketua Mahkamah Agung Pada Pembukaan Rakernas Tahun 2009*", Palembang, 7 Oktober 2009.

KHN, Laporan Penelitian Evaluasi Kekuasaan Kehakiman, Tahun 2012

Komisi Yudisial *Press Release* Ungkap Penanganan Laporan Masyarakat Caturwulan II 2016, Jakarta, 14 September 2016

KPK, *Mengenai LHKPN, http://kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/mengenai-lhkpn*

Laporan Satgas Mafia Peradilan. 2010

Lev. Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990.

MA, Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung, 2003

MA, Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung II 2025

MA, Lapaoran Tahunan MA 2013

MA, Lapaoran Tahunan MA 2014

MA, Lapaoran Tahunan MA 2015

Majalah Forum Keadilan Nomor 1 Tahun V,1996

MPR RI. Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998*, Jakarta: Sekretariat MPR RI, 1998.

Mueller, Dennis C. *Constitutional Democracy*, Oxford: Oxford University Press, 1996.

Paulus Efendi Lotulung, ***Pembaruan Peradilan*** , bahan presentasi disampaikan dalam Rakerna MA, 2008. Baca juga KHN, laporan penelitian Evaluasi Kekuasaa Kehakiman, 2012

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum berbasis Masyarakat dan Ekologis (HuMa), "Stagnasi *Hukum Di Indonesia*, *Catatan Reflektif Satu Dekade Reformasi Hukum di Indonesia*". 2010

Pernyataan Pers Bersama Koalisi Pemantau Peradilan (ICW, YLBHI, PSHK, MaPPI), "Bongkar Mafia Peradilan", Jakarta, 10 Mei 2015

Ronny Hanitijo Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cetakan 3, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* cetakan keempat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Press, 1984.

Sugeng Istanto. *Usulan Penelitian* (Uraian Tambahan Petunjuk Penulisan usulan Penelitian dan Tesis Program Pascasarjana UGM.\

Sunaryati Hartono. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke 20. cetakan I.* Bandung: Alumni 1994

Indonesia , UU No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

____, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 2004 Nomor 8, TLN RI Nomor 4358)

____, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (LN RI Tahun 2009 Nomor 157, TLN RI Indonesia Nomor 5076);

____, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

____, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (LN RI Tahun 2009 Nomor 3, TLN RI Nomor 4958);

____, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (LN RI Tahun 2004 Nomor 34, TLN RI Nomor 4379);

____, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum; LN RI Tahun 2009 Nomor 158, TLN RI Nomor 5077

____, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (LN RI Tahun 2004 Nomor , TLN RI Nomor);

____, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (LN RI Tahun 2009 Nomor 159, TLN RI Nomor 5078);

____, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

____, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (LN RI Tahun 2009 Nomor 160, TLN RI Nomor 5079);

____, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 89).

____, Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung LAMPIRAN I

____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tanggal 23 Juli 2008

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BERSAMA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

DAN

KETUA KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 047/KMA/SKB/IV/2009

NOMOR : 02/SKB/P.KY/IV/2009

TENTANG

KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU HAKIM

A. PEMBUKAAN

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan conditio sine qua non atau persyaratan mutlak dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum. Pengadilan sebagai pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan serta proses pembangunan peradaban bangsa.

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Dan hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.

Oleh sebab itu, semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak membeda-bedakan orang seperti diatur dalam lafal sumpah seorang hakim, dimana setiap orang sama kedudukannya di depan hukum dan hakim.

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggungjawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-irah ”Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan suatu pengadilan sebagaimana di atas, perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasan secara internal dan eksternal oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia.

Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan bahwa semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur

dan profesional, sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.

Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim, adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenangnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta etika dan perilaku hakim.

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip–prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengalaman tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun diluar tugas

yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakkan hukum dan keadilan.

Kehormatan adalah kemuliaan atau nama baik yang senantiasa harus dijaga dan dipertahankan dengan sebaik-baiknya oleh para hakim dalam menjalankan fungsi pengadilan. Kehormatan hakim itu terutama terlihat pada putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat.

Sebagaimana halnya kehormatan, keluhuran martabat merupakan tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri yang mulia yang sepatutnya tidak hanya dimiliki, tetapi harus dijaga dan dipertahankan oleh hakim melalui sikap tindak atau perilaku yang berbudi pekerti luhur itulah kehormatan dan keluhuran martabat hakim dapat dijaga dan ditegakkan.

Kehormatan dan keluhuran martabat berkaitan erat dengan etika perilaku.

Etika adalah kumpulan azas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak mengenai benar dan salah yang dianut satu golongan atau masyarakat. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atas reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap) dan ucapan yang sesuai dengan apa yang dianggap pantas oleh kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Etika berperilaku adalah sikap dan perilaku yang didasarkan kepada kematangan jiwa yang diselaraskan dengan norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Implementasi terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim dapat

menimbulkan kepercayaan atau ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk selalu berperilaku yang berbudi pekerti luhur. Hakim yang berbudi pekerti luhur dapat menunjukkan bahwa profesi hakim adalah suatu kemuliaan (officium nobile).

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya dalam menjalankan fungsi dan mengemban profesinya.

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan diluar kedinasan.

Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma–norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat.

Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi Hakim dan Pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi di atas belum sepenuhnya terwujud, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi Hakim untuk

tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan yang memberi kepuasan pada pencari keadilan dan masyarakat.

Sebelum disusun Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini, Mahkamah Agung telah mengadakan kajian dengan memperhatikan masukan dari Hakim di berbagai tingkatan dan lingkungan peradilan, kalangan praktisi hukum, akademisi hukum, serta pihak-pihak lain dalam masyarakat. Selain itu memperhatikan hasil perenungan ulang atas pedoman yang pertama kali dicetuskan dalam Kongres IV Luar Biasa IKAHI tahun 1966 di Semarang, dalam bentuk Kode Etik Hakim Indonesia dan disempurnakan kembali dalam Munas XIII IKAHI tahun 2000 di Bandung. Untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Mahkamah Agung RI tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 (sepuluh) prinsip Pedoman Perilaku Hakim yang didahului pula dengan kajian mendalam yang meliputi proses perbandingan terhadap prinsip-prinsip internasional, maupun peraturan-peraturan serupa yang ditetapkan di berbagai Negara, antara lain The Bangalore Principles of Yudicial Conduct. Selanjutnya Mahkamah Agung menerbitkan Pedoman Perilaku Hakim melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/104-A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku

Hakim dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim.

Demikian pula Komisi Yudisial RI telah melakukan pengkajian yang mendalam dengan memperhatikan masukan dari berbagai pihak melalui kegiatan Konsultasi Publik yang diselenggarakan di 8 (delapan) kota yang pesertanya terdiri dari unsur hakim, praktisi hukum, akademisi hukum, serta unsur-unsur masyarakat termasuk lembaga swadaya masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memenuhi Pasal 32A juncto Pasal 81B Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka disusunlah Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan pegangan bagi para Hakim seluruh Indonesia serta Pedoman bagi Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegrasi Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Professional.

B. TERMINOLOGI

1. Hakim adalah Hakim Agung dan Hakim di semua lingkungan Badan Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung termasuk Hakim Ad Hoc.
2. Pegawai Pengadilan adalah seluruh pegawai yang bekerja di badan-badan Peradilan.
3. Pihak Berwenang adalah pemangku jabatan atau tugas yang bertanggung jawab melakukan proses dan penindakan atas pelanggaran.
4. Penuntut adalah Penuntut Umum dan Oditur Militer.
5. Lingkungan Peradilan adalah badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.
6. Keluarga Hakim adalah keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau isteri meskipun sudah bercerai.

C. PENGATURAN

1. BERPERILAKU ADIL

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Dengan demikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (equality and fairness) terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan

benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membeda-bedakan orang.

Penerapan :

1.1. Umum

(1) Hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan

(2) Hakim wajib tidak memihak, baik di dalam maupun di luar pengadilan dan tetap menjaga serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

(3) Hakim wajib menghindari hal-hal yang dapat mengakibatkan pencabutan haknya untuk mengadili perkara yang bersangkutan.

(4) Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan.

(5) Hakim dalam menjalankan tugas yudisialnya dilarang menunjukkan rasa suka atau tidak suka, keberpihakan, prasangka, atau pelecehan terhadap suatu ras, jenis kelamin, agama, asal kebangsaan, perbedaan kemampuan fisik atau mental, usia atau status sosial ekonomi maupun atas dasar kedekatan hubungan dengan pencari keadilan atau pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan baik melalui perkataan maupun tindakan.

(6) Hakim dalam suatu proses persidangan wajib meminta kepada semua pihak yang terlibat proses persidangan untuk menerapkan standar perilaku sebagaimana dimaksud dalam butir (5).

(7) Hakim dilarang bersikap, mengeluarkan perkataan atau melakukan tindakan lain yang dapat menimbulkan kesan memihak, berprasangka, mengancam, atau menyudutkan para pihak atau kuasanya, atau saki-saksi, dan harus pula menerapkan standar perilaku yang sama bagi advocat, penuntut, pegawai pengadilan atau pihak lain yang tunduk pada arahan dan pengawasan hakim yang bersangkutan.

(8) Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak dan tidak beritikad semata-mata untuk menghukum.

(9) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak-pihak lain untuk mempengaruhi, mengarahkan, atau mengontrol jalannya sidang, sehingga menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap para pihak yang terkait dengan perkara.

1.2. Mendengar Kedua Belah Pihak.

(1) Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan.

(2) Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi

kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidak berpihakan.

2. BERPERILAKU JUJUR

Kejujuran bermakna dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan

Penerapan :

2.1. Umum

(1) Hakim harus berperilaku jujur (fair) dan menghindari perbuatan yang tercela atau yang dapat menimbulkan kesan tercela.

(2) Hakim harus memastikan bahwa sikap, tingkah laku dan tindakannya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, selalu menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, penegak hukum lain serta para pihak berperkara, sehingga tercermin sikap ketidakberpihakan Hakim dan lembaga peradilan (impartiality).

2.2. Pemberian Hadiah dan Sejenisnya

(1) Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri Hakim, orang tua, anak, atau anggota keluarga Hakim lainnya, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan dan pinjaman atau fasilitas dari:

   a. Advokat;

   b. Penuntut;

   c. Orang yang sedang diadili;

   d. Pihak lain yang kemungkinkan kuat akan diadili;

   e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar (reasonable) patut dianggap bertujuan atau mengandung maksud untuk mempengaruhi Hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

Pengecualian dari butir ini adalah pemberian atau hadiah yang ditinjau dari segala keadaan (circumstances) tidak akan diartikan atau dimaksudkan untuk mempengaruhi Hakim dalam pelaksanaan tugas-tugas peradilan, yaitu pemberian yang berasal dari saudara atau teman dalam kesempatan tertentu seperti perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, perpisahan atau peringatan lainnya, yang nilainya tidak melebihi Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah). Pemberian tersebut termasuk dalam

pengertian hadiah sebagaimana dimaksud dengan gratifikasi yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

(2) Hakim dilarang menyuruh/mengizinkan pegawai pengadilan atau pihak lain yang dibawah pengaruh, petunjuk atau kewenangan hakim yang bersangkutan untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, warisan, pemberian, pinjaman atau bantuan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim yang bersangkutan berkaitan dengan tugas atau fungsinya dari:

a. Advokat;

b. Penuntut;

c. Orang yang sedang diadili oleh hakim tersebut;

d. Pihak lain yang kemungkinkan kuat akan diadili oleh hakim tersebut;

e. Pihak yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap suatu perkara yang sedang diadili atau kemungkinan kuat akan diadili oleh Hakim yang bersangkutan yang secara wajar patut diduga bertujuan untuk mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugas peradilannya.

2.3. Terima Imbalan dan Pengeluaran/Ganti Rugi

Hakim dapat menerima imbalan dan atau kompensasi biaya untuk kegiatan ekstra yudisial dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan, sepanjang imbalan atau kompensasi tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial dari hakim yang bersangkutan.

2.4. Pencatatan dan Pelaporan Hadiah dan Kekayaan

(1) Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), Ketua Muda Pengawasan mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.

(2) Hakim wajib menyerahkan laporan kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum, selama dan setelah menjabat, serta bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat.

3. BERPERILAKU ARIF DAN BIJAKSANA

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya.

Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempuyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun.

Penerapan :

3.1. Umum

(1) Hakim wajib menghindari tindakan tercela.

(2) Hakim, dalam hubungan pribadinya dengan anggota profesi hukum lain yang secara teratur beracara di pengadilan, wajib menghindari situasi yang dapat menimbulkan kecurigaan atau sikap keberpihakan.

(3) Hakim dilarang mengadili perkara dimana anggota keluarga hakim yang bersangkutan bertindak mewakili suatu pihak yang berperkara atau sebagai pihak yang memiliki kepentingan dengan perkara tersebut.

(4) Hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dari profesi hukum tersebut.

(5) Hakim dalam menjalankan tugas-tugas yudisialnya wajib terbebas dari pengaruh keluarga dan pihak ketiga lainnya.

(6) Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.

(7) Hakim dilarang mempergunakan keterangan yang diperolehnya dalam proses peradilan untuk tujuan lain yang tdk terkait dengan wewenang dan tugas yudisialnya.

(8) Hakim dapat membentuk atau ikut serta dalam organisasi para hakim atau turut serta dalam lembaga yang mewakili kepentingan para hakim.

(9) Hakim berhak melakukan kegiatan ekstra yudisial, sepanjang tdk mengganggu pelaksanaan yudisial, antara lain : menulis, memberi kuliah, mengajar dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan hukum, sistem hukum, ketatalaksanaan, keadilan atau hal-hal yang terkait dengannya.

3.2. Pemberian Pendapat atau Keterangan kepada Publik

(1) Hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat mempengaruhi, menghambat atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.

(2) Hakim tidak boleh memberi keterangan atau pendapat mengenai substansi suatu perkara di luar proses persidangan pengadilan, baik terhadap perkara yang diperiksa atau diputusnya maupun perkara lain.

(3) Hakim yang diberikan tugas resmi oleh Pengadilan dapat menjelaskan kepada masyarakat tentang prosedur beracara di Pengadilan atau informasi lain yang tidak berhubungan dengan substansi perkara dari suatu perkara.

(4) Hakim dapat memberikan keterangan atau menulis artikel dalam surat kabar atau terbitan berkala dan bentuk-bentuk kontribusi lainya yang dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai hukum atau administrasi peradilan secara

umum yang tidak berhubungan dengan masalah substansi perkara tertentu.

(5) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan baik yang belum maupun yang sudah mempuyai kekuatan hukum tetap dalam kondisi apapun.

(6) Hakim tidak boleh memberi keterangan, pendapat, komentar, kritik, atau pembenaran secara terbuka atas suatu perkara atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kecuali dalam sebuah forum ilmiah yang hasilnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan yang dapat mempengaruhi putusan hakim dalam perkara lain.

3.3. Kegiatan Keilmuan, Sosial Kemasyarakatan dan Kepartaian

(1) Hakim dapat menulis, memberi kuliah, mengajar dan berpartisipasi dalam kegiatan keilmuan atau suatu uapaya pencerahan mengenai hukum, sistem hukum, administrasi peradilan dan non-hukum, selama kegiatan-kegiatan tersebut tidak dimaksudkan untuk memanfaatkan posisi hakim dalam membahas suatu perkara.

(2) Hakim boleh menjabat sebagai pengurus atau anggota organisasi nirlaba yang bertujuan untuk perbaikan hukum, sistem hukum, administrasi peradilan, lembaga pendidikan dan sosial kemasyarakatan,

sepanjang tidak mempengaruhi sikap kemandirian hakim.

(3) Hakim tidak boleh menjadi pengurus atau anggota dari partai politik atau secara terbuka menyatakan dukungan terhadap salah satu partai politik atau terlibat dalam kegiatan yang dapat menimbulkan persangkaan beralasan bahwa hakim tersebut mendukung suatu partai politik.

(4) Hakim dapat berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan dan amal yang tidak mengurangi sikap netral (ketidakberpihakan) hakim.

4. BERSIKAP MANDIRI

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun.

Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku Hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

Penerapan :

(1) Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.

(2) Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif maupun legislatif serta

kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) hakim dan badan peradilan.

(3) Hakim wajib berprilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan.

5. BERINTEGRITAS TINGGI

Integritas bermakna sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur, dan tidak tergoyahkan. Integritas tinggi pada hakekatnya terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

Penerapan :

5.1. Umum

(1) Hakim harus berperilaku tidak tercela.

(2) Hakim tidak boleh mengadili suatu perkara apabila memiliki konflik kepentingan, baik karena hubungan pribadi dan kekeluargaan, atau hubungan-hubungan lain yang beralasan (reasonable) patut diduga mengandung konflik kepentingan.

(3) Hakim harus menghindari hubungan, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat, Penuntut dan pihak-pihak dalam suatu perkara tengah diperiksa oleh Hakim yang bersangkutan.

(4) Hakim harus membatasi hubungan yang akrab, baik langsung maupun tidak langsung dengan Advokat yang sering berperkara di wilayah hukum Pengadilan tempat Hakim tersebut menjabat.

(5) Pemimpin Pengadilan diperbolehkan menjalin hubungan yang wajar dengan lembaga eksekutif dan legislatif dan dapat memberikan keterangan, pertimbangan serta nasihat hukum selama hal tersebut tidak berhubungan dengan suatu perkara yang sedang disidangkan atau yang diduga akan diajukan ke Pengadilan.

(6) Hakim wajib bersikap terbuka dan memberikan informasi mengenai kepentingan pribadi yang menunjukkan tidak adanya konflik kepentingan dalam menangani suatu perkara.

(7) Hakim dilarang melakukan tawar menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang.

5.2. Konflik Kepentingan

5.2.1 Hubungan Pribadi dan Kekeluargaan

(1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila memiliki hubungan keluarga, Ketua Majelis, Hakim Anggota lainnya, Penuntut, Advokat dan Panitera yang menangani perkara tersebut.

(2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim itu memiliki hubungan pertemanan yang akrab dengan pihak yang berperkara, Penuntut, Advokat yang menangani perkara tersebut.

5.2.2 Hubungan Pekerjaan

(1) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah mengadili atau menjadi Penuntut, Advokat atau Panitera dalam perkara tersebut pada persidangan di Pengadilan tingkat yang lebih rendah.

(2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila pernah menangani hal-hal yang berhubungan dengan perkara atau dengan para pihak yang akan diadili, saat menjalankan pekerjaan atau profesi lain sebelum menjadi Hakim.

(3) Hakim dilarang mengijinkan seseorang yang akan menimbulkan kesan bahwa orang tersebut seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat mempengaruhi Hakim secara tidak wajar dalam melaksanakan tugas-tugas peradilan.

(2) Hakim dilarang mengadili suatu perkara yang salah satu pihaknya adalah organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik apabila Hakim tersebut

masih atau pernah aktif dalam organisasi, kelompok masyarakat atau partai politik tersebut.

5.2.3 Hubungan Finansial

(1) Hakim harus mengetahui urusan keuangan pribadinya maupun beban-beban keuangan lainnya dan harus berupaya secara wajar untuk mengetahui urusan keuangan para anggota keluarganya.

(2) Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai Hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial.

(3) Hakim dilarang mengizinkan pihak lain yang akan menimbulkan kesan bahwa seseorang seakan-akan berada dalam posisi khusus yang dapat memperoleh keuntungan finansial.

5.2.4 Prasangka dan Pengetahuan Atas Fakta

Hakim dilarang mengadili suatu perkara apabila Hakim tersebut telah memiliki prasangka yang berkaitan dengan salah satu pihak atau mengetahui fakta atau bukti yang berkaitan dengan suatu perkara yang akan disidangkan.

5.2.5 Hubungan dengan Pemerintah daerah

Hakim dilarang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman atau manfaat lainnya, khuswusnya yang bersifat

rutin atau terus menerus dari Pemerintah Daerah, walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisial.

5.3. Tata Cara Pengunduran Diri

(1) Hakim yang memiliki konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam butir 5.2 wajib mengundurkan diri dari memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan. Keputusan untuk mengundurkan diri harus dibuat seawal mungkin untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin timbul terhadap lembaga peradilan atau persangkaan bahwa peradilan tidak dijalankan secara jujur dan tidak berpihak.

(2) Apabila muncul keragu-raguan bagi Hakim mengenai kewajiban mengundurkan diri, memeriksa dan mengadili suatu perkara, wajib meminta pertimbangan Ketua.

6. BERTANGGUNGJAWAB

Bertanggung bermakna kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

Penerapan :

6.1. Penggunaan Predikat Jabatan

Hakim dilarang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak lain..

6.2. Penggunaan Informasi Peradilan

Hakim dilarang mengungkapkan atau menggunakan informasi yang bersifat rahasia, yang didapat dalam kedudukan sebagai Hakim, untuk tujua yang tidak ada hubungan dengan tugas-tugas peradilan.

7. MENJUNJUNG TINGGI HARGA DIRI

Harga diri bermakna bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur Peradilan..

Penerapan :

7.1. Umum

Hakim harus menjaga kewibawaan serta martabat lembaga peradilan dan profesi baik didalam maupun di luar pengadilan.

7.2. Aktivitas Bisnis

(1) Hakim dilarang terlibat dalam transaksi keuangan dan transaksi keuangan dan transaksi usaha yang berpotensi memanfaatkan posisi sebagai Hakim.

(2) Seorang hakim wajib menganjurkan agar anggota keluarganya tidak ikut dalam kegiatan yang dapat mengekploitasi jabatan hakim tersebut.

7.3. Aktivitas Lain

Hakim dilarang menjadi Advokat, atau pekerjaan lain yang berhubungan dengan perkara.

(1) Hakim dilarang bekerja dan menjalankan fungsi sebagai layaknya seorang Advokat, kecuali jika:

   a. Hakim tersebut menjadi pihak di persidangan.

   b. Memberikan nasihat hokum cuma-cuma untuk anggota keluarga atau teman sesama hakim yang tengah menghadapi masalah hukum.

(2) Hakim dilarang bertindak sebagai arbiter atau mediator dalam kapasitas pribadi, kecuali bertindak dalam jabatan yang secara tegas dipertintahkan atau diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan lain.

(3) Hakim dilarang menjabat sebagai eksekutor, administrator atau kuasa pribadi lainnya, kecuali untuk urusan pribadi anggota keluarga Hakim tersebut, dan hanya diperbolehkan jika kegiatan tersebut secara wajar (reasonable) tidak akan mempengaruhi pelaksanaan tugasnya sebagai Hakim.

(4) Hakim dilarang melakukan rangkap jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7.4. Aktivitas Masa Pensiun

Mantan Hakim dianjurkan dan sedapat mungkin tidak menjalankan pekerjaan sebagai Advokat yang berpraktek di Pengadilan terutama di lingkungan peradilan tempat yang bersangkutan pernah menjabat, sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun setelah memasuki masa pensiun atau berhenti sebagai Hakim.

8. BERDISIPLIN TINGGI

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan.

Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.

Penerapan :

8.1. Hakim berkewajiban mengetahui dan mendalami serta melaksanakan tugas pokok sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, khususnya hukum acara, agar dapat menerapkan hukum secara benar dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi setiap pencari keadilan.

8.2. Hakim harus menghormati hak-hak para pihak dalam proses peradilan dan berusaha mewujudkan

pemeriksaan perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan.

8.3. Hakim harus membantu para pihak dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8.4. Ketua Pengadilan atau Hakim yang ditunjuk, harus mendistribusikan perkara kepada Majelis Hakim secara adil dan merata, serta menghindari pendistribusian perkara kepada Hakim yang memiliki konflik kepentingan.

9. BERPERILAKU RENDAH HATI

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan.

Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuh kembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

Penerapan :

9.1. Pengabdian

Hakim harus melaksananakan pekerjaan sebagai sebuah pengabdian yang tulus, pekerjaan Hakim bukan semata-mata sebagai mata pencaharian dalam lapangan kerja untuk mendapat penghasilan materi, melainkan sebuah amanat

yang akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

9.2. Popularitas

Hakim tidak boleh bersikap, bertingkah laku atau melakukan tindakan mencari popularitas, pujian, penghargaan dan sanjungan dari siapapun juga.

10. BERSIKAP PROFESIONAL

Profesional bermakna suatu sikap moral yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas.

Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Penerapan :

10.1. Hakim harus mengambil langkah-langkah untuk memelihara dan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pribadi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas peradilan secara baik.

10.2. Hakim harus secara tekun melaksanakan tanggung jawab administratif dan bekerja sama dengan para Hakim dan pejabat pengadilan lain dalam menjalankan administrasi peradilan.

10.3. Hakim wajib mengutamakan tugas yudisialnya diatas kegiatan yang lain secara profesional.

10.4. Hakim wajib menghindari terjadinya kekeliruan dalam membuat keputusan, atau mengabaikan fakta yang dapat menjerat terdakwa atau para pihak atau dengan sengaja membuat pertimbangan yang menguntungkan terdakwa atau para pihak dalam mengadili suatu perkara yang ditanganinya.

D. PENUTUP

1. Setiap Pimpinan Pengadilan harus berupaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar Hakim di dalam lingkungannya mematuhi Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ini.

2. Pelanggaran terhadap Pedoman ini dapat diberikan sanksi. Dalam menentukan sanksi yang layak dijatuhkan, harus dipertimbangkan factor-faktor yang berkaitan dengan pelanggaran, yaitu latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut terhadap lembaga peradilan maupun pihak lain.

3. Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung RI dan/atau Komisi Yudisial RI.

4. Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI menyampaikan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada Ketua Mahkamah Agung.

5. Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung RI atau Komisi Yudisial RI diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim.

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal 8 April 2009

KETUA KOMISI YUDISIAL	KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,	REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.	Ttd.
M. BUSYRO MUQODDAS, S.H., M.Hum.	DR. HARIFIN A. TUMPA, S.H., MH.

TENTANG PENULIS

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., MH., Lahir di Makassar pada tanggal 19 November 1959. Menempuh pendidikan ilmu hukum mulai Strata 1 sampai Doktor di Universitas Indonesia. Pada tahun 1990, meraih gelar Sarjana Hukum (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Gelar Magister Hukum (S-2) diraih pada tahun 1998 pada Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Meraih Doktor Ilmu Hukum (S-3) di Universitas Indonesia pada tahun 2003.

Dalam dunia pendidikan dan pembaruan hukum, Penulis dikenal sebagai dosen dan advokat serta pernah menjadi Asisten Ahli Hakim Konstitusi (2003- 2006) dan anggota Komisi Konstitusi(2003-2006).

Sebagai pengajar, lawyer, dan penggiat Hak Asasi Manusia, Penulis aktif di berbagai organisasi, aktifitas investigasi, serta riset, analisis, dan penulisan hukum. Pengalaman organisasi yang pernah diikuti antara lain: Tahun 1994-2000 menjadi Anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Cabang Jakarta, Tahun 1999-2004, Ketua Bidang Hukum dan HAM ICMI, Sejak 1999,Anggota Koalisi Internasional untuk Pengadilan (*Coalition for International Criminal Court*) di New York USA; Januari 2001-Mei 2002, Koordinator Badan Pekerja

Judicial Watch Jakarta; Tahun 2002- 2004 menjabat Ketua Judicial Watch Indonesia Jakarta.

Awal karier A. Muhammad Asrun, dimulai sebagai peneliti di berbagai lembaga (dalam dan luar negeri) yang kemudian menjadikannya sebagai dosen hingga saat ini. Sebagai dosen, A. Muhammad Asrun, mengajar di beberapa fakultas hukum, antara lain:

1. Tahun 2011 - sekarang, Dosen Universitas Pakuan Bogor/Ketua Program Studi Ilmu Hukum (S-2) Program Pasca Universitas Pakuan Bogor.
2. Tahun 2009 – sekarang, Dosen Yayasan Univ. Islam Assayfiiyah : mengajar Ilmu Negara.
3. Tahun 2004- sekarang, Dosen Yayasan Univ. Indonusa Esa Unggul: mengajar Ilmu Negara, Ilmu Perundang-undangan, Hukum Administrasi Negara.
4. Tahun 2003- 2009, dosen Fakultas Hukum UniversitasSahid : mengajar Pengantar Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum.
5. Sejak September 2002, dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian: mengajar Hukum Tata Negara
6. September 2001-Juli 2006, asisten dosen Teori Hukum pada Program Magister Kenotariatan FH Universitas Indonesia.
7. Sejak September 1998, dosen luar biasa FH Universitas Indonesia: mengajar matakuliah

HAM, Kekuasaan Kehakiman, Kewarganegaraan, Perbandingan HTN, Kapita Selekta HTN, dan Hukum Tata Negara

Keahlian investigasi, analisis dan penulisan hukum, politik, sosial, dan ekonomi, tidak hanya saat menjadi Peneliti (dosen). A. Muhammad Asrun, pernah menjadi Jurnalis Internasional. Berbagai aktifitas jurnalistik yang dijalani, antara lain :

- ✓ Tahun 1987-1991 dan 1996-2004, Redaktur Pelaksana Majalah Hukum dan Pembangunan, FH Universitas Indonesia.
- ✓ 1990-1991, reporter Harian Jawa Pos, Biro Jakarta : menulis berita-berita tentang ekonomi, sosial, dan politik
- ✓ 1991-1992, koresponden Kantor Berita Jepang Kyodo : menulis berita-berita tentang ekonomi, social, hubungan Indonesia dan Jepang, politik, termasuk konflik East Timor pra-referendum kemerdekaan Agustus 2002
- ✓ 1992-1994, redaktur pelaksana Jurnal Hukum Lingkungan Hidup Indonesia (ICEL)
- ✓ 1994-1996, koresponden Kantor Berita Amerika Associated Press.
- ✓ 1996-2000, sebagai kontributor beberapa media internasional, seperti:
  - Surat Kabar Asia Times (Bangkok),
  - Nippon TV (Tokyo)
  - Surat Kabar Financial Post (Toronto),

- Kantor Berita Italia ANSA,
- Kantor Berita Inter Press Service (New York),
- Kantor Berita Bloomberg (New York)

Selain dikenal sebagai dosen, A. Muhammad Asrun juga dikenal sebagai advokat. Pengalaman advokasi, litigasi dan konsultasi hukum, antara lain:

Sengketa Pemilu Presiden-Wakil Presiden

1. Tahun 2009, menjadi kuasa hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H.M. Jusuf Kalla - H.Wiranto, S.H. (*klien*) Melawan KPU dalam sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Priseden 2009 di MK.
2. Tahun 2014, menjadi kuasa hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo - M. Jusuf Kall dalam sengketa Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Priseden 2014 di MK.

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara:

1. Tahun 2006, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, *antara* Pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Depok *melawan* Presiden, Menteri Dalam Negeri, KPU Depok (Klien, Calon Walikota Depok Nurmahmudi Ismail, sebagai Pihak Terkait);

2. Tahun 2007, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara antara Bupati Bekasi (klien) melawan Presiden, Menteri Dalam Negeri, Gubernur Jawa Barat di MK. Putusan : NO (Gugatan tidak dapat diterima, karena kurang pihak)
3. Tahun 2010, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN), atas nama Ir. H. Abdullah Tuasikal,MSi dan Asis Mahulette, S.H (*klien*) Melawan Menteri Dalam Negeri R.I. di Mahkamah Konstitusi.
4. Tahun 2011, Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (SKLN), atas nama Andi Harahap,S.Sos dan Nanang Ali, S.E. (*klien*) Melawan Menteri Kehutanan R.I. di MK.

Pengujian Undang-Undang di MK, antara lain:

1. Tahun 2006-2008, mewakili PB PGRI dalam uji UU APBN terhadap Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 di MK.Putusan MK: mengabulkan permohonan pengujian UU APBN Dengan menyatakan anggaran di bawah 20% dari APBN/APBD Melanggar UUD 1945.
2. Tahun 2009, uji materi Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU No. 10 Tahun 2008 oleh Zulfikli Djakfar (Pihak terkait, klien) Terhadap UUD 1945 di MK.

3. Tahun 2009, uji materi Pasal 245 ayat (2), ayat (3), ayat (5) dan Pasal 282 dan Pasal 307 UU No.10 Tahun 2008 oleh AROPI di MK.
4. Tahun 2009, uji materi Pasal 15 ayat (3) UU No.37 Tahun 2004 oleh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI) di MK.
5. Tahun 2009, uji materi Pasal 16 ayat (1) UU No.37 Tahun 2004 oleh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia di MK .
6. Tahun 2010, uji materi Pasal 31 ayat (1) berikut penjelasannya UU No.32 Tahun 2004 oleh Hi. Satono,S.H,S.P.(Bupati Lampung Timur) di MK.
7. Tahun 2010, uji materi Pasal 1 ayat (22), Pasal 88 ayat (3) huruf a, Pasal 90 ayat (2), Pasal 162 ayat(1) dan Pasal 171 UU No.13 Tahun 2003 oleh Federasi Ikatan Serikat Buruh Indonesia (FISBI) di MK.
8. Tahun 2010, uji materi Pasal 90 ayat (3) huruf g UU No. 17 Tahun 2008 yang diajukan oleh Bambang K. Rahwardi, H. Arlen Sitompul danH.M.Fuadi di MK.
9. Tahun 2011, Pengujian Pasal 90 ayat (3) huruf g UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran *terhadap* UUD NRI Tahun 1945 di MK.
10. Tahun 2011, Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2002 terhadap UUD 1945 di MK.
11. Tahun 2012, Permohonan Pengujian Pasal 33 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Pasal 244 dan Pasal 259 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan *terhadap* UUD NRI Tahun 1945 di MK

12. Tahun 2012, Pengujian UU Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau terhadap UUD 1945 di MK
13. Tahun 2012, Pengujian Pasal 7A ayat (1) UU No. 8 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD NRI Tahun 1945 di MK

Sengketa Hasil Pilkada di MA dan MK, antara lain:

1. Tahun 2006, Gugatan Sengketa Pilkada Bupati Kampar, Provinsi Riau Antara Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kampar (Jefry Noer-H.Masnur) melawan KPUD Kampar di Pengadilan Tinggi Pekanbaru.
2. Tahun 2007, Gugatan Hasil Pilkada Pemilu Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat antara Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Salim Mengga (*klien*) melawan KPU Sulawesi Selatan di Mahkamah Agung. Putusan: memenangkan gugatan Klien: hitung ulang suara di 3 Kecamatan yang merupakan Putusan pertama MA untuk hitung ulang dalam perkara Pilkada.

3. Tahun 2007, Gugatan Hasil Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara, antara Pasangan Gubernur-Wakil Gubernur (Drs. Thaib Armayin-KH Gani Kasuba Lc, klien) *melawan* KPU Di Mahkamah Agung.Putusan: mengabulkan gugatan dengan membatalkan Putusan KPU
4. Tahun 2008, Gugatan Hasil Pilkada Gubenur-Wakil Gubernur Provinsi Riau, antara pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur Drs. Tamsir Rahman cs *melawan* KPU Riau di Mahkamah Agung. Putusan MA: menolak gugatan klien.
5. Tahun 2009, sengketa hasil Pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur oleh Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono (*klien*) Melawan KPU Provinsi Jawa Timur di MK.
6. Tahun 2009, sengketa hasil Pilkada Kabupatan Bengkulu Selatan oleh Pasangan Calon Bupati-Wakil BupatiReskan Effendi-Rohidin (klien) *melawan* KPU Kabupaten Bengkulu Selatan di MK.Putusan MK: mengabulkan gugatan klien dengan membatalkan Putusan KPU Bengkulu Selatan.
7. Tahun 2009, sengketa hasil Pilkada dikota Batam Provinsi Kepulauan Riau atas nama H.M. Nur.Syafriadi,ST,MSi (*klien*) Melawan KPU Provinsi Kepulauan Riau di MK. Putusan MK: mengabulkan gugatan klien.

8. Tahun 2009, sengketa hasil Pilkada Provinsi DKI Jakarta atas nama Hj. Megawati Soekarnoputri dan Ir.Pramono Anung,W.MM (*klien*) Melawan KPU di MK.
9. Tahun 2009, sengketa hasil Pilkada Kota Lhokseumawe 2 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam atas nama Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar dan Tgk. Muhibussabri AW (*klien*) Melawan KPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam di MK.
10. Tahun 2010, sengketa hasil Pilkada Kota Medan atas nama Prof. DR.M.Arif Nasution,MA dan H.Supratikno,WS (*klien*) Melawan KPU Kota Medan di MK.
11. Tahun 2010, sengketa hasil Pilkada Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atas nama Drs. H. Muhammad Iqbal Ruray, MBA dan Dr. Vaya Amelia Armaiyn, S.E,M.Si (*klien*) Melawan KPU Kota Ternate di Mahkamah Konstitusi.
12. Tahun 2010, sengketa hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara atas nama Ir.Frans Manery, dan Drs. Rusdi Djoge,M.Si, Muchlis Tapi-Tapi, S.Ag dan Drs. Hapri Bolango, Eduar Loasari dan Muhammad Mifta Baay,S.IP (*klien*) Melawan KPU Kabupaten Halmahera Utara di MK.

13. Tahun 2010, sengketa hasil Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara atas nama Ir.Frans Manery, dan Drs. Rusdi Djoge,M.Si, Muchlis Tapi-Tapi, S.Ag dan Drs. Hapri Bolango, Eduar Loasari dan Muhammad Mifta Baay,S.IP (*klien*) Melawan KPU Kabupaten Halmahera Utara di Mahkamah Konstitusi.
14. Tahun 2010, sengketa hasil Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara atas nama Mochdar Arif,SH., M.Si dan H.Ibrahim.M.Saleh, Ahmad E. Rumalutur, S.E.dan Salim Hi.Hsan (*klien*) Melawan KPU Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara di MK.
15. Tahun 2011, sengketa hasil Pilkada Kabupaten Karimun atas nama Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si dan H.Aunur Rafiq, S.Sos.,M.Si (*klien*) Melawan KPU Kabupaten Karimun, Provinsi Riau di MK.
16. Tahun 2011, sengketa hasil Pilkada Kabupaten Karimun atas nama Dr. H. Nurdin Basirun, S.Sos., M.Si dan H.Aunur Rafiq, S.Sos.,M.Si (*klien*) Melawan KPU Kabupaten Karimun, Provinsi Riau di Mahkamah Konstitusi.
17. Tahun 2011, Sengketa Pemilu Bupati Mesuji Provinsi Lampung di MK.

18. Tahun 2011, Sengketa Pemilu Gubernur Papua Barat di MK.
19. Tahun 2011, Sengketa Pemilu Gubernur Sulawesi Barat di MK.
20. Tahun 2011, Sengketa Pemilu Bupati Kabupaten Mappi Provinsi Papua di MK.
21. Tahun 2011, Sengketa Pemilu Gubernur Provinsi Banten di MK.
22. Tahun 2012, Sengketa Pemilu Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di MK.

Perkara di MA dan Peradilan di Bawahnya, antara lain:

1. Mewaklii Presiden RI (sebagai kuasa subtitusi Menteri Kominfo Dan Menteri Hukum dan HAM) dalam gugatan uji materiil Peraturan Pemerintah di bidang Penyiaran yang diajukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia di Mahkamah Agung.Putusan MA: menolak gugatan lawan.
2. Tahun 2006, Gugatan Kasasi PT Nellco (*klien*) *melawan* dua pemegang saham lainnya di Mahkamah Agung. Putusan: memenangkan gugatan klien.
3. Tahun 2006, Gugatan Perdata antara Calon Bupati Lingga (Klien) Melawan KPUD Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau Di PN Tanjung Pinang, Kepri. Hasil: Berdamai.

4. Tahun 2009, gugatan Tata Usaha Negara oleh PT Patiware Perintis Makmur (klien) *melawan* Walikota Singkawang di PTUN Pontianak. Putusan PTUN Pontianak: memenangkan gugatan klien.
5. Tahun 2010, gugatan Pidana di Pengadilan Negeri Bengkulu atas nama Zulia Noversi,SP dan Iskandar Ismu (*klien*).
6. Tahun 2010, gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas nama Wiryanto, S.H. (bendahara Koperasi MK), Budi Achmad Djohari,AK (Ketua Koperasi MK) dan Ketua Mahkamah Konstitusi (*klien*). Melawan Tamrin Sianipar.

Disela padatnya aktivitas publik dan pekerjaan, A. Muhammad Asrun, tetap menyempatkan waktu untuk menulis artikel di media massa, menghadiri berbagai diskusi, dan menulis buku. Buku, makalah, artikel yang perna ditulis adalah sebagai berikut:

Buku

1. Kasus BLBI: Perspektif hukum dan Ekonomi, (Jakarta: Perhimpunan PSHP: 2015)
2. Monopoli Bulog Pada Masa Orde Baru, Pada Masa Orde Baru (Jakarta: Perhimpunan PSHP: 2015)

3. A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan: Mahkamah Agung di Bawah Soeharto, (Jakarta: ELSAM, 2004)
4. Sri Mamudji, A. Muhammad Asrun, *et.al.*, *Indeks 1971-1988* (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990).
5. A. Muhammad Asrun (*ed.*), *70 Tahun Ismail Suny Bergelut dengan Ilmu, Berkiprah dalam Politik* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000).
6. A. Muhammad Asrun dan Hendra Nurtjahjo (*eds.*), *70 Tahun Prof. Dr. Harun Alrasid, Integritas, Konsistensi seorang Sarjana Hukum* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000).
7. A. Muhammad Asrun (*ed.*), *Percikan Pemikiran tentang Hukum dan Demokrasi Abdul Bari Azed* (Jakarta: Pusat Kajian Hukum Tata Negara FHUI, 2001).
8. A. Muhammad Asrun dan Heru, *Analisis Sosio-Yuridis Putusan Pengadilan Niaga* (Jakarta, Center Information for Law and Economic Studies, 2001).

Makalah

1. A. Muhammad Asrun, "Politik Hukum dalam Penegakan Hukum Lingkungan," (Program Studi

Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Januari 1997).

2. A. Muhammad Asrun, "Pengaturan Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Lingkungan Industri Pertambangan sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Agustus 1997).
3. A. Muhammad Asrun, "Kemungkinan Konflik Kepentingan pada BUMN Go Public," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Oktober 1997).
4. A. Muhammad Asrun, "Perkembangan Hukum Merek di Indonesia sebagai Fenomena Kapitalisme Global," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, November 1997).
5. A. Muhammad Asrun, "Pembahasan Perkara-perkara Republik Indonesia di Pengadilan Luar Negeri," (Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia, Desember 1997).
6. A. Muhammad Asrun, "Sistem Satu Administrasi Peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai Awal Reformasi Sistem Peradilan," (dipresenasikan pada Seminar Sehari Reposisi Lembaga-lembaga Tinggi/Tertinggi Negara,

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia-Hans Seidel Foundation, Jakarta, 28 Maret 2001,

7. A. Muhammad Asrun, "Penyimpangan Etika Profesi Praktisi Hukum sebagai Celah Menuju Kolusi di Pengadilan," (dipresentasikan pada acara Debat Publik Realitas Korupsi di Pengadilan di Jakarta, Judicial Watch-Partnership for Government Reform, UNDP, Perpustakaan Nasional, Jakarta, 23 Agustus 2001).
8. A. Muhammad Asrun, "Mengantungkan Keberhasilan Pemberantasan Korupsi pada Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dan Partisipasi Pengawasan Publik," (dipresentasikan pada Panitia Seleksi Hakim Adhoc Pengadilan Tipikor, Jakarta, 24 Mei 2004).

Artikel di Media Massa (Dalam dan Luar Negeri)

1. A.M. Asrun, "Revolusi Perancis dan Arogansi Kekuasaan," Media Indonesia, 16 Juli 1989.
2. A.M. Asrun, "Dekrit 5 Juli dan Politik Jalan Tengah," Media Indonesia, 7 Juli 1989.
3. A.M. Asrun," Menuju Profesionalisme Praktisi Hukum," Pelita, 10 Agustus 1985.
4. Andi M. Asrun, "Indonesian chili prices are too hot to handle," Suratkabar Asia Times, Bangkok, 5 Februari 1996.

5. Ong Hock Chuan dan Andi M. Asrun, "Beijing, Jakarta seek satellite cooperation," Suratkabar Asia Times, Bangkok, 16 Februari 1996.
6. Ong Hock Chuan and Andi M. Asrun, "Bapepam bourse role disputed," Suratkabar Asia Times, Bangkok, 4 Maret 1996.
7. Andi M. Asrun, "Indonesia rediscovers Chinese," Suratkabar Asia Times, Bangkok, 21 Maret 1996.
8. Andi M. Asrun, "Dragon hosts Beijing delegates," Suratkabar Asia Times, Bangkok, 17 April 1996.
9. Andi M. Asrun, "When the going gets tough in Indonesia, Joyoboyo has the answer," Suratkabar Asia Times, 7 Agustus 1996.
10. Paul Bagnell and Andi Asrun, "Indonesian firms manoeuvre to get piece of Bre-X find," Suratkabar Financial Post, Toronto, 5 Februari 1997.
11. Sandra Rubin and Andi Asrun, "Barrick close to losing grip on Busang," Suratkabar Financial Post, 15 Februari 1991.
12. A. Muhammad Asrun, "Timbangan Buku Fungsi Pidana terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup," Majalah Hukum dan Pembangunan edisi Juni 1988, hal. 304-306.
13. A. Muhammad Asrun, "Validitas Perjanjian sebagai Parameter Sengketa Wilayah Jepang-Soviet," edisi Juni 1990, hal. 246-258.

14. A. Muhammad Asrun, "Distorsi Pelaksanaan Monopoli Bulog, Studi Kasus Pengadaan Beras dan Tepung Terigu," Majalah Hukum dan Pembangunan edisi Februari 1999, hal. 20-39.

15. A. Muhammad Asrun, "Beli Sewa sebagai Perjanjian Tak Bernama," Majalah Hukum dan Pembangunan edisi Juli-September 1999, hal. 300-301.

16. Andi Asrun, "Wahid's Political Fate Hangs in Balance," Inter Press Service News Agency, New York, 4 Januari 2001

17. Andi Asrun, "Jobless Flock to Undergroudn Economy," Inter Press Service News Agency, New York, 24 Januari 2001.

18. Andi Asrun, "Students Flex Political Muscle in Streets," Inter Press Service News Agency, New York, 7 Februari 2001.

19. Andi Asrun, "Political Instability Blocks Recovery," Inter Press Service News Agency, New York, 22 Maret 2001.

20. Andi Asrun, "Wahid's Dented Credibility Hurts Anti-Corruption Moves," Inter Press Service News Agency, New York, 13 April 2001.

21. Andi Asrun, "Low Wages Spell Poor Public Service," Inter Press Service News Agency, New York, 23 April 2001.

22. Andi Asrun, "People Getting Tired of Instability," Inter Press Service News Agency, New York, 3 Mei 2001.

23. Andi Asrun, "Fuel Price Hikes Force Even Tighter Belts," Inter Press Service News Agency, New York, 24 Januari 2001.

24. Andi Asrun, "Women Bear Burden of Lives as Refugee," Inter Press Service News Agency, New York, 13 Juli 2001.

25. Andi Asrun, "Megawati's Economic Team Stronger than Political One," Inter Press Service News Agency, New York, 9 Agustus 2001.

26. Andi Asrun, "Military Feels Pinch in Transition to Democracy," Inter Press Service News Agency, New York, 23 Oktober 2001.

27. Andi Asrun, "Local Demand Share from Natural Rights," Inter Press Service News Agency, New York, 16 November 2001.

28. Andi Asrun, "Frustrated, Aceh Fighters Seek Foreign Role," Inter Press Service News Agency, New York, 23 November 2001.

29. A. Muhammad Asrun, "Konstitusi sebagai Pilar Demokrasi, " *Surabaya Post*, 10 Februari 2001.

30. A. Muhammad Asrun, "RUU Pembuktian Terbalik dan Hubungan Eksekutif-Legislatif," *Surabaya Pos*, 18 April 2001

31. A. Muhammad Asrun, "Peradilan Soeharto untuk Keadilan Soeharto," Kompas, 10 Juli 2003.

32. A.M. Asrun, "Vonis Bebas Akbar Tanjung, Antitesis Pemberantasan Korupsi," Kompas, 1 Maret 2004.